

**PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG POLIGAMI
DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister S.2 dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:
Mas'ud
NIM: 2000018012
Konsentrasi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA
ISLAM PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mas'ud**

NIM : 2000018012

Judul Penelitian : **PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH
TENTANG POLIGAMI DAN
RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PENDAPAT MUHAMMAD ABDUH TENTANG
POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Desember 2021



Mas'ud



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.-Fax: +62 24 7614454

PERSETUJUAN REVISI TESIS

Proposal tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Mas'ud**
NIM : 2000018012
Judul Penelitian : **Pendapat Muhammad Abduh
Tentang Poligami Dan
Relevansinya Dengan KHI**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Seminar Tesis pada tanggal 5 Januari 2022 dan sudah layak untuk dilaksanakan ujian ulang

Disetujui oleh :

Nama lengkap dan jabatan

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji

17-1-2022

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji

.....

Drs H Abu Hapsin, M.A. Ph.D
Pembimbing / penguji

11-1-2022

Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

11-1-2022

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH.
Penguji 1

11-1-2022

**NOTA DINAS
TESIS**

Semarang, 20, Desember 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mas'ud**
NIM : 2000018012
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Pendapat Muhammad Abduh Tentang poligami dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1,



Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP: 195906061989031002

Pembimbing 2, 21-12-2021



Dr. Hj. Umul Baroroh M.Ag.
NIP: 196605081991012001

ABSTRAK

Judul : **Pendapat Muhammad Abduh Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.**

Penulis : Mas'ud

NIM : 2000018012

Poligami memang dikhususkan bagi yang mampu ekonomi dan sanggup berlaku adil untuk tercapainya kemaslahatan luas. Syariat Islam telah melarang zina bahkan memperketat keharapannya karena di dalamnya terdapat dampak buruk terhadap etika, moral, nasab, dan rumah tangga, oleh karena itu poligami patut dilonggarkan bagi laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk berpoligami dan menyukainya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui: (1) Pendapat dan istinbat hukum Muhammad Abduh tentang poligami (2) Pendapat Muhammad Abduh tentang poligami relevansinya dengan KHI di Indonesia. Permasalahan ini diuraikan melalui *library research*. Menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa tafsir al-Manār khususnya tentang konsep poligami dalam al-Qur'an yang diinterpretasikan Abduh, dengan pendekatan kritis-filosofis yang akan penulis gunakan, yakni dengan menghimpun data berupa fatwa dan pendapat Muhammad Abduh, serta poligami dimasa nabi dan para sahabat, dan pendapat para ulama terhadap poligami dari masa ke masa, serta aturan poligami di KHI.

Tidak diragukan lagi, bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, diatur untuk melindungi hak-hak perkawinan. Demi mencapai kemaslahatan perkawinan di dunia dan akhirat. Untuk mengimplementasikan semua ini, perlu dibuat aturan dan dirumuskan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang tentunya disesuaikan dengan maqasid syariah. Jika aturan undang-undang tersebut sesuai dengan tujuan syariat, maka tidak dianggap penyalahgunaan hak, begitu pula sebaliknya. Relevansinya pendapat abduh diantaranya mengidealkan sistem monogami sebagaimana aturan poligami di Indonesia. Mengingat kondisi sosial politiknnya sama persis dengan

kondisi dibentuknya aturan pemerintah tentang poligami. Di sisi lain, pembatasan poligami dalam ayat tersebut masih dalam konteks perbudakan yang pada saat itu legal, berbeda dengan konteks sekarang, konteks perbudakan sudah dihapuskan. Pendapat Abduh yang memperketat poligami adalah sangat relevan dengan aturan yang ada di KHI. Abduh juga termasuk ulama yang berbeda dengan ulama terdahulu yang membebaskan poligami tanpa intervensi pemerintah, namun Abduh berfatwa terkait dengan kewenangan pemerintah, untuk andil dalam hal pernikahan khususnya dalam hal poligami. Agar dapat memberi perlindungan kepada perempuan dan keluarga, sudah seharusnya pejabat berwenang mempersempit ruang poligami. Fatwa Abduh di Mesir yang dianggap kontroversial adalah: Boleh bagi hakim untuk melarang poligami guna menjaga rumah tangga dari kerusakan.

Kata kunci: Poligami, Abduh, KHI.

التجريد

العنوان : رأي محمد عبده حول تعدد الزوجات ومناسبته بمجموع القوانين الاسلامية في إندونيسيا

المؤلف : مسعود

رقم الهوية : 2000018012

إن تعدد الزوجات محجوز بالفعل لأولئك القادرين اقتصاديًا والقادرين على التصرف بشكل عادل من أجل تحقيق المنفعة الواسعة. لقد حرمت الشريعة الإسلامية الزنا بل شددت التوقعات لأن لها تأثيرًا سلبيًا على الأخلاق والأخلاق والنسب والأسرة ، لذلك يجب تخفيف تعدد الزوجات للرجال الذين يميلون إلى تعدد الزوجات وما يعجبهم. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن أسئلة: (1) ما رأي محمد عبده وراستنباطه في تعدد الزوجات؟ (2) ما هو رأي محمد عبده في علاقة تعدد الزوجات بالمؤامرة الإسلامية الدولية في إندونيسيا؟ يتم وصف هذه المشكلة من خلال دراسة الأدب. استخدام البحث النوعي ، أي الدراسة التي ستستخدم حول مفهوم تعدد الزوجات في القرآن والذي يفسره العلماء ، بمنهج تاريخي نقدي فلسفي سيستخدمه المؤلف ، أي من خلال جمع الحقائق التاريخية التي تستعرض حولها محمد عبده في مصر ، تعدد الزوجات في زمن الرسول ، والأصدقاء ، ورأي العلماء في تعدد الزوجات سلفا وخلفا، وكذلك القوانين تعدد الزوجات في الاندونيسية.

ليس هناك شك في أن تجميع القوانين في إندونيسيا منظم لحماية حقوق الزواج. من أجل تحقيق منفعة الزواج في الدنيا والآخرة. ولتنفيذ كل هذا ، بل من الضروري وضع قواعد وصياغة مواد في قانون يتكيف بالطبع مع مقاصد الشريعة. إذا كان القانون متوافقًا مع مقاصد الشريعة ، فلا يوجد إساءة للحقوق ، والعكس كذلك. تكمن أهمية رأي عبده مناسبة باعتباره قوانين تعدد الزوجات في إندونيسيا. بالنظر إلى ان الظروف الاجتماعية السياسية بالضبط كنفس الظروف الاجتماعية السياسية بشأن تعدد الزوجات. ومن ناحية أخرى ، كان القيد على تعدد الزوجات في الآية لا يزال في سياق التنزيل مع وجود ملك اليمين ، والتي كانت في ذلك الوقت قانونية ، على عكس السياق السابق ، فقد تم إلغاء سياق التنزيل ولا يوجد امة بملك اليمين. وكان رأي عبده بتشديد تعدد الزوجات مناسبة جدًا القوانين القائمة في الإندونيسيا. كما أن عبده من العلماء المختلفين عن العلماء السابقين الذين حرروا تعدد الزوجات دون تدخل حكومي ، ولكن عبده أصدر فتوى تتعلق بالسلطة الحكومية ، للمشاركة في أمور الزواج ، خاصة في حالة تعدد الزوجات. من أجل توفير الحماية للنساء وأسرهن ، كان على السلطات المختصة توضيح مجال تعدد الزوجات. اما فتوى عبده في مصر التي تعتبر مثيرة للجدل فهي: يجوز للحاكم ان يمنع تعدد الزوجات صيانة للبيوت من الفساد.

كلمات مفتاحية : تعدد الزوجات ، عبده ، KHI.

ABSTRACT

Title : **Muhammad Abduh's Opinion About Polygamy
And Its Relevance To The Compilation Of Islamic
Law In Indonesia.**

Author : Mas'ud

NIM : 2000018012

Polygamy is indeed reserved for those who are economically capable and are able to act fairly in order to achieve the broad benefit. Islamic law has prohibited adultery and even tightened expectations because it has a negative impact on ethics, morals, lineage, and household, therefore polygamy should be relaxed for men who have a tendency to polygamy and like it. This study is intended to find out: (1) Muhammad Abduh's opinion and legal opinion on polygamy (2) Muhammad Abduh's opinion on polygamy its relevance to KHI in Indonesia. This problem is described through library research. Using qualitative research using primary data sources in the form of al-Manār's interpretation, especially regarding the concept of polygamy in the Koran interpreted by Abduh, with a critical-philosophical approach that the author will use, namely by collecting data in the form of fatwas and opinions of Muhammad Abduh, as well as polygamy the time of the prophet and his companions, and the opinion of the scholars on polygamy from time to time, as well as the rules of polygamy in KHI.

There is no doubt that the Compilation of Islamic Law in Indonesia is regulated to protect the rights of marriage. For the sake of achieving the benefit of marriage in this world and the hereafter. To implement all of this, it is necessary to make rules and formulate articles in a law which is of course adapted to the maqasid of sharia. If the law is in accordance with the objectives of the Shari'a, then it is not considered an abuse of rights, and vice versa. The relevance of Abduh's opinion is to idealize the monogamy system as the rules of polygamy

in Indonesia. Given that the socio-political conditions are exactly the same as the conditions for the formation of a government regulation on polygamy. On the other hand, the restriction on polygamy in the verse was still in the context of slavery, which at that time was legal, in contrast to the current context, the context of slavery has been abolished. Abduh's opinion that tightening polygamy is very relevant to the existing rules in KHI. Abduh is also a cleric who is different from the previous ulema who freed polygamy without government intervention, but Abduh gave a fatwa related to the government's authority, to take part in marriage matters, especially in the case of polygamy. In order to provide protection to women and their families, the competent authorities should have narrowed the space for polygamy. Abduh's fatwa in Egypt which is considered controversial is: It is permissible for judges to prohibit polygamy in order to protect the household from damage.

Keywords: Polygamy, Abduh, KHI.

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Swt. atas anugrah, nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pendapat Muhammad Abduh Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Semoga kita bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya yang mengantarkan kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Aamiin.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Prodi Pascasarjana Ilmu Agama Islam Magister UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. dan Ibu Dr. Hj Umul Baroroh M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan ide, arahan dan bimbingannya kepada penulis.
5. Para dosen terutama bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku sekretaris jurusan.
6. Orang tua penulis, Bapak Najib dan Ibu Khasanah, beserta kakak dan mbak tercinta atas doa dan keikhlasannya.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga selesainya tesis ini.

Akhirnya penulis berdoa dan berharap, semoga tesis ini dapat berguna bagi pengembangan wacana Islam dan menjadi inspirasi dalam pengembangan penelitian pemikiran hadits berikutnya.

Semarang, 20 Desember 2021

Mas'ud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
KATAPENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	16
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D.Kajian Pustaka.....	17
E.Jenis Penelitian	22
F.Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II POLIGAMI DALAM KITAB FIKIH, TAFSIR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. POLIGAMI DALAM KITAB FIKIH DAN TAFSIR

1. Pengertian Poligami	28
2. Dasar Hukum Poligami	37
3. Syarat-syarat Poligami	45
4. Batasan Jumlah Poligami	67
5. Hikmah Poligami	69
6. Pandangan Para Ulama tentang Poligami	75

B.POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	89
2. Landasan Kompilasi Hukum Islam	98
3. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	100

C. MAQASID SYARIAH

1. Maqasid Syariah	106
2. Maqasid Nikah.....	114
3. Maqasid Poligami	117

BAB III POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD ABDUH

A. Biografi Muhammad Abduh	120
B. Karya-Karya Muhammad Abduh1	129
C. Konteks Sosial politik di Masa Muhammad Abduh1	130
D. Gagasan Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh1	136
E. Poligami Menurut Muhammad Abduh	139
F. Isu Kontra Poligami	160
G. Konsep Pernikahan Ideal menurut Muhammad Abduh	162

BAB IV PENDAPAT ABDUH TENTANG POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. Pendapat Abduh tentang Poligami Tinjauan Maqasid Syariah	164
B. Relevansi Pendapat Abduh Tentang Poligami dengan Kompilasi Hukum Islam	187

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	202
B. Saran	204

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Legalitas poligami memang dikhususkan bagi yang mampu ekonomi dan sanggup berlaku adil untuk tercapainya kemaslahatan luas, diantara salah satunya adalah, bahwa ini adalah cara untuk meningkatkan populasi suatu bangsa dengan peningkatan kelahiran di dalamnya, poligami juga dapat membantu menjamin kebutuhan perempuan yang lebih dari laki-laki di setiap negara karena feminitas dalam kelahiran lebih tinggi dari maskulinitas, dan karena laki-laki banyak menghadapi hal yang berpotensi mengarah ke kematian seperti ketika pergi berperang, dan karena perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki pada umumnya, atas apa yang telah Allah fitrahkan bagi mereka.

Syariat Islam telah melarang zina bahkan memperketat keharamannya, karena di dalamnya terdapat dampak buruk terhadap etika, moral, nasab, dan rumah tangga, oleh karena itu poligami patut dilonggarkan bagi laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk berpoligami dan menyukainya. Termasuk alasannya lagi, poligami

adalah upaya untuk menjauhi perceraian kecuali karena darurat.¹

Publik digegerkan dengan viralnya kisah poligami yang dilakukan Mat peci, bahkan konon istri pertamanya 'Gelar Audisi' guna menyiapkan sang suami agar melakukan poligami. Banyak yang heran dengan kisah menarik di balik pernikahan poligami Mat Peci, Achie serta Ochie sebagai istrinya. Achie yang merupakan istri pertamanya memang jelas mengajukan dan meminta suaminya agar berpoligami.

Awalnya sempat tidak digubris permintaan tersebut sama sekali oleh Mat Peci, hal tersebut berlangsung selama 2 tahun. Namun, Achie secara sembunyi-sembunyi membuat daftar wanita-wanita yang dirasa masuk kategori dalam kualifikasinya untuk istri kedua suaminya yakni Mat Peci. Akhirnya menemukan sosok Ochie, Ochie mengaku bahwa dirinya tidak mengerti bahkan tidak menyangka akan dinikahkan dengan Mat Peci.²

Fenomena lainnya juga terjadi pada kisah Lora Fadil, yang berpoligami dengan tiga istri, bahkan anggota

¹ Rašīd Riḍā, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Hakīm*, (Mesir: Dār al-Manār, 1367 H), jilid. IV, 348.

² <https://www.youtube.com/watch?v=Kt3YU9MybUM>

DPR Lora Fadil ini sempat punya istri keempat, Lora Fadil menjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian karena menghadiri pelantikan beserta ketiga istrinya. Istri dia diketahui bernama Siti Aminah, Novita, dan Yeni Kurnia. Kekompakan mereka juga tampak dengan terus mendampingi sang suami saat pelantikan. Hal tersebut juga tampak dari kekompakan yang ditunjukkan melalui seragam pakaian yang digunakan.

Dipantau dari Channel Youtube Hotman Paris Show pada 23 Oktober 2019, ia menjelaskan tentang alasannya berpoligami adalah supaya di surga nanti hal demikian tidak menjadi masalah dan perdebatan, menurutnya, "masih lebih ringan kita memperlakukan poligami di dunia dari pada nanti di akhirat karena di sana sudah kenikmatan semua, semuanya berupa kebahagiaan, tidak mungkin kita akan masih memperlakukan poligami," seperti itulah kata Lora kepada istri pertamanya dirinya hendak mengungkapkan kemauannya untuk berpoligami.³

³ https://newsmaker.tribunnews.com/2019/11/10/fakta-anggota-dpr-lora-fadil-miliki-3-istri-pernah-punya-yang-ke-4-singgung-cara-bagi-nafkah-batin?page=2&_ga=2.65009391.1734681480.1634545589-246654477.1622250225

Baik dalam syariat nabi terdahulu maupun di masa jahiliyah, tidak ada batasan untuk beristri, dan tidak terbukti bahwa Isa a.s datang dengan spesifikasi membatasi pernikahan, meskipun ada sebagian ulama yang menyangka demikian seperti al-Qarafi, dan menurut kita itu tidak benar, justru Islamlah yang datang secara khusus untuk membatasi pernikahan, adapun asal usul pembatasannya, maka hikmahnya jelas, dalam hal keadilan tidak semua orang bisa melakukannya, dan jika poligami tidak ditegakkan atas dasar keadilan di antara para istrinya, maka tatanan rumah tangga akan rusak, kemudian akan ada fitnah di dalamnya, dan timbullah kedurhakaan istri kepada suaminya, dan durhaknya anak-anak kepada bapak-bapaknya karena telah menyakiti istri-istri dan anak-anaknya, maka poligami bukan menjadi solusi lagi melainkan adalah suatu kepentingan yang harusnya tidak dibatalkan.⁴

Poligami baik secara teori maupun praktiknya selalu menjadi kontroversi baik dulu hingga masa modern ini. Sebagian pakar menganggapnya sebagai aturan pokok yang legal secara agama, sama sekali bukan bentuk eksploitasi kaum perempuan. Poligami merupakan

⁴ Tāhir Bin ‘āšūr, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzi’), 1997. IV: 227.

perkawinan dengan lebih dari satu istri, namun tetap mengacu pada batasan syariat Islam yang hanya membolehkan maksimal dengan empat istri, karena ada indikasi nash. Disamping praktik nabi yang berpoligami, ada argumentasi populer dalam melegalnya secara agama adalah firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلَاحَتْ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berperilaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa/4: 3).⁵

Kontroversinya poligami merupakan perbincangan yang lazim di negara-negara muslim. Sebenarnya pendapat para pakar ini masih bisa dikategorikan dalam beberapa kutub, yakni pemikir yang sangat pro dengan pemikiran barat yang lebih keras dengan sistem pernikahan monogami, dan pihak lainnya yang tetap berpegang pada mayoritas

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

fikih konservatif mengakui sistem pernikahan poligami, yakni dengan batasan maksimal empat istri. Mengingat Islam tidak membawa tradisi poligami, namun poligami sudah dipraktikkan di umat masa terdahulu tanpa aturan dan tanpa batasan, hingga Islam datang untuk memberi konsep yang mengarah pada kemaslahatan dan tujuan yang baik dan mulia.⁶

Namun begitu, sungguh mencengangkan apa yang diceritakan Ibn al-Arabi dalam kitab al-Ahkam, tentang pendapat beberapa orang bodoh, namun tidak disebutkan siapa yang berpendapat tersebut, bahwa mereka menyangka ayat tentang poligami ini mengizinkan laki-laki untuk menikahi sembilan wanita dengan ilusi bahwa diksi dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat adalah identik dengan diksi dua, tiga dan empat, dan bahwa huruf atau kata sambung *Wāwu* tersebut adalah berfaedah untuk mengumpulkan, dan nominal sembilan inilah yang dihimpun oleh Rasulullah saw. sungguh ini adalah kebodohan yang mengerikan tentang pengetahuan ilmu bahasa Arab.⁷

⁶ Al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ lil Āhkām al-Qur’ān*, (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah 1999), Jilid V,17.

⁷ ‘Āšūr, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 223.

Dalam Tafsir al-Qurtubi pendapat tersebut dikaitkan dengan kaum Syi'ah Rafidah, dan beberapa orang dari kalangan pengikut imam *Dāwud*, dan beliau tidak menjelaskan siapanya. Jelas ini bukan pernyataan imam *Dāwud* atau para muridnya. Sedang Ibn al-Faris mengaitkannya dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'ān* pada kaum yang tidak dianggap akan perselisihan mereka. Al-Fakhr berkata: Mereka adalah orang-orang yang sia-sia, dan al-Jaṣṣaṣ tidak menganggapnya sebagai penentang sama sekali. Ibn al-Faras menisbatkan terhadap suatu kaum, terkait statemen bahwa tidak ada batasan dalam jumlah istri dan mereka beranggapan bahwa batasan pada ayat poligami diartikan: hingga berapapun jumlahnya.⁸

Kedua kelompok ini berpegangan dengan kondisi bahwa Nabi saw. meninggalkan sembilan wanita, dan jelas ini adalah pegangan yang lemah, karena itu adalah kekhususan baginya, seperti yang ditetapkan oleh ijmak, dan upaya mencari argumentasi *qaṭ'ī* untuk mengekstraksi hukum-hukum dari al-Qur'an adalah upaya terhadap hal yang ditempuh para mujtahid dalam proses ijtihadnya

⁸ 'Āṣūr, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, IV: 223.

dengan upaya membingungkan, karena seharusnya konstruksi ilmu bahasa Arab didasarkan pada kecerdasan.⁹

Menurut Abduh, dihalalkannya poligami sebab adanya keadaan darurat pada masa nabi dan para sahabat, yakni dengan argumentasi diantaranya: Pertama, lebih sedikitnya jumlah laki-laki dibanding jumlah wanita gugur dalam medan perang yang menjadi kebiasaan umat Islam saat itu. Oleh karenanya patut menjadi solusinya dan merupakan bentuk persuasi, kaum muslimin mempraktikan poligami. Kedua, pada masa itu jumlah umat Islam manih minor. Menurut Abduh para pakar harusnya mencermati lagi masalah poligami mengingat jika memang kondisi zaman sudah berubah maka sudah patutnya hukum dirubah berlandaskan pada kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Poligami juga menjadikan suami tidak maksimal dalam mencintai dan mempersulit hal nafkah dan kenyamanan.¹⁰

⁹ 'Āšūr, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, 223.

¹⁰ Muḥammad 'Imārah, *Al-A'māl Al-Kāmilah Li Al-Imam Muḥammad Abduh*, (Beirut: Al-Mu'assasah Li Al-Tauzi' Wa Al-Našr, 1972)

Dengan sistem poligami, perempuan dapat mempunyai keturunan dan dapat mengajak keluarganya untuk memeluk Islam. Ketiga, dapat terjalinnya hubungan baik antar suku yang rentan pecah karena perang dan konflik. Lain halnya dengan konteks sekarang, kondisi sudah berbeda, berpoligami, menurut Abduh, potensi dan rentan berpotensi perselisihan, cekcok, dan konflik antar anggota keluarga hingga anak-anaknya.¹¹

Para pakar modernis lebih condong mempersempit praktik poligami, bahkan cenderung terkesan melarangnya seperti Syekh Muhammad Abduh, yang berpandangan bahwa poligami dapat merusak rumah tangga. Hal itu disampaikan dalam karya monumentalnya *Tafsīr Al-Manār*, menurut Muhammad Abduh “Jika merenungkan akibat buruk poligami saat ini, maka yakin tidak akan bisa tinggi derajat suatu bangsa yang di dalamnya poligami telah dilegalkan.¹²

Suatu keluarga yang di dalamnya terdapat lebih dari satu istri, maka tidak akan ada ketenangan, sebaliknya

¹¹ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

¹² Ridā, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Ḥakīm*, 349.

seorang laki-laki bergotong royong dengan istrinya untuk merusak rumah tangga, seolah-olah masing-masing dari mereka adalah musuh bagi yang lain, kemudian anak-anaknya juga berpotensi saling bermusuhan, sehingga negatifnya poligami menjalar dari individu ke individu, rumah dan dari rumah kemudian menjalar ke skala besarnya terhadap rusaknya suatu bangsa. Di bawah ini adalah redaksi pendapat Abduh dalam Tafsir Al-Qur'an Hakim:

وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفساد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشا فيها تعدد الزوجات، فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال، ولا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو للآخر، ثم يجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت، ومن البيوت إلى الأمة.

Apabila memperhatikan mafsadah atau bahaya yang ditimbulkan poligami pada zaman ini, maka pasti akan memutuskan bahwa seseorang sama sekali tidak akan mampu mendidik masyarakat yang di dalamnya ada praktik poligami, karena rumah yang di dalamnya ada satu suami yang memiliki dua orang istri cenderung tidak akan stabil dan peraturan tidak akan berjalan. Bahkan suami dan istri-istrinya bekerjasama merusak rumah tangga itu. seakan-akan setiap diantara mereka saling bermusuhan satu sama lain, kemudian datang anak-anak yang saling memusuhi.

Mafsadah poligami akan berpindah dari satu rumah ke rumah lain kemudian menjalar pada umat.¹³

Muhammad Abduh membangun fikihnya atas prinsip-prinsip fiqh intensional, yang mengambil maksud dan tujuan utama agama sebagai dasar untuk memahami syariat dan mengekstraksikan ketentuan-ketentuannya. Ijtihad semacam ini berfokus pada gagasan bahwa seorang pria tidak dapat mencapai keadilan diantara istri-istrinya (jika Anda takut bahwa Anda tidak akan adil, maka satu istri saja). Oleh karena itu, negara harus turun tangan untuk mencegah poligami demi menjaga hak-hak perempuan dan anak-anaknya.¹⁴

Lebih lanjut Muhammad Abduh menegaskan:

أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقاربه،
فهي تغري بينهم العداوة، والبغضاء : تغري ولدها بعداوة إخوته، وتغري
زوجها بضم حقوق ولده من غيرها، وهو بحماقته يطبع أحب نسائه إليه،
فيدب الفساد في العائلة كلها

Adapun saat ini bahaya yang menjadi konsekuensi dari poligami menjalar pada anak dari orang tua, karena (poligami) memicu perselisihan dan kebencian keluarga mereka. Seorang anak tentu berpotensi memicu pertengkaran pada saudaranya yang lain, suami susah dan ribet dalam menjalankan tugasnya menunaikan hak-hak

¹³ Ridā, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Ḥakīm*, 349.

¹⁴ Ridā, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Ḥakīm*, 349.

anaknya karena dengan kedunguannya hanya menuruti istri yang paling dicondongi, maka hal tersebut akan sedikit banyak mulai merusak tatanan keluarga yang mestinya harmonis.¹⁵

Keunikan abduh diantaranya, ia disebut sebagai pembaharu di dunia Islam kontemporer, pemikirannya banyak dikaji di universitas, bahkan fatwa-fatwanya menjadi pedoman pembaharuan undang-undang di negara Islam, tidak terkecuali pendapatnya tentang poligami yang menjadi titik awal penafsiran yang berbeda dari penafsiran konvensional, pendapatnya kemudian diikuti muridnya seperti Roshid Ridha dan Ibnu ‘Āṣūr yang menjadi pejabat penting di Tunisia yang merupakan negara yang menganggap kriminal praktik poligami di negaranya pemikiran Abduh juga mempengaruhi banyak pakar Islam setelahnya semisal, Imam al-Maraghi, Abdull Raziq, Jauhari Tantawi, Ali, Wajdi Farid, Amin Ahmad, Amin Qasim, sedangkan di Indonesia menjadi bersumber pada pemikiran tokoh seperti Surkati dan gerakan al-Irsyad, dan pendiri pertama organisasi paling populer dll.¹⁶

¹⁵ Ridā, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Ḥakīm*, 349.

¹⁶ Nurlaelah Abbas, *Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 1, (2014): 51 - 68

Fatwa-fatwa Muhammad Abduh itu bercirikan kecenderungan toleransi, kemandirian berpendapat, menjauhi taqlid, dan kesesuaian antara ruh Islam dengan tuntutan kehidupan modern: seperti yang dikatakan Charles Adams dalam bukunya *al-islām wa al-tajdid fi al-miṣr*. Muhammad Abduh berstatemen: “Jika akal dan naql bertentangan, dia mengambil apa yang ditunjukkan oleh akal.” Dan setiap Muslim harus memahami tentang Tuhan, dari Kitab Tuhan, dan dari Rasul-Nya dari kata-kata Rasul-Nya, tanpa relasi siapa pun dari pakar *salaf* atau *ḥolaf*.¹⁷

Turki juga mengadopsi pandangan serupa, yakni tepatnya 1915 M. Otoritas pemerintah setempat mencetuskan dekrit yang merefolusi hukum yang berlaku sebelumnya dalam jalan pemikiran mazhab Hanafi yang memang berhubungan hak-hak wanita kaitannya dengan perceraian. Dijelaskan pada dekrit tersebut, alternatifnya adalah dengan prinsip *Taḥoyyur* (eklektik) yang legalitasnya bersumber dari mazhab awal dan paling akhir. Dekrit tersebut menegaskan bahwa istri dapat menggugat ke pengadilan untuk cerai dengan alasan diabaikan

¹⁷ <https://www.albayan.ae/books/from-arab-library/2017-04-04-1.2905934>

suaminya atau adanya penyakit berdasar keterangan dokter¹⁸

Turki adalah negara Islam pertama yang meresmikan larangan poligami. Dasarnya ada pada UU yang tersusun dari 156 pasal yang berisi tentang hak-hak dalam keluarga. UU inilah yang kemudian diberi nama *Qānūn Qarār al-Huqūq al-'Āilah al-'Uṭmāniyyah* (the Ottoman Law of Family Rights) Tahun 1917. Penetapan UU ini didorong semangat *Tahoyyur*, proses legislasi yang mulai menjadi trend pada era itu dan kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia muslim sebagai cita-cita umum kodifikasi dan reformasi hukum keluarga.¹⁹

Lebih lanjut bahkan logika terbaliknya datang dari aktifis penggiat gender, bahwasannya jika suami boleh memiliki lebih dari satu istri, maka sepatutnya istri juga boleh memiliki lebih dari satu suami, mengingat keduanya memiliki peran yang sama, sebagaimana urusan menjadi kepala keluarga, suami dan istri adalah rukun pokok dalam sebuah rumah tangga yang harus menjaga peran masing-

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007), 43.

¹⁹ Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, cet. ke-1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 39.

masing, dan tidak boleh keliru dalam menjalankan perannya masing-masing, terutama suami dalam tugasnya mencari penghidupan keluarganya. Dalam konteks dewasa ini sudah nampak kontras perbedaannya, dimana istri ikut andil dalam menjalankan banyak tugas suami terutama masalah kerja dan mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga.²⁰

Sementara di Indonesia asas perkawinan pada asalnya menganut sistem Monogami, karena perkawinan dalam Islam seperti disampaikan Musdah Mulia terbangun mendirikan beberpa pokok pikirannya seperti : loyalitas perjanjian abadi (*mišāqan golīza*), terus-menerus saling cinta (*mawaddah wa rahmah*), prioritaskan saling menghormati, tata krama dan halus tutur kata (*dikenal dengan istilah mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), prinsip keadilan yang lurus (*al-musāwah*), prinsip pernikahan tidak berpoligami.²¹

Aspek-aspek ini juga juga dipertimbangkan oleh Abduh dalam buku-bukunya, mengingat kondisi darurat

²⁰ Umul Baroroh, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga, dikutip oleh Sri Suhandjati Sukri (ed.)*. “Bias Jender dalam Pemahaman Islam” (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 82.

²¹ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM dan Naufan Pustaka, 2014), 24.

semacam ini sangat penting untuk diberi solusi karena aktual dan sangat potensial terjadi dalam suatu rumah tangga, yang perlu sikap tegas untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga keutuhannya dengan baik agar sejalan dengan prinsip ayat

”فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ”

Ketika menafsirkan ayat poligami, Abdul menyinggung banyak dampak negatif dari poligami yang dapat merusak tujuan pokok yang harusnya dijaga dalam agama menurut maqasid syariah. Menurutnya, jika kalian hendak menganalisa efek negatif pologami , maka sangat ngeri dan membuat merinding, hingga pada puncaknya banyak fenomena pencurian, perusakan anggota tubuh hingga pembunuhan yang dilakukan anggota keluarga yang di dalamnya mempraktikkan poligami dan tidak terciptanya keadilan di dalam rumah tangga. Memicu banyaknya pura-pura dan kebohongan.²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis diatas, makaperumusan yang akan diteliti sebagai berikut:

²² Ridā, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Ḥakīm*, 349.

1. Bagaimana pendapat dan istinbat hukum Muhammad Abduh tentang poligami ?
2. Bagaimana pendapat Muhammad Abduh tentang poligami relevansinya dengan KHI di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis punya beberapa tujuan yang diharapkan atas tulisan ini yang diantaranya adalah seperti:

1. Memaparkan pendapat dan istinbat hukum Muhammad Abduh tentang poligami.
2. Memaparkan pendapat Muhammad Abduh tentang poligami relevansinya dengan KHI di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penulis perlu sampaikan bahwa selain penulis sudah banyak yang meneliti tentang poligami, termasuk menilainya dalam perspektif ragam tafsir, dan tentunya banyak juga yang telah menganalisa dengan meneliti hal tersebut secara general. Hal ini dapat dijumpai dalam banyak literatur kajian tafsir maupun hukum Islam. Banyak juga yang menulis analisis poligami dari sudut pandang pakar yang beragam, seperti:

Bustamam Usman menulis artikel berjudul Poligami Menurut Perspektif Fikih, ia menuturkan efek

negatif dari praktik poligami di daerah Aceh, yakni tepatnya daerah yang ada di wilayah pelosok pedesaan Aceh yang terpencil, diantara efek negatif tersebut diantaranya, istrinya merasa tidak mendapat keadilan, sehingga sampai-sampai harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya pasca ditinggal suami. Suami dihantui rasa gelisah dan dibayang-bayangi ketidakcukupan ekonomi. Anaknya tidak mendapat cukup kasih sayang dan perhatian yang memicu asa kurang hormat kepada orang tuanya. Di situ juga dijelaskan tentang cara menghindari dampak negatif poligami yakni dengan cara lebih selektif dalam mencari pasangan baik dari segi bibit bebet maupun bobot dan yang lebih penting masalah agamanya, agar terbentuk tujuan pernikahan yang *sakinah mawadah harmonis*.²³

Agus Sunaryo juga menulis artikel berjudul Poligami Di Indonesia, di situ dijelaskan terkait polemik poligami di Indonesia, dari aspek sasaran masyarakat dan dari aspek tokoh Indonesia yang mengomentari poligami dengan argumen masing-masing, baik yang pro ataupun

²³ Bustamam Usman, “*Poligami Menurut Perspektif Fiqh*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni (2017): 11-17.

yang kontra, kemudian dijelaskan tentang kondisi masyarakat yang sebagian salah mengartikan kesetaraan gender lebih khususnya kaitannya dengan poligami, yang pro menganggap aturan legalitas dan prosedur poligami sudah mengimplementasikan arti kesetaraan gender, sebaliknya menurut yang kontra menganggap poligami sebagai bentuk diskriminasi dan subbordinasi dan merusak tatanan kesetaraan gender.²⁴

Muhibbuthabry menulis artikel berjudul Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan kontemporer versi negara Modern. Bahasannya terkait posisi poligami dari legalitas hukumnya. Mayoritas otoritas pemegang kekuasaan bangsa-bangsa muslim modern mengambil peran dalam memperjuangkan legalitas aturan untuk mempersempit peminat poligami, tidak terkecuali Indonesia, dan tingkat tertingginya adalah menentukan hukuman berupa sanksi untuk pelakunya, termasuk negara Pakistan, Syria, Tunisia, Mesir, Malaysia. Karya tulis ini berfokus pada meneliti dengan melakukan komparasi antara aturan hukum keluarga yang berlaku di negara muslim tersebut dengan teori fikih imam terdahulu. Karya

²⁴Agus Sunaryo, “*Poligami Di Indonesia*”, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun (2010): 143-167

tulis ini menegaskan, dengan sama-sama berlandaskan ghirah motivasi modernitas, masing-masing negara mengupayakan sendi-sendi pembaruan dengan teknis pelaksanaan yang berbeda tentang praktik poligami. Hal ini terbukti dan dapat terlihat dari perbedaan ketentuan dan aturan tentang hukuman untuk orang yang tetap melakukan poligami.²⁵

Rahmi menulis artikel dengan nama Poligami: Penafsiran Surat Al-Nisa' ayat 3. Ia menjelaskan di dalamnya tentang makna dan arti ayat poligami dalam kitab suci, yang pada intinya adalah, membolehkan poligami dan menganjurkan untuk cukup dengan satu istri, kajiannya berfokus pada istinbat hukum tentang ayat poligami yang terdapat di surat al-Nisa' ayat 3 dan 129.²⁶

Zunly Nadia juga menulis artikel berjudul, Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlurrahman. Menurutnya Teori double movement yang dijadikan acuan Fazlurrahman untuk memahami ayat poligami. Zunly

²⁵ Muhibbuthabry, "*Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern.*" Al-ahkam, No. 1, Vol. XVI, Januari (2016): 23-33.

²⁶ Rahmi, "*poligami: penafsiran surat Nisa' ayat 3 dalam kafa'ah*", jurnal ilmiah kajian gender, Vol. V no. 1, (2015): 40-48.

sendiri menyimpulkan dalam tulisannya bahwasannya, pada konteks saat ini sudah patutnya poligami dihapuskan, ia menganggap bahwa dengan penghapusan tersebut tidak serta merta menjadikan kontra terhadap ayat al-Qur'an, namun justru memberi pemahaman bagaimana kitab suci memberi solusi setiap problem pada setiap kondisi dan konteks yang sesuai.²⁷

Di sini penulis lebih fokus untuk membedah pandangan Muhammad Abduh terkait poligami, dikarenakan beliau tokoh modern yang memiliki gagasan awal paling tidak sepakat dengan poligami, beliau sangat kukuh dengan pandangannya bahwa kondisi semacam perbedaan kondisi dunia Islam, antara awal dibolehkannya poligami dengan kondisi zaman modern sekarang. Hal ini juga dipraktikkan dalam aturan dan prosedur poligami yang diatur ketat bahkan dipersulit ruangnya oleh aturan KHI. Sisi lainnya, padahal sebelum turunnya ayat poligami pun, kondisi manusia sudah mempraktikkan poligami bahkan dengan sistem yang lebih kacau dan lebih tidak manusiawi, Islam hanya mengkoordinir dan mengatur agar lebih bijak dan lebih manusiawi dan lebih menghormati derajat wanita.

²⁷ Zunly Nadia, "*Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman*", *Jurnal Mukaddima*, Volume 2, No. 1, (2017): 56-59.

Saat ini penulis mencoba membedah dengan teori maqasid syariah karena Abduh termasuk tokoh yang melandaskan pendapatnya dan penafsirannya pada arah *maqasidiy*, khususnya dengan versi al-Syatibi, yang belum digunakan para peneliti terdahulu untuk membahas ijihad yang melarang poligami semacam pendapat Muhammad Abduh dan para pakar yang sependapat dengannya.

E. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yakni kajian yang akan digunakan adalah tentang praktik poligami dalam al-Qur'an yang diinterpretasikan ulama dan hususnya Abduh. Pendekatan kualitatif ialah merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti tentang kondisi objek alamiah yang diteliti, di mana peneliti ialah menjadi kunci instrumen, teknik pengumpulan data digunakan, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.²⁸

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, (2011), 35.

Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mendapatkan data terkait hasil penafsiran ayat poligami oleh Muhammad Abduh melalui riset kepustakaan (*library research*) dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai penafsiran Muhammad Abduh tentang poligami dalam kitab *Tafsir al-Manar*, serta berupaya melakukan komparasi penyaringan dengan melakukan perbandingan dengan menggunakan analisis teori maqasid syariah.

Apabila dilihat dari sifat dan tujuannya penelitian ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif-eksplanatif, yakni dengan menguraikan deskripsi terlebih dahulu bagaimana penafsir poligami, kemudian menjelaskan argumentasi para tokoh khusus Abduh, lalu menimbang dan mengkritisi menggunakan teori maqashid syariah.

Pendekatan kritis-filosofis adalah menjadi pendekatan yang akan penulis gunakan, yakni dengan menghimpun dan mengulas pendapat Muhammad Abduh tentang poligami, poligami di masa nabi dan para sahabat, dan pendapat para ulama terhadap hukum poligami masa ke masa, serta poligami dalam KHI di Indonesia. Lalu mengupayakan menemukan struktur

fundamental dari pemikiran tersebut. Pendekatan yang memang identik dengan istilah hermeneutik, karna melalui pendekatan tersebut penulis berharap dapat menganalisis dan menemukan keterkaitan antara penafsiran poligami berupa teks yang harus digaris bawahi dengan analisa teori maqasid syariah.²⁹

2. Sumber Data Penelitian

Data-data yang akan diteliti terdiri dari data primer yaitu kitab *Tafsir al-Manar* yang oleh penulisnya dikemas dalam pembahasan yang sistematis dan aktual, sejalan dengan pemikiran yang diusung pengarangnya yakni Muhammad Abduh sang mufasir yang mengusahakan gaya baru dengan menafsirkan ayat secara logis walaupun berkaitan dengan mu'jizat al-Qur'an.

Data-data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, kitab atau artikel yang mengulas pemikiran Muhammad Abduh, kemudian jurnal-jurnal tentang poligami, perkembangan pemikirannya di

²⁹ George N. Sfeir, *The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahw Al Al-Shakhsiy Ah)*, Vol. 11, No. 3, (Summer, 1957): 13-15.

negara muslim, hukum, fiqih, bahasa arab, dan jurnal-jurnal yang mengkaji keislaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mendokumentasikan data-data yang menyangkut penafsiran Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar*, yang notabennya sebagai sumber primer. Sedangkan data yang relevan dengan analisis diupayakan dilacak dari literatur dan hasil penelitian terdahulu. Sumber sekunder ini juga agaknya sangat diperlukan, kaitannya dalam rangka memperkuat hasil analisis yang akan dihasilkan.

4. Analisis Data

Langkah-langkah metodologis penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menentukan tokoh objek kajian sekaligus objek formal menjadi titik fokus kajian, yakni Muhammad Abduh dalam kitab *Tafsir al-Manar*, dengan objek formal kajian tersebut adalah khusus tentang poligami.
2. Menginventarisasi data dan menyelesaikannya, khususnya karya Muhammad Abduh dalam *Tafsir*

al-Manar, dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini, yang kemudian dikomparasikan dengan teori Maqasid Syariah.³⁰

3. Data yang telah dihimpun akan diupayakan dengan cermat dan disaring melalui metode deskriptif guna mengetahui dengan benar penafsiran poligami tersebut secara komprehensif.
4. Analisis kritis akan digunakan oleh penulis terhadap penafsiran poligami tersebut, serta,
5. Argumentasi ilmiah masing-masing pakar, kemudian disaring dengan teori Maqasid Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan tesis, penulis menggunakan sistem seperti di bawah ini :

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, jenis penelitian, kemudian sistematika penulisan.

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 55.

Bab II : Poligami dalam kitab fikih, tafsir dan KHI, bab ini berisi tentang poligami dalam kitab fikih dan tafsir, poligami dalam KHI dan teori maqasid syariah

Bab III: Poligami menurut Muhammad Abduh, pada bab ini menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh, karya-karya Muhammad Abduh, sosial politik di Masa Muhammad Abduh, gagasan pemikiran Muhammad Abduh, poligami Menurut Muhammad Abduh dan konsep pernikahan ideal menurut Muhammad Abduh.

Bab IV: Pendapat abduh tentang poligami dan relevansinya dengan KHI, bab ini menjelaskan tentang pendapat Abduh tentang poligami tinjauan maqasid syariah, relevansi pendapat Abduh tentang poligami dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V: Penutup. Penulis mengisinya dengan kesimpulan dan tidak lupa memberi saran yang dapat diupayakan peneliti selanjutnya.

BAB II
KETENTUAN UMUM POLIGAMI
DALAM KITAB KLASIK, TAFSIR DAN KHI DI INDONESIA
A. POLIGAMI DALAM KITAB FIKIH DAN TAFSIR

1. Pengertian Poligami

Poligami pada dasarnya menurut KBBI menyatakan bahwa definisinya adalah praktik menikah dengan lawan jenis yang lebih dari satu dalam satu waktu atau dalam satu waktu yang sama. Praktik poligami inilah yang kemudian menjadi akar kata dari berpoligami.³¹ Untuk lebih jelasnya terkait definisi poligami sebagai berikut:

- a) Secara etimologi kata asal poligami adalah dari bangsa Yunani dengan kontruksi kata '*poli*' atau '*polus*' memiliki makna jamak, dan kata '*gamein*' atau '*gamos*' memiliki makna kawin.
- b) Secara terminologis atau istilah, poligami ialah pernikahan dengan lawan jenis yang jumlahnya banyak atau lebih dari satu dan terikatnya masih dalam masa yang sama. Jadi pada dasarnya poliandri

³¹ W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, 693

ialah bentuk pernikahan dengan suami lebih dari satu, adapun poligami adalah bentuk pernikahan dengan istri lebih dari satu atau banyak. Namun praktik di kalangan masyarakat poligami ialah pernikahan yang mana suaminya satu sedangkan istrinya banyak. Lawan dari poligami yakni istrinya satu suaminya banyak dalam satu waktu. Sebaliknya dengan monogami yang merupakan praktik perkawinan dengan satu pasangan lawan jenis saja tidak boleh banyak atau lebih dari satu.³²

Istilah yang populer tersebut yang sama dengan definisi poligami dalam Islam. Sedangkan di dalam agama Islam dikenal istilah poligami adalah bentuk pernikahan yang mana suami memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu. Akan tetapi dibatasi dengan empat orang istri saja hal ini didasarkan oleh surat al-Nisa” (4): 3 yakni sebagai berikut:

³² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve, (1993): 107.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
 الْبَسَاءِ مَثًىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa/4: 3).³³

Poligami dipahami oleh sebagian kalangan yang disinyalir dari orang syi'ah yang bahkan membolehkan lebih dari empat atau lebih dari sembilan istri, dengan landasan ayat yang sama. Namun yang paling banyak diyakini kebenarannya oleh para ulama dan selaras dengan yang dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad Saw adalah batasan maksimal empat istri, dilarang poligami melebihi dari empat istri.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali, 2005).

³⁴ Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973, I, 420.

Dari sisi literatur bahasa Inggris, asal kata poligami adalah dari Poligamy dan disebut *ta'addud alzawjāt* menurut arab klasik, yakni menikahi banyak perempuan secara bersamaan dan bebarengan tanpa ceraikan salah satu. Begitu pula dengan istilah poliandri dalam bahasa Inggris disebut poliandry dan disebut *ta'adud al-bu'ūl* atau *ta'adud al-azwāj* dalam bahasa Arab, yakni pernikahan di mana jumlah pria lebih banyak atau lebih dari satu. Maka berpoligami adalah menikahi lebih dari satu wanita sedangkan berpoliandri dikenal dengan pernikahan yang mana jumlah suaminya banyak sedang istrinya satu, sedangkan jika seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria disebut poliandri.³⁵

Sayid Sabiq yang merupakan pakar fikih modern menuturkan dalam kitabnya yang paling populer:

الحقيقة أن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الاسلام في شعوب كثيرة. منها العبريون والعرب في الجاهلية، وشعوب الصقالبة أو السلافيون

³⁵ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59-60.

وهي التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن روسيا، وليتوانيا، وليثونيا، واستونيا، وبولونيا، وتشيكو سلوفاكيا ويوغوسلافيا وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن ألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وبلجيكا، وهولندا، والدانيمارك، والسويد، والنرويج، وإنجلترا فليس بصحيح إذن ما يدعونه من أن الاسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام.

Sistem poligami sebenarnya sudah meluas dipraktikkan oleh kebanyakan bangsa sebelum kedatangan Islam. Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Ibrani, bangsa Arab sebelum Islam, dan bangsa *Saqaliba* yang sekarang mayoritas menjadi penghuni di negara Rusia, Lithuania, Estonia, Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda dan Inggris. Kemudian beberapa bangsa Jerman raya dan Saxon yang sebagian besar penduduknya sekarang disebut Austria, Jerman, Belgia, Swiss, Denmark, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Jadi tidak benar apa yang mereka klaim bahwa Islam telah membawa sistem poligami ini.³⁶

Lebih lanjut Sayid Sabiq menjelaskan:

والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرا في عدة شعوب لا تدين بالاسلام كأفريقيا، والهند، والصين، واليابان. فليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مقصور

³⁶ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), Cet. ke-2, jilid 2, 122.

على الامم التي تدين بالاسلام. والحقيقة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد. وذلك أنه لم يرد في الانجيل نص صريح يدل على هذا التحريم.

Faktanya, bahwa sistem poligami masih lazim sampai saat ini di kebanyakan bangsa yang tidak percaya Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Maka tidak benar apa yang mereka klaim bahwa sistem poligami ini terbatas pada negara-negara yang menganut Islam. Pada hakikatnya, agama Kristen pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan larangan poligami. Hal ini dikarenakan tidak ada teks eksplisit dalam Alkitab yang menunjukkan larangan tersebut.³⁷

وإذا كان السابقون الاولون إلى المسيحية من أهل أوربا قد ساروا على نظام وحدة الزوجة فما ذاك إلا لان معظم الامم الاوربية الوثنية التي انتشرت فيها المسيحية في أول الامر - وهي شعوب اليونان، والرومان - كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن، وقد سار أهلها، بعد اعتناقهم المسيحية، على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل.

Jika para pendahulu Eropa pertama memeluk Kristen mengikuti sistem monogami atau satu istri, maka itu hanya karena sebagian besar negara-negara Eropa penyembah patung di mana agama Kristen pertama kali menyebar - yaitu bangsa-bangsa Yunani dan Romawi - memiliki tradisi mereka yang melarang poligami yang legal. Kemudian mereka, setelah masuk Kristen,

³⁷ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*.

mengamalkan apa yang mereka temukan pada nenek moyang mereka sebelumnya.³⁸

إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظاما طارئا جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه، وإنما كان نظاما قديما جرى عليه العمل في وثيبتهم الاولى، وكل ما هنالك أن النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على تحريم تعدد الزوجات واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين، على الرغم من أن أسفار الانجيل نفسها لم يرد فيها شئ يدل على هذا التحريم.

Oleh karena itu, sistem monogami atau satu istri bagi mereka bukanlah sistem susulan yang dibawa oleh agama baru yang mereka masuki, melainkan sistem lama yang dijalankan pada masa kekafiran pertama mereka. Hal tersebut adalah Sistem gereja modern yang diperkenalkan, setelah itu menetapkan larangan poligami dan mempertimbangkannya sebagai larangan ajaran agama. Meskipun Injil sendiri tidak memuat apa pun yang menunjukkan larangan ini.³⁹

والحقيقة كذلك، أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة كما قرر ذلك علماء الاجتماع ومؤرخو الحضارات، وعلى رأسهم "وستر مارك، وهو بهوس، وهيلير، وجنبرج".

³⁸ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*.

³⁹ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*.

Hakikatnya memang demikian, bahwa sistem poligami tidak muncul dalam bentuk yang jelas kecuali pada peradaban masyarakat maju. Sementara itu, sedikit atau tidak ada penyebarannya pada masyarakat primitif yang terbelakang, seperti yang diputuskan oleh sosiolog dan sejarawan peradaban, terutama Woster Mark, Hobhaus, Heller, dan Genenberg.⁴⁰

فقد لوحظ أن نظام وحدة الزوجية كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخرا وبدائية، وهي الشعوب التي تعيش على الصيد، أو جمع الثمار التي تجود بها الطبيعة عفوا، وفي الشعوب التي تتزحزح ترححها كبيرا عن بدائيتها، وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة.

على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة، وهي الشعوب التي تجاوزت مرحلة الصيد البدائي إلى مرحلة استئناس الانعام وتربيتها ورعيها واستغلالها، والشعوب التي تجاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة.

Terlihat bahwa sistem perkawinan monogami adalah sistem yang berlaku di kebanyakan bangsa-bangsa yang terbelakang dan primitif. Masyarakat yang hidup dengan berburu, atau mengumpulkan buah-buahan yang diberikan alam secara spontan, dan pada masyarakat yang banyak berpindah dari keprimitifannya, dan mereka adalah orang-orang yang baru mengenal pertanian.

Sedangkan sistem poligami tidak tampak dalam bentuk yang jelas kecuali pada bangsa-bangsa yang melewati

⁴⁰ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*.

suatu tahapan besar dalam peradaban. Mereka adalah bangsa-bangsa yang telah melewati tahapan budaya perburuan primitif ke tahapan budaya mengelola ternak, memelihara, menggembalakan dan mengeksploitasinya. Bangsa-bangsa yang telah melampaui budaya pengumpulan buah-buahan dan pertanian primitif ke tahap pertanian modern.⁴¹

Secara spesifik tidak dapat diketahui urutan tahun terbentuknya sistem poligami, baik di wilayah bangsa barat maupun timur. Namun praktik poligami ini sudah berlaku dan dianggap hal wajar di lingkungan umat manusia, baik dikalangan tokoh Nabi, pejabat pemerintah, ahli rohani, prajurit perang, tokoh penting kerajaan. Dari kalangan para nabi diketahui ternyata umur nabi Ibrahim hidup hingga 5.000 SM. mempraktikkan sistem berpoligami dengan menikahi Hajar dan Sarah Sarah. Disusul dengan catatan sejarah bahwa keturunannya yakni nabi Yakub bin Ishak juga berpoligami, bahkan jumlahnya istrinya adalah empat orang yang dua diantaranya ada hubungan darah kakak beradik. Mengingat pada masa tersebut belum dilarang menikahi kakak beradik sekaligus.⁴²

⁴¹ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, 123.

⁴² Bibit Suprpto, *Liku liku poligami*, (Yogyakarta, Al-Kautsar, 1990), 107-108.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam mengizinkan seorang pria untuk menikah lebih dari satu dengan tujuan kemaslahatan atau masing-masing manfaat yang telah disebutkan para pakar Islam. Poligami diizinkan dengan batasan yang termaktub dalam Al Qur'an, Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa/4: 3).⁴³

Sebab turun ayat poligami adalah ⁴⁴:

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali), 2005.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, 282.

عن عروة بن الزبير: أنه سأله خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية، فقالت: يا بن أخي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فلا يعطيها مثل ما يعطي أترابها من الصداق، فنها عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع

Sahabat bernama Urwah anaknya Zubair menanyakan perihal kasus tersebut pada Aisyah r.a, kemudian Aisyah menjawab “wahai keponakanku, bahwa ada anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya. Lalu si wali tertarik dengan harta dan kecantikannya, kemudian wali tersebut hendak menikahnya tanpa membayar mahar secara adil. Ia tidak memberi mahar seperti ia berikan kepada perempuan-perempuan yang lain. Lalu orang-orang dilarang melakukan tindakan semacam itu, dan mereka dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan (lain) yang disukai-dua, tiga atau empat”.

Pada Ayat di atas, Allah melegalkan dan mengizinkan berpoligami namun maksimal empat wanita saja, dan dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap istri-istrinya. Ulama ahli sunah sepakat bahwa hukumnya haram menikahi lebih dari empat wanita dan harus dihukum *Had* jika sadar dan mengetahui keharamannya. Beberapa penafsir sesat menyatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang pria untuk menikah

dengan sembilan perempuan, mengambil arti tekstual dari ayat al-Nisa' ayat 3 yakni kata “مُنَى وَثَلَاثَ وَرَبَاعٍ” itu ditafsirkan bahwa huruf “wawu” dalam ayat dimaksudkan sebagai *lil jam'ī*. Dan karena Nabi Muhammad saw. sendiri menikah dengan sembilan orang wanita. Pendapat tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ijma' yang telah disepakati serta mengabaikan sunnah. Rasulullah Saw telah bersabda:⁴⁵

قَالَ وَهَبُ الْأَسَدِيِّ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي الْكُوفَةِ عَنْ عَيْسَى بْنِ الْمُحْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بْنِ الشَّامِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ

Telah berkata Wahb Al-Asadi; aku masuk Islam delapan, kemudian aku memberi tahunya kepada Nabi saw. Nabi saw. bersabda: "Pilihlah empat orang diantara mereka." Abu Daud berkata; dan Ahmad bin Ibrahim telah memberi tahunya kepada kami, telah memberi tahu kita Husyaim dengan hadis ini, telah berkata Qais

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), jilid 9, 667.

bin Al Harits -sebagai ganti Al Harits bin Qais, Ahmad bin Ibrahim berkata; inilah yang benar, yaitu bernama Qais bin Al Harits, telah memberi tahu kita Ahmad bin Ibrahim, telah memberi tahu kita Bakr bin Abdurrahman seorang hakim di Kufah, dari Isa bin Al Mukhtar dari Ibnu Abu Laila, dari Humaishah bin Aisyah Syamardal dari Qais bin Al Harits dengan maknanya (HR. Abu Dawud).⁴⁶

Sebagaimana jelas ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa tentang sulitnya melakukan keadilan mutlak antara perempuan yang dipoligami . Artinya bahwa suami tidak mampu, dan mereka tidak dalam kekuatan mereka untuk memiliki keadilan yang sempurna di antara para istri, karena keadilan sempurna menuntut kehadiran cinta yang setara dan kecenderungan hati kepada mereka secara setara. Hal ini tidak mungkin dan mustahil, oleh karenanya Allah memaklumi dan mengampuni apa yang tidak mungkin, dan hanya melarang apa yang mungkin dengan memberi batasan,

” فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ”,

artinya, jangan terlalu condong, sehingga melalaikan hak-hak dan kewajiban. Akan tetapi berlaku adillah

⁴⁶ Imam Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Jilid VI, 272, nomer hadist 2241.

dalam hal yang mampu dan wajar seperti sandang, pangan papan dan sejenisnya. Diharuskan adil diantara para istri, tidak seperti cinta dan persetubuhan dan sejenisnya. Yang Maha Kuasa berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Nisa/4: 129).⁴⁷

Ayat ini mengizinkan kepada para suami yang hendak berpoligami dengan banyak istri. Ingat, mustahil bagi kalian melakukan adil terhadap istri kalian meskipun dengan cara apapun, karena adil sempurna sangat mustahil. Terutama masalah hati yang tidak dapat diukur, karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan dan bahkan diluar batas

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

kemampuan kamu, walaupun kamu dengan sungguh-sungguh sangat mengupayakan hal tersebut.

Oleh sebab itu, hindarilah sikap lebih cenderung terhadap sebagian pasangan, hingga mengabaikan istri yang lain dan menjadikan istri yang lainnya menjadi cemburu dan terabaikan, tidak mendapat perhatian, menjadikan status istri menggantung tidak jelas, dicerai juga tidak. Dan apabila kamu menghindari sifat lalim tersebut dan mau berbuat kebajikan dan menjauhi sifat zalim seperti di masa lampau, pasti kita jumpai Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kamu lakukan, Maha Penyayang dengan memberikan rahmat kepadamu.

Meskipun demikian dapat diupayakan keadilan yang sifatnya relatif atau nisbi seperti keadilan dalam hal sandang, pangan dan papan atau semisalnya yang bersifat materil, Nabi saw. pernah berkata:

اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني

القلب وقال المفسرون في الحب والجماع

Ya Allah, ini adalah pembagian saya dalam apa yang saya miliki, mohon jangan salahkan saya untuk apa yang Anda miliki dan saya tidak memiliki. Artinya:

masalah hati,⁴⁸ sedangkan para ahli tafsir berkata: dalam cinta dan persetubuhan (HR. Ahmad).⁴⁹

Islam melegalkan poligami bagi orang yang cakap finansial dan adil untuk mencapai kemaslahatan umum, diantaranya adalah bertambahnya jumlah suatu bangsa dengan bertambahnya kelahiran di dalamnya, dan diantaranya adalah memberi jaminan tanggung jawab terhadap perempuan yang lebih banyak dari laki-laki jumlahnya, dan diantaranya adalah menghindari zina yang diharamkan oleh syariat karena dapat merusak moral, akhlak, nasab, dan tatanan keluarga, dan diantaranya adalah niat menjauhi perceraian kecuali karena darurat atau terpaksa.⁵⁰

Membatasi diri dengan satu istri adalah hak bagi mereka yang takut akan ketidakadilan diantara para istri, yaitu kurangnya kesetaraan diantara mereka dalam hal nafkah, pakaian, keceriaan wajah, interaksi, dan menghindari kerugian dari segala sesuatu yang berada

⁴⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), Jilid VI, 144.

⁴⁹ Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah 2000), Jilid V, 313

⁵⁰ Riḍā, *Tafsīr Al-Qurʿān Al-Ḥakīm*, 349.

di bawah kemampuan manusia dengan mengecualikan perihal kecenderungan hati.⁵¹

Ayat {فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} adalah referensi

ketentuan alternatif yang membebaskan seseorang dari ketidakadilan, karena poligami berpotensi mengarahkannya berbuat zalim, sekalipun mengerahkan usahanya berbuat adil karena keinginan dan kelalaian dalam jiwanya. Dengan demikian, membatasi seorang dengan satu istri adalah langkahantisipasi dari potensi kezaliman, sebagaimana ayat tersebut memberi intruksi anjuran untuk membatasi diri pada satu istri untuk mensterilkan keturunan dan mengurangi nafkah, sehingga mereka menyimpan uang suaminya dan mengalihkan kebutuhannya.⁵²

Kita juga melihat dalam sunnah Nabi yang mulia bahwa Nabi saw. tidak pernah memerintahkan dalam hadis-hadisnya kepada siapa pun yang telah menikahi seorang wanita untuk menikah lagi, tetapi Sunnah mengintruksikan sebaliknya, yaitu bahwa siapa pun yang telah menikahi banyak wanita, maka harus

⁵¹ ‘Āšūr, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 153.

⁵² ‘Āšūr, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 153.

diceritakan darinya sehingga dia tetap dalam jumlah batasan maksimal, seperti yang disebutkan dalam hadis Salim dari ayahnya, bahwa Ghaylan bin Salamah Al-Thaqafi memeluk Islam dan ada sepuluh wanita menjadi istrinya. dan Nabi berkata kepadanya: "Pilihlah empat dari mereka".⁵³

3. Syarat-syarat Poligami

Syariah Islam menetapkan syarat-syarat untuk peminat poligami, yakni:

1. Memberikan keadilan diantara para istri

Keadilan yang dimaksud adalah adil dalam batas wajar kemampuan manusia, yaitu kesetaraan diantara para istri dalam hal materi nafkah, interaksi dan komunikasi yang baik, dan tempat tinggal, karena firman Yang Maha Kuasa: An-Nisa: 3 /4]. Allah SWT telah memerintahkan untuk membatasi diri pada satu istri jika seseorang takut berbuat lalim dan tidak adil diantara para istri.

Di dalam Islam poligami dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kita ketahui bahwasannya

⁵³ Ahmad, *Musnad Ahmad*, Jilid VI, 288.

sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa, sebetulnya poligami sudah ada dan sudah menjadi tradisi banyak suku bangsa bangsa, dan dan tidak luput dari apa yang menjadi praktik haliah para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw, ayat poligami di atas hanya membatasi bukan membawa syariat legalitas poligami, dengan catatan dibatasi hanya sampai empat istri saja. Adil yang menjadi syarat pokok yang disinggung pada ayat di atas adalah keadilan dalam banyak aspek, yaitu:

- a) Adil perihal pemberian nafkah dan biaya hidup anak-anak dan istrinya baik dalam hal makan, minum, serta pakaian untuk menutup aurat dan lain sebagainya.
- b) Adil dalam pemberian tempat tinggal yang layak karena pilar pokok melangsungkan hidup yang layak tidak cukup hanya makan dan minum saja namun harus terpenuhinya tempat tinggal yang layak.
- c) Adil menggilir istri-istrinya, seperti masalah durasi waktu gilirannya, misal satu istri diberi giliran satu malam maka suami harusnya juga

menggilir istri lainnya dengan jatah satu malam juga.

- d) Adil ketika bepergian bersama istri harus diatur sebagaimana mestinya, hal ini diatur oleh ulama fikih dengan adanya sistem undian bagi suami yang berpoligami ketika hendak melakukan suatu perjalanan keluar rumah.⁵⁴

Poligami sangat terkait dengan syarat pokok utama yakni kemampuan berlaku adil kepada seluruh istri-istri yang dipoligami, oleh karenanya barang siapa yang tidak bisa merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh istri-istrinya, maka dilarang melakukan poligami dan cukup dengan satu istri saja. Meskipun begitu ketika tetap menikah lebih dari satu padahal dalam faktanya tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, maka nikahnya tetap sah namun berdosa, dan diharapkan dikemudian hari mengupayakan agar berusaha

⁵⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainīy, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), 618.

berlaku adil dalam hal yang dituntut oleh syariat Islam.⁵⁵

Seseorang yang mempraktikkan poligami, ada yang menganjurkan agar memberikan tempat tinggal yang berbeda terhadap masing-masing istrinya. Tiap-tiap istrinya agar menempati rumah terpisah dari istri lainnya, tentunya rumahnya pun harus sama, kecuali apabila istri-istrinya rela dan bersedia ditempatkan dalam satu rumah bersama. Jika suami tersebut tinggal di dalam sebuah rumah sendiri, tidak bersama istri-istrinya, maka tentu pertemuan suami dengan istri-istri tersebut harus disamakan dan dilakukan mengutamakan asas seadil-adilnya.⁵⁶

Ulama fikih mayoritasnya menyatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk bisa diwujudkannya suatu keadilan yang bersifat kualitatif. Pakar fikih seperti 'Abdu al-Raḥmān Al-Jāzirīy menjelaskan dalam kitabnya bahwa menyamakan hak berupa kebutuhan seksual, rasa

⁵⁵ Muhammad Asy Syaarif, Poligami itu Wajib?,(Yogyakarta: Mumtaz, 2012), 35.

⁵⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012), 392.

cinta dan kasih sayang diantara istri-istri yang dipoligami bukan termasuk aspek keadilan yang wajib bagi orang yang berpoligami. Mengingat mustahilnya berlaku adil dalam hal pembagian cinta dan kasih sayang, karena hal tersebut merupakan naluriah yang timbul tak dapat diatur kemampuan manusia. Oleh sebab itu sangat dianggap wajar jika seorang suami tertarik pada salah seorang istrinya melebihi istri-istrinya.⁵⁷

Menurut *Al-Marāḡī*, ada beberapa kondisi yang menjadi faktor diperbolehkannya berpoligami, yakni:

- a) Apabila istrinya mandul, memiliki kelainan rahim sedangkan mereka mengharapkan mencita-citakan hadirnya keturunan;
- b) Ketika istri sudah lebih dulu monopous (berhenti haid), serta kesanggupan suami bila menikah kembali dengan istri baru;
- c) Untuk terjaga dari zina
Mungkin sebab psikologi dalam hubungan seksual yang berlebih;

⁵⁷ ‘Abdu al-Raḡmān al-Jāzirīy, *Al-Fiqhu ‘alā Al-Maḡāhib Al-Arba‘ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1969), 239.

- d) Jika pejabat berwenang telah menyatakan bahwa jumlah wanita lebih banyak dari pria
- e) Rasio perbedaan tersebut sangat kontrak tinggi melambung.⁵⁸

Dalam hal membatasi praktik poligami ini, mayoritas ulama sepakat terkait menyikapi praktek berpoligami bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami dengan batasan empat istri dalam satu waktu dan tidak boleh lebih dari empat istri, sebagaimana perintah Nabi saw. terhadap sahabat bernama Ghoilan yang masuk Islam padahal masih memiliki 10 istri di bawah tanggung jawabnya.⁵⁹

Keadilan yang dimaksud di dalam poligami bukanlah keadilan - sebagaimana dijelaskan dalam hukum perkawinan yang sah - di dalam hal rasa sayang, cinta, dan kecenderungan hati. Hal tersebut tidak dimaksudkan, karena tidak mungkin dan tidak akan mampu bagi siapa pun, dan hukum hanya mengamankan apa yang mampu dilakukan manusia, sehingga tidak ada pembebanan dalam

⁵⁸ Al-Jāziriyy, *Al-Fiqhu 'alā Al-Madāhib*, 182.

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera 1996,) 333

urusan watak naluri manusia yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu kehendak, seperti cinta dan benci.

Namun, kekhawatiran cinta mengambil alih hati adalah hal yang mungkin terjadi, sehingga Syariah memperingatkan dalam satu ayat yang mulia: {Dan Anda tidak akan bisa adil di antara wanita, dan jika Anda tertarik, jangan condong sepenuhnya, menyebabkan meninggalkannya seperti wanita yang digantung} [An-Nisa: 129/4]. Itu semua untuk mengukuhkan keadilan, dan tidak terjerumus ke dalam kezaliman terhadap wanita, dengan menyia-nyiakan seorang sebagai wanita yang statusnya digantung, bukan lagi istri yang menikmati hak perkawinan, dan dia pun tidak dicerai.⁶⁰

Orang yang bijak adalah, dia yang dapat memperkirakan hal-hal sebelum terjadi, dan menghitung potensi kemungkinan dan keadaan. Ayat tersebut adalah peringatan akan bahaya motif dan emosi pribadi. Tidak seperti yang diklaim beberapa orang, dengan menetapkan keadilan itu

⁶⁰ Al-Zuhailī, *Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 670.

tidak mungkin terwujud, maka poligami itu dilarang, karena ketidakmungkinan mewujudkan syarat kebolehan.

Adil adalah esensi pokok dan syarat utama dibolehkannya poligami. Suami yang tidak berlaku adil dengan segala hal yang berkaitan dengan anak dan para istri seperti menggilir, memberi nafkah dan lainnya, maka suami tersebut dikecam oleh Islam. Akan mendapatkan ancaman kelak di hari kiamat dan harus mempertanggung jawabkan dosanya tersebut. Bahkan Nabi saw. menyamakannya kelak di hari kiamat berjalan layaknya miring. Tidak halal bagi suami untuk mendahulukan sebagian anaknya daripada sebagian yang lain dalam pemberiannya, dan ia harus berlaku adil terhadap kedua istrinya. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ
إِمْرَاتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

رواه ابو داود

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka

ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring (HR. Dawud).⁶¹

Dalam kitab Shahih Bukhari juga disebutkan:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نخلت ابني هذا نخلة (أعطيته عطية) قال: هل نخلت أولادك كلهم مثله؟ قال: لا قال فرده، وفي رواية فإني لا أشهد على جور، وفي رواية فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.

Diceritakan dari An-Nu'man ibn Basir bahwa ayahnya sowan kepada Nabi saw. datang bersamanya menemui Rasulullah saw. Kemudian mengadu; "Aku hadiahkan anakku ini sebagai ghlulam (pembantu)". Kemudian Nabi menimpali: "Apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini?". Dia merespon: "Tidak". Maka beliau berstatemen: "Kalau begitu, lebih baik kamu bawa pulang kembali" (HR. Bukhari).⁶²

2. Kesanggupan memberi nafkah

Tidak diperbolehkan menurut syariat menikah, baik dengan satu atau lebih dari satu istri, kecuali dengan terpenuhinya kemampuan untuk

⁶¹ Imam Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 249.

⁶² Imam Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1404H/1984M), 237.

menyediakan biaya pernikahan dan segala tuntutanannya. Serta diteruskan dengan menunaikan tunjangan yang diwajibkan terhadap suami untuk istrinya, dalam hadis disebutkan barang siapa mampu atas *bā'ata*. Kata *bā'ata* adalah biaya nikah.⁶³ Hadis Nabi s.a.w selengkapnya sebagai berikut:

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا ، وَعَمِّي عُلَقَمَةُ ، وَالْأَسْوَدُ ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنََّّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَزَادَ قَالَ : فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ،

⁶³ Al-Zuhailiy, *Fiqhu Al-Islāmīy Wa Adillatuh*, 671.

قَالَ : دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدْتُ الْقَوْمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَمَ يَذْكُرُ : فَلَمْ
أَلْبَثُ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

Rasulullah saw. bersabda: "Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual (HR. Muslim).⁶⁴

Begitu pula Firman Allah SWT (surat nomer dua : 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf...” (Al-Baqarah: 233).⁶⁵

Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman:

وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

⁶⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2000), Jilid-6, 7, Nomer Hadis: 2486.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur’an, Departemen Agama RI, 2005, 70.

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunian-Nya” (An-Nur/33).⁶⁶

Sedangkan kewajiban membiayai keluarga bagi suami bukan bagi istrinya adalah salah satunya hadis Nabi yakni saat menunaikan haji perpisahan sebagaimana di bawah ini:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّ عَوَانَ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”.⁶⁷

Dalam ayat lain Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya.

⁶⁶ Departemen Agama RI, 692.

⁶⁷ Departemen Agama RI, 198.

Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” [Al-Thalaq/ 7].⁶⁸

Dalam hadis Nabi saw., disebutkan melalui lisan Rasul s.a.w, bahwasannya Allah swt. telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa banyak sekali aspek infak dan ketakwaan. Antara lain apa yang dibelanjakan untuk jihad di jalan Allah, apa yang dikeluarkan untuk membebaskan budak, apa yang diinfakkan untuk orang-orang yang membutuhkan, dan apa yang dibelanjakan untuk keluarga dan tanggungan. Akan tetapi yang terbaik adalah, infak/ pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. Karena pengeluaran untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak adalah wajib. Sedangkan pengeluaran wajib lebih agung pahalanya daripada yang sunah. Nabi saw. bersabda: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة،

⁶⁸ Departemen Agama RI, 123.

ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك،
أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك

Dari Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- bersabda, "Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu" (HR. Muslim).⁶⁹

Dalam diwayat lain Nabi bersabda:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ
صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَالِدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ
فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu,

⁶⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 995.

maka itu adalah sedekah bagimu (HR. Ibnu Majah).⁷⁰

Bahkan dalam satu riwayat diceritakan bahwasannya Hindun binti Utbah datang kepada Rasul saw. mengadukan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Ia terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan. Maka Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) seorang laki-laki yang bakhil. Dia tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik (HR. Bukhari).⁷¹

⁷⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainīy, *Sunan Ibnu Mājah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 2138.

⁷¹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘il al-Buḥārī, *Ṣaḥīḥ Al-Buḥārīy*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), Jilid V, 5364.

Walaupun demikian, bukan berarti istri boleh semaunya menuntut nafkah yang banyak kepada suami. Sebaiknya disesuaikan dengan keadaan umum yang diterima, tidak pelit atau berlebih-lebihan serta sesuai dengan kesanggupan suami dalam keadaan masing-masing.

وَمِمَّا يُغْتَابُونَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. (Q.S. Al Baqarah/2: 236)⁷²

Namun terkadang ada suami yang meski telah mengetahui kewajibannya yang begitu besar, ia tidak bertanggung jawab memberi nafkah pada istrinya. Adapula harta yang mereka dapatkan disimpan tanpa sepengetahuan istri, sementara istri, harus bersusah payah membagi uang belanja yang sering tidak cukup.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur'an, Departemen Agama RI, 2005.

Tidak boleh seorang suami menyia-nyiakan anak laki-laki, anak perempuan dan istrinya yang menjadi tanggung jawabnya, karena kelak dialah yang bertanggung jawab atas mereka pada hari kiamat. Mengenai suami yang pelit dan bakhil ini, Rasulullah s.a.w mengancamnya dengan dosa yang harus dipertanggung jawabkan di ahirat. Dalam arti ia mengabaikannya, meninggalkannya, tidak mencukupi nafkahnya, dan tidak memberi jaminan untuk mereka dalam bentuk tunjangan dengan alasan apapun, baik karena dia jauh dari mereka, bepergian dan meninggalkan mereka tanpa tunjangan, atau karena dia tidak peduli. Terkadang laki-laki dan perempuan bertahan hidup dengan gaji perempuannya, jadi meminta perempuan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, hal ini tentu memicu pertengkaran terjadi. Nabi s.a.w bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ

Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. (H.R Muslim).⁷³

Nabi saw juga bersabda sebagai beriku:

⁷³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 289.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً

Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, "wahai Allah tolong kasih balasan terbaik untuk suami yang memberi biaya keluarganya," di sisi lain malaikat mendoakan buruk agar suami yang pelit lagi kikir agar di benci dan disiksa Allah kelak hari kiamat. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim sebagai hadis yang sahih (HR. Bukhari).⁷⁴

Dengan demikian, kewajiban dan pahala yang begitu besar serta ancaman yang tidak main-main, seharusnya para suami yang tidak menafkahi istri atau bersikap pelit harusnya berfikir dan merenungkannya. Sebab sebenarnya, istri lah salah satu sebab Allah melancarkan rezeki suami. Di dalam lancarnya rezeki suami selalu ada istri yang mendoakan.

3. Kesanggupan menjaga keimanan dan tidak terjerumus ke dalam kebatilan yang mungkin dipengaruhi istri istrinya dan senantiasa loyal menjalankan syariah Allah.

⁷⁴ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* 1351.

Allah swt. dalam (al-Taghabun/64: 14)

berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu,²⁷ maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka) maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”(Q.S. Al-Taghabun/64: 14).²⁸

Dalam ayat di atas terdapat kata musuh yang dapat ditafsiri dengan arti musuh yang sebenarnya. Artinya yang menaruh kebencian dan memiliki niatan untuk menyudahi ikatan pernikahan. Hal ini tentu berpotensi dimanapun dan kepada siapapun, apalagi di awal Islam, yang mana banyak dijumpai satu rumah dengan anggota keluarga yang berbeda agama yang kurang akur. Mungkin juga musuh dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah permusuhan secara majazi, yakni layaknya musuh. Hal tersebut sebab tuntutan pasangan yang mengharuskan melakukan hal-hal yang sulit, bahkan

celaka, layaknya tindakan orang yang saling bermusuhan.⁷⁵

Kewajiban yang massif dan pasti adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya bagi semua orang yang beriman, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Sebagian dari anggota keluargamu termasuk anak-anak dan istrimu adalah musuh yang berpotensi mengganggu ketaatanmu, serta memalingkanmu dalam menjalankan dakwah yang berkaitan dengan agama.⁷⁶

Kadang keluarga termasuk anak dan istri dapat menjadi faktor yang mempersulit dalam menjalankan kebajikan ataupun amal baik, yang bernilai pahala kelak di hari akhir. Bahkan terkadang dapat menjerumuskan suami untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama.⁷⁷ Dalam ayat lain Allah s.w.t berfirman:

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 119.

⁷⁶ Ahmad Mustafā bin Muḥammad bin ‘Abd al-Mun‘im al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), Jilid IV, 209.

⁷⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 355.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi (Q.S. al-Munafiqun/63: 9).⁷⁸

Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi, melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni salat lima waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara.

Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan ruhaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Oleh karenanya, patut menjadi pelajaran untuk kewaspadaan dalam sebelum melakukan

⁷⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

poligami, karena tentu akan banyak cobaan dan godaan yang lebih dari pada hanya memiliki satu istri, tidak terkecuali masalah kecemburuan dari anak ataupun istri-istri yang sangat rentan terjadi. Allah s.w.t juga memperingati hambanya bahwa anak-anak dan harta kekayaan adalah cobaan yang dapat menjerumuskan seseorang dalam kedurhakaan kepada tuhan. Oleh karena itu, selalu tingkatkan iman dan takwa semaksimal mungkin.⁷⁹

4. Mampu Menjaga Kehormatan Para Istri

Syarat penting poligami berikutnya adalah mampu membimbing, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri. Apabila ia membiarkan salah satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka dalam hal ini suami pun ikut menanggung dosa perbuatan istri tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang

⁷⁹ Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, 209.

bahan bakarnya adalah manusia dan batu (Q.S. Al-Tahrim/66: 6).⁸⁰

4. Batasan Poligami Dengan Empat Istri

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan alasan dibatasinya poligami dengan empat istri:

السبب في الاقتصار على أربع إن إباحة الزواج بأربع فقط قد يتفق في رأينا مع مبدأ تحقيق أقصى قدرات وغايات بعض الرجال، وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم مع مرور كل شهر، بسبب طروء دورة العادة الشهرية بمقدار أسبوع لكل واحد منهن، ففي المشروع غنى وكفاية، وسد للباب أمام الانحرافات، أو ما قد يتخذه بعض الرجال من عشيقات أو خدينات أو صيقات، ثم إن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن؛ لأن الظاهر أن الرجل لا يقدر على الوفاء بحقوقهن، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله عز وجل: {فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة} النساء: 3/4 [أي لا تعدلوا في القسّم والجماع والنفقة في زواج المثني، والثلاث، والرابع، فواحدة، فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم وهكذا فإن الاقتصار على أربع عدل وتوسط، وحماية للنساء من ظلم يقع بهن من جراء الزيادة، وهو بخلاف ما كان عليه

⁸⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

العرب في الجاهلية والشعوب القديمة حيث لا حد لعدد الزوجات وإهمال بعضهم. وهذه الإباحة أضحت أمراً استثنائياً نادراً، فلا تعني أن كل مسلم يتزوج أكثر من واحدة، بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم

Alasan membatasi poligami dengan empat istri, dibolehkannya menikah hanya sebatas empat istri, menurut kami sepakat dengan prinsip mempertimbangkan penentuan batasan kemampuan maksimal beberapa pria. Memenuhi keinginan dan aspirasi mereka dalam menjalani kehidupan setiap bulan, karena munculnya siklus menstruasi dengan satu minggu untuk masing-masing dari mereka.

Disyariatkannya/dilegalkannya poligami terdapat kecukupan dan alternatif untuk mencegah dan menutup pintu berbagai penyimpangan, atau hal-hal yang mungkin diambil beberapa pria sebagai wanita simpanan, atau pengiring pengganti.

Kemudian lebih dari empat terdapat potensi kekhawatiran akan lalim terhadap hak-hak mereka oleh karena ketidakmampuan. Karena tampaknya seorang pria tidak mampu memenuhi hak-hak mereka. Untuk hal ini al-Qur'an mengisyaratkan dengan firman Yang Mahakuasa: {Dan jika Anda takut bahwa Anda tidak akan adil, maka cukup satu} [An-Nisa': 3 /4] yaitu, tidak adil dalam penggiliran, persetubuhan dan tunjangan dalam pernikahan dua, tiga, dan empat istri. Kemudian satu istri, itu lebih dekat agar tidak terjerumus ke dalam ketidakadilan.

Dengan demikian, membatasi pada empat istri adalah adil dan ideal, dan melindungi perempuan dari ketidakadilan yang menimpa mereka akibat dari tambahan. Hal ini

tidak seperti yang dilakukan orang-orang Arab di zaman pra-Islam dan orang-orang kuno, di mana tidak ada Batasan dalam berpoligami dan menelantarkan Sebagian istri mereka.

Kebolehan poligami ini menjadi hal yang bersifat alternatif yang langka. Bukan berarti setiap muslim menikahi lebih dari satu wanita, melainkan prinsip monogami/satu istri adalah umum dan mulia.

5. Hikmah Poligami

Sistem monogami atau satu istri adalah yang paling baik, lebih utama, dan itu adalah prinsip dalam hukum syara'. Adapun poligami, itu adalah hal langka dan menjadi langkah alternatif, dan bersimpangan dengan ketentuan aslinya, tidak diterapkan kecuali jika ada kebutuhan mendesak. Syariat Islam tidak mewajibkannya pada siapa pun, dan bahkan tidak menganjurkannya, akan tetapi syariat hanya mengizinkannya untuk alasan dan sebab umum maupun khusus.

Adapun alasan umum diantaranya, termasuk mengatasi situasi minimnya populasi laki-laki dan banyaknya jumlah perempuan. Baik dalam keadaan normal dengan bertambahnya proporsi perempuan, seperti Eropa utara, atau pasca perang seperti yang

terjadi di Jerman setelah perang dunia pertama. Ketika itu rasio perempuan dan laki-laki menjadi satu banding empat atau enam. Perempuan Jerman menggelar demonstrasi menuntut penerapan sistem poligami. Setelah perang membunuh sebagian besar laki-laki Jerman, dan setelah banyaknya anak terlantar di jalan-jalan dan taman-taman umum.

Sistem poligami kemudian menjadi kebutuhan sosial dan moral bersifat darurat, yang dituntut oleh rasa kemaslahatan dan belas kasih, dan melindungi perempuan dari kehinaan dan penyimpangan, dan dari penyakit serius seperti penyakit *immunodeficiency* (AIDS). Agar wanita dapat berlindung di bawah naungan rumah tangga di mana wanita menemukan kenyamanan dan ketenangan. Daripada mencari teman sementara, atau membawa spanduk di lampu lalu lintas untuk menyatakan keinginan untuk melakukan hubungan seksual, atau pajangan murahan di depan beberapa toko di jalanan umum, seperti di Jerman dan di tempat lain.

Termasuk dari alasan-alasan ini, kebutuhan bangsa kadang untuk meningkatkan keturunan, untuk berperang dan melawan musuh, atau untuk bantuan

dalam pekerjaan pertanian dan suatu industri dan lain-lain. Yudaisme telah melegalkan poligami, dan tidak ada teks dalam agama Kristen yang melarang poligami. Gereja saat ini juga telah mengizinkannya untuk orang-orang Kristen di Afrika.

Di antara alasan-alasan ini, kebutuhan sosial untuk mengikat kekerabatan dan hubungan keluarga untuk menyebarkan dakwah Islam. Seperti yang terjadi pada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, karena jumlah istrinya adalah sembilan pada usia lima puluh empat. Guna menyebarkan seruannya dan mengumpulkan para pendukung ke agama Allah yang baru. Sampai usia inilah, Nabi memiliki satu istri, yakni Khadijah, semoga Allah meridhoinya.⁸¹

Adapun alasan khususnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemandulan atau penyakit wanita, atau ketidakcocokan karakternya dengan karakter suaminya.

Seorang wanita terkadang mandul dan tidak dapat melahirkan, atau mungkin menderita penyakit menjijikkan yang menghalanginya untuk memenuhi

⁸¹ Al-Zuhailī, *Fiḡhu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 672.

keinginan suami, atau sifatnya tidak selaras dengan fitrah karakter suami. Masih lebih utama, lebih baik, dan etis apabila istri ini untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut lebih terhormat untuknya dan tentu lebih disukai untuk dirinya sendiri. Seorang pria diberi kesempatan untuk menikahi wanita kedua, untuk mencapai kebahagiaan dengan melahirkan anak-anak, dan memenuhi naluri kecintaan terhadap anak-anak.

Penyakit seorang wanita dapat hilang, dan sifat dan moralnya akan membaik seiring berjalannya waktu dan kedewasaan pikiran. Sehingga dia menemukan harapan pada suaminya, dan menjauhkannya dari kekurangan, keputusan, dan kompleks psikologis. Hal tersebut dalam batasan empat wanita, selaras dengan batasan tenaga dan kemampuan laki-laki untuk hidup dengan beban kehidupan rumah tangga.

Perlu diketahui bahwa kesuburan dan reproduksi keturunan berlangsung pada laki-laki, lebih lama dari perempuan, sehingga kebanyakan perempuan tidak bisa punya keturunan pada usia lima puluh tahun. Sedangkan ini masih dapat dilakukan oleh laki-laki selama bertahun-tahun setelah itu, dan mungkin kemampuan untuk memproduksi pada laki-laki masih

berlanjut sampai usia wajar umumnya seratus tahun, sehingga usia kelayakan seorang pria untuk memiliki keturunan, kira-kira delapan puluh tahun - adalah dua kali lipat dari seorang wanita, yaitu kira-kira empat puluh tahun.

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhailī menjelaskan:

وقد بينت أن سبب الاقتصار على أربع هو كونه أقرب إلى تحقيق العدل والرحمة بالمرأة التي ينقطع عنها زوجها ثلاث ليالٍ ثم يعود إليها. أما ما قد يؤدي إليه التعدد من فساد الأسرة بسبب التحاسد والتنافر بين الضرائر، أو تشرذم الأولاد، فهو ناشئ غالباً من ضعف شخصية الرجل، وعدم التزامه بقواعد الشرع وما يوجبه عليه من عدل وقسّم في المبيت، وعناية بالأولاد، وإحساس كبير بمطالب الحياة الزوجية، فإذا عدل الرجل بين زوجاته، وسوّى بين أولاده في التربية والتعليم والنفقة، ووضع حداً لكل زوجة لا تتجاوزها، فإنه يساهم إلى حد كبير في استئصال كل بذور الفتنة والسوء، والضعينة والبغضاء بين أفراد أسرته، وهو خير كبير له، فيريح فكره من الهموم وحل المشكلات، ويتفرغ لواجباته المعيشية وأعماله خارج المنزل.

Telah dijelaskan bahwa alasan untuk membatasinya menjadi empat istri adalah dinilai lebih dekat untuk mencapai keadilan dan kasihan sayang terhadap wanita yang terpisah dari suaminya selama tiga malam dan kemudian kembali kepadanya. Adapun klaim fenomena poligami dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga,

karena saling dengki, kecemburuan dan ketidakharmonisan antara istri, atau pertengkaran anak-anak. Hal itu seringkali berasal dari kelemahan kepribadian pria, dan kurangnya komitmennya dalam menjalankan aturan syariah dan hal yang dituntut untuk dilaksanakan seperti sikap adil, penggiliran untuk bermalam, perhatian terhadap anak, dan rasa yang besar terhadap tuntutan kehidupan berumah tangga. Ketika seorang laki-laki berlaku adil diantara istri-istrinya, berlaku sama rata antara anak-anaknya dalam hal mengurus, mendidik dan nafkah, dan memberi batasan tertentu terhadap setiap istri agar tidak dilanggar, maka akan sangat berperan dalam mengantisipasi segala benih perselisihan dan keburukan, dendam dan kebencian antar anggota keluarganya. Hal ini merupakan lebih baik baginya, sehingga ia menenangkan pikirannya dari kekuatiran dan solusi setiap masalah, dan dapat fokus untuk tugas dan kewajibannya mencari nafkah di luar rumah.⁸²

فإن بقي بعدئذ شيء في نفس المرأة والأولاد من الغيرة الطبيعية الذاتية، فهو شيء عادي لا تخلو عنه كل المجتمعات الصغيرة، ويمكن التغلب على آثاره بالحكمة والعدل وعدم الإصغاء لتدخلات الجيران والمعارف

Jika setelah itu masih ada sesuatu yang tersisa dalam jiwa wanita dan anak-anak dari kecemburuan diri, maka itu adalah hal yang normal yang biasa dimiliki oleh semua masyarakat kecil. Efeknya dapat diatasi dengan kebijaksanaan dan keadilan dan tidak perlu terlalu mendengarkan intervensi para tetangga dan kenalan.⁸³

⁸² Al-Zuhailī, *Fiḥu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 673.

⁸³ Al-Zuhailī, *Fiḥu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 673.

أما منع تعدد الأزواج: ففيه توفير مصلحة المرأة نفسها، إذ تكون عادة مبعث نزاع حاد بين الرجال، وتنافس وتراحم بين الشركاء يلحق بما ضرراً ومتاعب، وفي هذا التعدد ضرر اجتماعي، وفساد كبير، بسبب ضياع الأنساب، واختلاط أصول الأولاد، وضياعهم في نهاية الأمر، إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال عن إعالتهم، بحجة أنهم أبناء الآخرين

Adapun larangan poliandri, dikarenakan itu hanya memenuhi kepentingan wanita sendiri. Sebab biasanya menjadi sumber konflik yang tajam antara pria, dan persaingan dan perselisihan antara pasangan yang menyebabkan kerugian dan kesulitan. Dalam poliandri seperti ini terdapat kerugian sosial dan bahaya besar. Berpotensi menghilangkan nasab, simpang siurnya orang tua anak, dan akhirnya hilangnya status tersebut, karena semua laki-laki dapat melepaskan tanggung jawab nafkahnya, dengan dalih bahwa mereka adalah anak orang lain.⁸⁴

6. Pandangan para ulama tentang poligami

Legalitas aturan poligami dalam Islam sudah final, sehingga tidak ada kekurangan dalam aturannya. Islam tidak mewajibkan poligami terhadap laki-laki, sama halnya tidak pula diwajibkannya kepada perempuan dan keluarganya. Disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karenanya poligami juga disyariatkan untuk

⁸⁴ Al-Zuhailī, *Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 673.

kemaslahatan manusia. Tujuan poligami adalah untuk mewujudkan keluarga harmonis, bukan semata-mata memenuhi dan memuaskan suami. Dari ini juga dapat tarik kesimpulan bahwa jika poligami sudah tidak dapat menarik kemaslahatan, maka poligami harusnya dilarang. Islam memberikan mekanisme aturan dalam pelaksanaan poligami agar dapat terwujud tujuan utama yakni tercapainya kemaslahatan.

Meskipun para ulama mendasarkan pada satu ayat yang sama yakni dalam al-Qur'an, al-Nisa" (4): 3 seperti di atas, namun pandangan ulama relatif berbeda-beda dalam menyikapi fenomena praktik poligami, seperti berikut:

- a) Mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa ayat poligami di atas diturunkan tepatnya ba'da ghozwah uhud yang menelan banyak korban meninggalkan janda-janda perang. Akibatnya, banyak anak menjadi yatim piatu dan janda karena kematian ayah atau pasangannya. Hingga kehidupan mereka, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan masa depan mereka, menjadi tidak aman dan tidak jelas. Kondisi inilah yang melatarbelakangi

dibolehkannya poligami khususnya pada masa itu.⁸⁵

- b) *Muḥammad bin Jarīr* melihat makna ayat poligami di atas sebagai bentuk kekhawatiran para wali akan tidak mampu berlaku adil dalam mengelola harta anak yatim. Jadi jika khawatir tentang anak yatim, tentu juga harus khawatir tentang wanita janda. Karena itu, nikahilah mereka hanya jika mampu dan dapat berlaku adil, dari satu hingga empat orang istri. Namun, jika tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu istri saja.⁸⁶
- c) Berlawanan dengan tafsir *Zamaḥṣarī* yang menyatakan bahwa kata “*wawu*” dalam ayat “*maṭnā tulātā, dan rubā*” berarti penggabungan (*li al-jam’i*). Alhasil, seorang wanita bisa dipoligami oleh pria yang mampu adil, tidak hanya berempat, seperti mayoritas ulama pada umumnya, namun hingga sembilan wanita.⁸⁷

⁸⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), 85.

⁸⁶ Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), Jilid IV, 155.

⁸⁷ Al-Zamaḥṣarī, *al-Kaṣṣaf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1966), Jilid I, 496.

Ketika menafsirkan ayat 129 surat al-Nisa' yang menyatakan: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, sekalipun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka hindarilah sikap lebih cenderung terhadap Sebagian pasangan, hingga mengabaikan istri yang lain dan menjadikan istri yang lainnya menjadi cemburu dan terabaikan, tidak mendapat perhatian. *Zamahṣarī* menegaskan, bahwa tuntutan kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri disesuaikan dengan kapasitas alami manusia sewajarnya, karena memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu diluar kemampuannya juga merupakan tindakan zalim.⁸⁸

d) *Al-Zamahṣarī* menegaskan dalam interpretasinya tentang “*aw mā malakat aimānukum*” bahwa dibolehkannya hubungan suami istri dengan budak itu sah, maka harus melalui tahapan pernikahan terlebih dahulu. *Al-Qurṭubī* setuju dengan perkataan ini bahwa wajib menikahkan amat atau budak sebelum berhubungan badan. Namun, dalam jumlah maksima poligami, *Al-Qurṭubī* berbeda dari *Al-Zamahṣarī*. *Al-Qurṭubī* sejalan dengan apa yang

⁸⁸ *Al-Zamahṣarī, al-Kaššāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl*, Jilid I, 568.

dijelaskan oleh Nabi saw. ketika memerintahkan seorang sahabat bernama Ghoilan untuk menyisakan istrinya hanya empat saja. Akibatnya, menurut *Al-Qurṭubī*, jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami adalah empat.⁸⁹

- e) *Al-Šaukānī* mengatakan bahwa alasan turunnya surat al-Nisa': ayat 3 ini terkait dengan tradisi dan budaya bangsa Arab pra-Islam, yaitu bahwa wali yang ingin menikahi anak yatimnya, boleh saja tidak memberikan mahar yang sepadan dan wajar. Seperti mahar yang wajar bila menikahi wanita lain pada umumnya. Oleh karena itu, jika tidak mungkin memberikan mahar kepada anak yatim secara adil, maka Allah swt. memerintahkan untuk menikahi lagi dengan batasan maksimal empat wanita yang bukan anak yatim, asalkan mampu berbuat adil. Jika tidak mampu berlaku adil, cukuplah menikahi seorang wanita atau menggabungkannya dengan budak. *Al-Šaukānī* juga meyakini larangan menikahi wanita lebih dari empat, karena bertentangan dengan sunnah

⁸⁹ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967), Jilid V, 17.

Nabi saw. dan bertentangan dengan kaidah bahasa Arab secara umumnya.⁹⁰

Mengenai tafsir ayat “*aw mā malakat aimānukum*”, *Al-Šaukānī* berkata: berhubungan seks dengan budak seperti seorang istri, dibolehkan dan tidak wajib menikahnya terlebih dahulu, karena status budak sama dengan harta yang dapat dimiliki.

- f) *Al-Šaukānī* menekankan dalam tafsirnya tentang al-Nisa’: ayat 129 sebagaimana para ahli tafsir lainnya, yang berpendapat bahwa keadilan sempurna apa pun upayanya, tidak akan dapat dilakukan seseorang, terutama yang berkaitan dengan berbagi hal-hal immaterial. Akan tetapi Allah melarang kecenderungan pada salah satu istri dan mengabaikan istri lainnya. Artinya, suami harus berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengupayakan perlakuan yang adil terhadap istri-istrinya jika hendak berpoligami.⁹¹
- g) Dalam kitab tafsirnya *Al-Marāgī* menyatakan, bahwa kebolehan poligami sebetulnya dipersulit dan

⁹⁰ *Al-Šaukānī, Faḥḥ al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fan al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), Jilid I, 520.

⁹¹ *Al-Šaukānī, Faḥḥ al-Qadīr al-Jāmi’*, 521.

diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dan hanya dilakukan oleh orang yang dianggap benar-benar berhajat untuk berpoligami. Seperti dalam kaidah fikih, menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Hal ini dimaksudkan untuk agar tidak semena-mena dalam berpoligami dan lebih berhati-hati dalam melakukan poligami. Faktor yang membolehkan poligami adalah:

- 1) Istri tidak dapat melahirkan, padahal suami istri atau salah satunya menginginkan keturunan dari perkawinan;
- 2) Suami keinginan psikologis lebih di sisi lain istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami tersebut;
- 3) Suami mampu untuk menafkahi seluruh kebutuhan keluarga, dari mulai kepentingan istri hingga kepentingan anak-anak, dan
- 4) Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki yang seperti sebab perang. Atau kondisi banyaknya anak yatim dan janda akibat menjadi

korban perang, maka boleh melakukan poligami.⁹²

Al-Marāḡī menjelaskan rahasia atau hikmah praktik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang sebetulnya bermotif syi'ar Islam. Bukan semata untuk pemuasan nafsu seksual yang tentu Nabi akan berpoligami dengan perempuan-perempuan gadis cantik. Dalam sejarah tercatat bahwa yang dinikahi Nabi semuanya adalah berstatus janda, kecuali Aisyah ra. Adapun kaitannya dengan al-Nisa': 129 *Al-Marāḡī* menjelaskan, bahwa yang diharuskan, ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di atas kemampuan manusia, maka tidak dituntut untuk dilakukan.⁹³

- h) Sayyid Qutub menganggap poligami layaknya sebagai suatu *ruḡṣah*. Oleh sebab itu, poligami hanya diperuntukan dalam kondisi darurat dan benar-benar mendesak. Serta dalam pelaksanaannya disyaratkan sikap adil terhadap para istri. Adil di sini yang

⁹² Aḡmad Mustafā bin Muḡammad bin 'Abdu al-Mun'īm al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), Jilid IV, 181.

⁹³ Al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, Jilid V, 173.

dimaksud adalah dalam aspek nafkah, interaksi, pergaulan, serta penggiliran. Jika tidak mampu berbuat adil, maka seorang suami hanya menikah dengan satu istri.⁹⁴

- i) Sedang Fazlur Rahman menyatakan, bahwa bolehnya poligami adalah bentuk pengecualian dari kondisi tertentu. Karena sebetulnya, syari'atnya dilegalkan saat terjadi perang yang menyebabkan banyaknya anak yatim dan janda-janda.⁹⁵
- j) Sekelompok ahli hukum dan penulis kontemporer berpendapat bahwa poligami pada prinsipnya diperbolehkan dengan dasar pokok alasan kebutuhan darurat, karena adanya tuntutan kebutuhan yang berbeda-beda. Adapun dalam kondisi normal, mereka memilih menolak poligami dan menganjurkan agar menghindari poligami. Pandangan ini dianut oleh para pemikir modern, termasuk Syekh Muhammad Abduh, di antara yang

⁹⁴ Sayyid Quṭb, *Fī zīlāl al-Qur'ān*, (Dār al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1967), jilid IV, 236.

⁹⁵ Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I, 1996), 101.

mengikuti pendapat ini adalah Qasim Amin. Diantara argumentasinya sebagai berikut:

- 1) Potensi lalim dari laki-laki terhadap istri mereka dalam kasus poligami, dan tidak terpenuhinya hak-hak istri adalah hal yang umum terjadi;
 - 2) Menyebarnya permusuhan diantara anak-anak sebagai akibat dari kebencian diantara ibu mereka;
 - 3) Salah satu dasar pokok dalam Islam adalah pencegahan bahaya dan membahayakan, dan jika *mafsadah* terdapat dalam sesuatu yang belum dijumpai sebelumnya, maka aturan terkait sesuatu tersebut harus diubah karena ada kaidah "mencegah *mafsadah* didahulukan daripada membawa manfaat." Oleh karenanya hakim dibolehkan untuk melarang poligami untuk mempertahankan menjaga ikatan rumah tangga.⁹⁶
- k) Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami hanya boleh dilakukan suami dalam keadaan darurat khusus, misalnya istri mandul, tidak bisa melahirkan

⁹⁶ Muḥammad ‘Imārah, *Al-A‘māl Al-Kāmilah li Al-Imam Muḥammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980), 124.

keturunan yang umum diinginkan dalam pernikahan. Dalam menafsirkan al-Nisa'(4):3, Abduh menjelaskan, bahwa Islam membolehkan poligami, akan tetapi dituntut harus mampu melayani istri dengan adil. Menurut Abduh satu kesimpulan yang pasti bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami bukan poligami.

Pendapat Abduh diikuti oleh muridnya yakni Muhammad Rasyid Ridha, tentang haramnya poligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya.⁹⁷

- 1) Abdul Halim Abu Syuqqah mengungkap faktor-faktor yang dapat menjadi alasan yang patut dilakukannya poligami, yakni:
 - 1) Menjadi solusi terhadap problematika keluarga, seperti mandul, cacat fisik, atau isteri menderita penyakit yang susah diobati,
 - 2) Memenuhi hajat mendesak suami, seperti ketika berprofesi yang mengharuskan seringnya bepergian dalam waktu yang lama, disertai

⁹⁷ Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I, 1996: 103-104.

isterinya tidak bisa ikut karena mengasuh anak-anak atau adanya sebab lain,

- 3) Motif melakukan hal terpuji terhadap wanita salihah yang tidak terurus, seperti perempuan tua, atau motif memelihara anak-anak yatim, atau hal lainnya, dan
- 4) Motif menambah kesenangan sebab kesehatannya jasmani dan kemapanan ekonominya. Faktor ini seluruhnya harus dipenuhi suami yang menginginkan poligami disertai persyaratan harus berlaku adil, mampu menjamin nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya, dan mampu mengurus istri-istri dan anak-anaknya dengan baik.⁹⁸

Ulama dalam menyikapi fenomena poligami ini sebetulnya pada pokoknya berujung seragam, seluruh ulama melegalkan poligami namun dengan syarat dan teknis rinciannya yang berbeda-beda. Sementara pakar membolehkan poligami dengan aturan yang bebas dan

⁹⁸ Abdu Al-Ḥalīm Abū Šuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Ašri al-Risālah*, Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997, jilid V, 388.

ringan dan ada juga yang mensyaratkan poligami dengan sangat ketat. Ada pula yang berstatemen buruk terhadap poligami yang legal dan boleh dalam kondisi darurat saja. Jumlah istri dalam berpoligami adalah dibatasi dengan empat orang, meskipun ada yang pendapat yang menyimpang dengan membatasinya sembilan istri.

7. Poligami di Indonesia

Adapun legalitas poligami di abad modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, bentuk aturan dan regulasinya bervariasi. Negara ini adalah yang termasuk mengatur poligami dengan cukup rumit demi kemaslahatan bangsanya dalam hal poligami. Dinyatakan pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 74 tepatnya di pasal tiga ayat dua bahwa laki laki boleh menikahi lagi atau berpoligami apabila:

- 1) Dimufakati oleh anggota keluarga,
- 2) Memperoleh izin tertulis dari pejabat pengadilan.

Terkait factor-faktor yang melandasi dalam pertimbangan oleh pengadilan dalam memperbolehkan pria untuk poligami yakni pada pasal empat ayat (dua), yaitu:

- 1) ketidak sanggupannya istri dalam menjani tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- 2) istri mengidap penyakit permanen atau cacat, dinilai dokter dan melalui pemeriksaan medis; dan
- 3) istri mengidap kelainan mandul.

Aturan-aturan semacam ini juga dimunculkan pada PP Nomor 9 tahun 1975 poin 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal lima undang-undang menyatakan rincian syarat menikah lebih dari satu:

- 1) terciptanya persetujuan tertulis atau lisan oleh istri/istri-istri;
- 2) kemampuan suami yang mau poligami terkait kesanggupannya memenuhi biaya istri dan anak;
- 3) terbuktinya jaminan keadilan oleh pria tidak membeda-bedakan antara istri maupun anaknya.

Selain itu, undang-undang pernikahan juga tidak luput dari aturan prosedur yang harus dilalu suami ketika ingin berpoligami, yakni mengajukan permohonan di pengadilan. Negara Islam lainnya seperti mesir juga membuatkan payung hukum serupa

tentang poligami dengan aturan yang cukup ketat dalam undang-undangnya.⁹⁹

Natijah yang dapat tersimpul adalah, pada mufakat dasarnya, hukum Islam merestui sistem pria berpoligami namun harus memenuhi ketentuannya yang rumit dan ketat. Poligami disyariatkan, seperti layaknya aturan hukum kausus lainnya, tentu saja tujuan puncaknya adalah kemaslahata kehidupan dunia dan akhirat. Dari sini harus disadari bahwa siapa saja boleh melakukan poligami asalkan bisa merealisasikan kemaslahatannya. Namun, jika dia tidak dapat menyadari manfaat itu ketika dia melakukan poligami, maka dia tidak dapat melakukan poligami. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Qur'an (seperti kewajiban berlaku adil) serta aturan di dalamnya untuk mengatur poligami agar terwujud dan terimplementasi tujuan puncak tersebut. Perlu diketahui bahwa poligami hanya mungkin dilakukan pria tidak dapat dilakukan wanita.

B. POLIGAMI DALAM KHI

⁹⁹ Marzuki, *“Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan”*. Tesis S-2 di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996, 177.

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ringkasan sejarah penolakan sistem poligami di Indonesia. Sejarah singkat demonstrasi kaum hawa untuk menolak sistem pernikahan yang kacau terutama aturan poligami yang dilakukan semena-mena dan tidak sesuai ajaran Islam:

- a) Upaya yang timbul dari kelompok pelopor demonstrasi dari kaum perempuan yang menyuarakan aspirasinya di lakukan tepatnya pada tahun 1910M.¹⁰⁰
- b) Penolakan berupa tulisan daari tokoh bernama ibu kita kartini yang isinya mengecam keras Tindakan poligami saat itu yang tidak beraturan dan sewenang-wenang yakni tahun 1911 M.
- c) Konres perkumpulan para wanita di Yogyakarta tepatnya 22 hingga 26 september yang tidak kurang tiga puluh aktifis beserta tokohnya yang menyerukan untuk mengecam praktik poliogami yang salah dan tidak berasas keadilan.

¹⁰⁰ Untung Yuwono, “*Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami*”, Jurnal, Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 10. No. 1 (2008): 3.

- d) Otoritas pemimpin penjajahan belanda, memproklamirkan sistem pernikahan anti berpoligami dan pernikahan ideal yakni monogami 1937.
- e) Demo besar yang dipelopori salah satu tokoh perwira uantuk mengkritisi aturan No. 19 Tahun 1952 yang isinya adalah memberi tunjangan kepada seluruh wanita pasangan sah dari pegawai negri sipil di Indonesia.¹⁰¹
- f) Federasi asosiasi perempuan yang dideklarasikan dan disebarakan tepatnya pada tahun 1983 M.¹⁰²
- g) Demontrasi wanita yang menolak poligami dipicu praktik poligami dari tokoh public televisive tepatnya pada ahun 2006.

Indonesia yang merupakan negara mayoritas bergama muslim, dan diklaim banyak pihak sebagai yang terbesar di dunia. Oleh karena itu hukum Islam adalah dasar pokok

¹⁰¹ Andy Yentriyani dkk, *Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009), 60.

¹⁰² Rijal, Imanullah, “*Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)*”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1 (2016), 15-18.

hukum yang dijadikan dasar pedoman dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia. Hukum Islam sudah hidup menjadi kebudayaan masyarakat, dan merupakan sebagian dari dogma yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pelajaran dalam pengembangannya.

Pemeluk Islam Indonesia yang tidak lain adalah warga negara mayoritas di negeri ini, sebagai bentuk upaya dalam menjalankan syari'at Islamnya adalah menjadikan aturan-aturan Islam itu diberlakukan menjadi hukum positif di Indonesia. Keberhasilan orang-orang Islam dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, diantaranya adalah nampak pada pembentukan rumusan Pancasila sebagai landasan filosofis negara. Hal tersebut termaktub dalam bentuk Piagam Jakarta, yang menyatakan bahwa NKRI mendasarkan negaranya kepada asas Ketuhanan, serta kewajiban menjalankan syari'at Islam untuk para pemeluknya. Landasan filosofis ini disepakati oleh dan merupakan satu kesatuan dengan Piagam Jakarta yang tertuang dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Kajian hukum Islam yang objeknya begitu luas dan dalam itu selaras dengan skema *ta'rīf* hukum Islam yang diantaranya dinyatakan, “berkaitan dengan tindakan subjek hukum atau *mukallaf*”. Sedangkan aktifitas *mukallaf* terus berlangsung, seiring dengan kemajuan peradaban umat manusia, maka semakin bertambah maju tingkat intensitas ruang gerak dan aktifitasnya. Semuanya itu perlu direspond dan disikapi dengan dibentuknya hukum Islam. Oleh karenanya konten dan isi hukum Islam itu harus bisa mencakup segala hal terkait tindakan aktifitas kehidupan masyarakat yang tiada batasannya.¹⁰³

Indonesia merdeka yang kemudian dijadikanlah 13 kitab fikih yang kesemuanya bermazhab Syafi'i untuk referensi hukum materiil di Pengadilan Agama. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 february 1985. Hal tersebut karena hukum Islam selama ini hanya berlaku di tengah-tengah masyarakat secara tidak tertulis dan berserakan di banyak literatur fikih banyak tak terhitung.

24. ¹⁰³ Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),

Penetapan kitab-kitab fikih tersebut dinilai saat itu belum sukses menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Masih banyak terjadi persoalam krusial yang berkaitan dengan tidak adanya kesamaan hakim-hakim ketika menetapkan keputusan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapi di pengadilan. Banyak sekali hal dan varabel hukum Islam, oleh karenanya diupayan gagasan kompilasi tentang hukum Islam di Indonesia.

Tokoh yang mengusulkan diantaranya adalah Bustanul Arifin tampil dengan gagasan disusunnya Kompilasi Hukum Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan dari adanya wacana gagas ini adalah berikut:

- a) Demi berjalannya hukum Islam di Indonesia, diperlukan aturan hukum yang jelas dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum dan warga negara.
- b) Persepsi berbeda-beda terkait pemahaman syariah menyebabkan hal-hal:
 - 1) Ketidaksamaan ketentuan dan batasan yang disebut hukum Islam itu (*mā anzalahu*),
 - 2) Sulit mencapai kepastian bagaimana teknis syari'at (*tanfīdiyyah*), dan

- 3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- c) Sejarah Islam pernah mencatat, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan
- 1) Di dalam bentuk undang-undang yang disebut dalam fatwa Alamfiri,
 - 2) Di Turki Ustmani yang disebut dengan nama *Majjal al-Ahkām al-Adliyyah* dan,
 - 3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.¹⁰⁴

Disusul dengan keluarnya Surat Edaran Departemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 Pebruari 1958 diperuntukkan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia menganalisis kasus suatu perkara, berpedoman kepada 13 kitab fikih yang sebagian besar kitab fikih

¹⁰⁴ Yusuf Somawinata, *Al-Maslahah Al- Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (2010), 87.

tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi'i. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kitab *Bājūjī*;
- b) Kitab *Fatḥ al-Mu'īn*;
- c) *Šarqawī 'alā al-Taḥrīr*;
- d) *Qalyūbī 'Umairah*;
- e) *Fatḥu al-Wahhāb* dan syarahnya;
- f) *Tuḥfatul Muḥtāj*;
- g) *Tarġīb al-Muštāq*;
- h) *Qawānīn Šar'iyah*;
- i) *Al-Qawānīn al-Šar'iyah* li sayyid Sodaqoh Dahlan;
- j) Asamsuri tentang waris;
- k) Kitab *Buġyah al-Mustaršidīn*;
- l) Kitab fikih empat mazhab *Al-Jzirī*;
- m) *Muġnī al-Muḥtāj*.

Namun masih belum dapat memecahkan perbedaan di antara para hakim, hingga lahirlah surat keputusan ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 mengintruksikan pembentukan panitia yang untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam harus dibuatkan kompilasi khusus agar tercapai

keseragaman yang dijadikan pegangan para hakim serta mampu menggunakan jalan alat yang sudah disediakan dalam UU 1945.¹⁰⁵

Dari prosesnya, hingga terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diketahui bahwa sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

- a) Aturan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu Aturan undang- undang nomor .32 Tahun 1954, Aturan undang- undang nomor .1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 Tahun 1989 namun dirasa janggal, karena Aturan undang-undang nomor 7 Tahun 1989 itu diresmikan pada tanggal 29 Desember 1989, dan diahiri dengan musyawarah Ulama dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku tanggal 2 hingga 6 Februari 1988. Di sisi lain konten (KHI) yang berkenaan dengan Hukum Acara, mayoritas sama dengan rumusan

¹⁰⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000), 128.

pada Aturan undang- undang nomor . 7 Tahun 1989.

- b) Literatur fikih lintas madzhab, meskipun mayoritas memang dari madzhab Syafi'i. Kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fikih dari madzhab Syi'ah Imamiyah, yaitu al-Mabsuth Fi Fikih al-Imamiyah, karya al-Thusiy.
- c) Aturan hukum adat Indonesia seperti yang nampak dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun tidak secara langsung. Terkadang ditemukan aturan adat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti harta gono-gini dalam perkawinan. Contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil sebab zina, yang juga dibenarkan dalam fikih munakahat.¹⁰⁶

2. Landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beberapa landasan-dasar dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh:

¹⁰⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 19.

a) Landasan historis:

Dipicu semangat membumikan hukum Islam, dapat berjalan di dalam kehidupan masyarakat bangsa, sebagai wujud dari nilai-nilai dasar yang dianggap sakral kemudian klasifikasikan dan dbuatkan rincian secara jelas dengan nalar logis.

b) Landasan yuridis:

Perlunya hakim mengamati kesadaran hukum masyarakat ialah Aturan undang- undang nomor .14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang isinya : “ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Ditambah lagi dengan tuntutan normatif yang ada dalam pasal 49 Aturan undang- undang nomor 7 tahun 1989 menegaskan bahwa Hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku untuk pemeluk agama Islam.³² UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan sesuai aturan hukum setiap agama.³³

c) Landasan fungsional:

Dibuatnya KHI terpenuhinya tuntutan hukum di Indonesia, yang mengacu pada sentral mazhab hukum

Islam yang diselaraskan dengan sistem hukum Indonesia. KHI menyoar pada pembangunan hukum nasional yang berkeadilan yang diberlakukan di peradilan agama di Indonesia, sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara keperdataan orang Islam. KHI bukan diciptakan oleh legislasi dewan perwakilan rakyat, akan tetapi dihasilkan dari diskusi ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama dengan mengikutsertakan sebagian perguruan tinggi Islam Indonesia. Legalitas KHI adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dikem keputusan tersebut menegaskan:

- a) Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari:
 - 1) Buku satu berbicara Hukum pernikahan;
 - 2) Buku dua berbicara Hukum harta waris;
 - 3) Buku tiga seputar bahasan wakaf.
- b) Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.³⁵

3. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Aturan umum poligami dalam KHI

Adapun aturan poligami di Indonesia sendiri merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang publikasi Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Memang pada dasarnya mirip serupa dengan UU perkawinan, hanya saja, dalam KHI dijelaskan aturan tambahan lebih rinci seperti:

- 1) Pada waktu bersamaan suami hanya boleh menikahi maksimal 4 orang perempuan.
- 2) Berlaku adli terhadap istri dan anak-anaknya adalah syarat terpenting dalam berpoligami. Oleh karena itu apabila tidak memungkinkan maka hanya dapat beristri dengan satu orang.
- 3) Mendapatkan izin dari istri sahnya baik tertulis maupun lisan, dan adanya kepastian tercukupinya kebutuhan finansial istri dan anak-anak, kemudian izin istri tersebut ditegaskan ketika sidang di Pengadilan Agama.
- 4) Izin dari Pengadilan Agama harus didapatkan, jadi tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka

tidak ada kekuatan hukum pada perkawinan tersebut.

- 5) Apabila istri sahnya tidak mau memberi izin, maka Pengadilan Agama masih bisa memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar istri Ketika sidang. Atas penetapan zin tersebut, istri/suami masih bisa melakukan banding atau kasasi.¹⁰⁷

KHI melegalkan sistem pria menikah lebih dari satu sebagai alternatif dengan sebatas tidak lebih dari 4 orang istri. Ketentuannya ada ditulis dalam pasal 55 KHI yang berbunyi:

- 1) Berpoligami dalam waktu bersamaan, tidak boleh lebih dari empat orang istri.
- 2) Syarat pokok pria berpoligami, adalah harus dinyatakan sanggup untuk menghidupi keluarganya terutama istrinya.
- 3) Jika syarat ketentuan di ayat (2) tidak terwujud atau dipenuhi, suami tentu akan dilarang berpoligami.

KHI mendasarkan aturan tersebut pada hadis Nabi Muhammad saw. yang diceritakan beberapa

¹⁰⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 126.

ahli hadis, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibn Hibban yang meriwayatkan bahwa seorang bernama Gailan Ibn Salamah masuk Islam sedangkan ia memiliki 10 (sepuluh) orang istri yang seluruhnya ikut masuk Islam. kemudian nabi Muhammad SAW. memerintahkannya supaya hanya mempertahankan empat istri lalu kemudian menceraikan sisa istri lainnya.¹⁰⁸

b. Alasan Poligami

Pasal 57 KHI yang didukung dengan Pasal 4 ayat (2) Aturan undang- undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 (a) PP No. 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Wanita sebagai istri tidak sanggup menjalankan kewajiban rumah tangga
- 2) Pasangan memiliki cacat atau sakit yang sulit disembuhkan.
- 3) Istri mandul.

c. Syarat Poligami

¹⁰⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 49-50.

Pasal 58 ayat (2) KHI yang didukung dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Aturan undang- undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Suami mampu memenuhi segala kebutuhan hidup istri dan anaknya dengan jelas.
- 3) Kesanggupan pria untuk adil dalam memperlakukan istri tanpa terkecuali dan seadil adiknya.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) huruf A pasal ini tidak diperlukan dari suami jika istri tidak mungkin meminta persetujuan mereka dan mereka tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari suaminya. isteri paling sedikit dua (dua) tahun, atau karena alasan lain perlu dievaluasi oleh hakim pengadilan.

Dengan tanpa mereduksi aturan yang ada pada Pasal 41 Huruf B Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri boleh disampaikan secara termaktub atau ucapan, namun bahkan kaitannya dengan hal persetujuan hitam putih, harus didukung dengan ucapan jelas dari istri pada saat persidangan.

Jika terjadi sesuatu atau sesuatu yang lain, istri atau istri tidak mungkin meminta persetujuan mereka atau mereka tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal lima Ayat dua:

- 1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan lagi jika istri/istri-istrinya mustahil dimintai persetujuannya, serta tidak bisa menjadi pihak terkait pembentukan perjanjian itu, atau
- 2) Ketika istri-istrinya tidak memberi kabar minimal dua tahun, atau karena factor lain yang patut dikaji oleh hakim pengadilan syariah.¹⁰⁹

d. Prosedur poligami

Di dalam Islam tidak menentukan prosedur atau tata cara secara di dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur hal tersebut.⁴⁴ Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan

¹⁰⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 127.

secara tertulis kepada pengadilan”. Kemudian diatur prosedurnya di dalam Pasal 56 KHI menyebutkan:

- 1) Suami ingin melakukan poligami diharuskan memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan didukung persetujuan istri awal.
- 2) Pengajuan surat permohonan izin dimaksud pada ayat (1) skema dan diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975.
- 3) Jika poligami dilakukan tanpa syarat tersebut di atas, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. MAQOSID SYARIAH

1. Maqasid Syariah

Pandangan Abdul tentang hukum Allah adalah dengan menggolongkannya menjadi dua kategori, yakni akidah yang bersifat tetap dan absolut dan mu’amalah yang bersifat dinamis dan berkembang, hal didasarkan pada pandangannya bahwa pondasi dasar agama Islam ada mengupayakan keadilan dan kesetaraan umum. Wilayah ijtihad dalam penetapan hukum berputar pada masalah mu’amalah yang dinamis, yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu masa.

Pemikiran Abduh ini sebetulnya meneruskan gagasan ulama sebelumnya seperti *Al-Šātibiy* dan *Al-Ṭūfi*.

Jhonson menyebutkan bahwa Abduh adalah salah satu pakar yang mengerti betul tentang kajian maqasid syariahnya *Al-Šātibiy* yang dikaitkan dengan konsep masalah.¹¹⁰

Abduh memang tidak merumuskan kerangka teori maqasid syariah secara mandiri, namun ia menjadikan *Istihsān* dan *Istislāh* sebagai hal yang dikaitkan dengan maqasid syariah untuk dapat lebih operasional dalam hubungannya, yakni menetapkan maqasid syariah sebagai landasan hukum, kemudian menjadikan *Istihsān* sebagai konsep cara akal dalam mengungkap pesan ilahi secara obyektif dan rasional.¹¹¹

Maqasid syariah secara etimologi terbangun dari, maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk plurer dari *maqḥad* artinya maksud atau sesuatu yang dituju. dalam

¹¹⁰ David L, Johnston, *Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights*, Jurnal *Die Welt des Islam*, New Series, Vol. 47, Issue 2 (2007): 74-80.

¹¹¹ Johnston, *A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century Uṣūl al-Fiqh*, in *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2. (2004) 161.

konteks ini banyak pakar yang menggunakan kata gantinya yang semakna dengan maqasid, yakni:

- a) *al-Hadf*,
- b) *al-Ġōyah*,
- c) *al-Ḥikmah*,
- d) *al-Āmānī*,
- e) *al-asrar*,
- f) *al-‘ilal*, dan
- g) *al-asbāb*.¹¹²

Sedangkan kata Syariah secara etimologi ialah sifat dari syariah yang bermakna jalan ke sumber (mata) air.¹¹³ Menurut *Ibn Mandūr* dalam *Lisān al-‘Arab* mendefinisikan shari’ah dengan, Aturan-aturan Allah yang berupa agama berikut intruksi-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh tindakan yang bersifat positif.¹¹⁴

Secara terminologi, pengertian maqasid syariah menurut ulama diantaranya sebagai berikut:

¹¹² Ibnu Mandūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dār al-Ma’arif, 1119 H), jilid III, 642.

¹¹³ Naṣr Farīd Muḥammad, *al-Madḥal al-Wasīd li al-Dirāsah al-Šarī‘ah al-Islāmiyyah wa Fiqhu al-Tašrī‘*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 1996), 15.

¹¹⁴ Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*, 2238.

- a) Menurut Imam Syatibiy yang dimaksud dengan maqasid syariah adalah, Allah menentukan hukum Syariah tidak lain adalah untuk menciptakan hambanya, yang sifatnya Dunyawī dan Uḥrawī.¹¹⁵
- b) Pandangan Wahbah al-Zuḥailī, maqasid syariah ialah tujuan puncak suatu ketentuan syari'at yang berupa keseluruhan atau sebagian dari hukum syariah dan nilai yang tersirat yang ditentukan syari'at pada setiap ketetapan hukum-Nya.¹¹⁶

Klasifikasi maqasid syariah disinyalir digagas pertama kalinya oleh Imam al-Haramain, yakni terbagi menjadi level:

- a) *Darūriyyāt* atau primer,
- b) *Hājiyyāt* atau skunder,
- c) *Taḥsīniyyāt* atau tersier.

Sebagai salah satu ulama perumus awal maqashid syariah, Imam *Al-Juwainī* berstatement:

فَمَنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ لَوَقُوعِ الْمَقَاصِدِ فِي الْأَوْامِرِ وَالنَّوَاهِي فَلَيْسَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي
وَضْعِ الشَّرِيعَةِ¹¹⁷

¹¹⁵ Al-Šāṭibī, *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-aḥkām*, 9.

¹¹⁶ Al-Zuhaili, *Uṣul Fiqh Islami* 225.

¹¹⁷ Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Malik al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Al-Mu'ssasah Li Al-Tauzi' Wa Al-Našr, 1990), jilid 1, 294.

Kemudian *Al-Juwaini* lebih jauh menyinggung terkait maqasid syari'ah di bab ketiga dalam kitab *Al-Burhān*, ketika memaparkan kajian tentang *`illah dan aṣl* yang dapat memahamkan pada tujuan disyari'atkan suatu hukum, serta menjelaskan kemaslahatnya, *Al-Juwainī* membaginya menjadi lima macam, yaitu:

1. Suatu yang secara akal merupakan hal yang pokok, bersifat *ḍarūriy* demi menjaga keberlangsungan hidup, seperti diwajibkannya *qishas* yang dapat difahami bahwa *ḥifẓ al-dimā'* sebagai *`illatnya*, dan dapat memberi efek jera pada pelakunya.
2. Suatu yang berhubungan dengan kepentingan umum, akan tetapi tidak sampai pada derajat *dharuri*, ushul seperti ini merupakan *`illah* bagi beberapa bentuk transaksi dalam syariah.
3. Suatu yang tidak bersifat *ḍarūrī* dan bukan kebutuhan umum, akan tetapi merupakan terdapat tujuan kemuliaan.
4. Suatu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang sunah.
5. Suatu yang tidak bisa difahami maknanya.¹¹⁸

¹¹⁸ Al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, 603.

Kemudian dalam perkembangannya untuk mempermudah pemahaman, para ulama seperti muridnya, yakni *Al-Ġazālī* yang merinci lima macam *darūriyyāt*, yang disebut dengan nama *al-darūriyyāt al-kubrā* yang kemudian lebih terkenal dengan istilah *darūriyyāt ḥamsah*. *Kulliyātul ḥoms* atau lima perlindungan (*ḥifẓ*), yakni:¹¹⁹

- a) Menjaga religiositas (*ḥifẓ al-dīn*),
- b) Menjaga hidup/jiwa manusia (*ḥifẓ al-naḥs*),
- c) Menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*),
- d) Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan
- e) Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Al-Ṣātibiy juga sependapat dengan al-Haramain bahwasannya, yang dimaksud maslahat adalah menjaga terpelihanya tujuan puncak atau tujuan syariah. Lalu Syatibi mengklasifikasikan maslahat ini menjadi tingkatan kekuatan dan kejelasnya, yaitu:

- a) *Al-Ḍarūriyyāt*, atau kebutuhan primer ialah hal terpenting dalam hidup yang berkaitan dengan eksistensinya manusia. Artinya kesempurnaan kehidupan manusia bergantung pada hal tersebut. Hal-

¹¹⁹ Bū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ġazālī, *Al-Muṣtaṣḥā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), cet. 2, 275.

hal tersebut merupakan pilar pokok dalam maqasid syariah.

- b) *Al-Hājiyyāt*, yakni hal-hal yang dibutuhkan manusia sebagai kebutuhan dan jika tidak terpenuhi maka terjebak dalam kesusahan, akan tetapi dibawah level tingkat primer *dharuri*. Seandainya hal tersebut tidak dipenuhi atau terabaikan, maka kehidupan manusia tetap terjaga namun terjebak dalam kesusahan atau repot. Artinya eksistensinya diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar lebih mudah dan ideal.
- c) *Al-Taḥsīniyyāt*, atau kebutuhan tingkat tersier ialah ibarat hiasan bernilai estetik untuk memperindah kehidupan manusia. Jika tidak ada pun, manusia tidak akan rusak dan tidak dalam kerupekan. Eksistensinya bersifat penyempurna, dan tidak pokok atau tidak terlalu dibutuhkan seperti dua hal di level atasnya, namun baik dan bagus untuk memperindah kehidupan.¹²⁰

Al-Ġazālī menyimpulkan dari aspek lain, bahwa tujuan syariah secara umum dibagi menjadi dua, yakni:

- d) *Dīniyyah* atau keagamaan, dan
- e) *Dunyawiyyah* atau keduniaan.

¹²⁰ Al-Šāṭibī, *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-aḥkām*, 8.

Macam-macam maqasid syariah memang dijelaskan lengkap dan rinci oleh tokoh bapak maqasid syariah yakni tidak lain adalah tokoh maqasid syariah yaitu imam Syatibiy dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Imam *Ṣāṭibī* merinci dengan mendalam bahwa maqasid syariah secara general dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) maksud dari pembuat syariah (tujuan puncak pembuat syariat Islam yakni Allah melalui Nabinya) dan
- b) maksud dari *mukallaf* (maksud ghoyah dari tujuan subjek hukum sesuai dengan tindakannya).

Tujuan syariah itulah yang diperinci dan diperjelas, dengan urutan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, keseluruhannya tersebut merupakan hal-hal yang dilindungi oleh Islam.¹²¹

2. Maqasid Nikah

Perkawinan merupakan suatu yang dilegalkan untuk menghasilkan keturunan pada tujuan awalnya, kemudian diikuti dengan tujuan mencari ketenangan dan kebersamaan, tujuan tolong menolong untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi seperti menikmati

¹²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid Al-Shari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 191-192.

yang dibolehkan, melihat keindahan yang diciptakan Allah pada wanita, dan berhias dengan kepemilikan pasangan, atau terurusnya suami dan anak-anak dari istrinya, atau dari orang lain, atau saudara-saudaranya, dan menjaga agar tidak jatuh ke dalam yang haram seperti syahwat vagina dan pandangan mata, dan memperbanyak syukur atas banyaknya nikmat dari Allah untuk hambanya, dan sejenisnya. Semua ini ditujukan Syari' dalam melegalkan pernikahan yang sebagiannya dinashatau disebutkan secara tersirat. Termasuk diantaranya ada yang diketahui dengan dalil lain atau metode yang digali dari dalil yang dinash.¹²²

Kaidah ini hanya diterapkan ketika mafsadahnya jelas akurat terukur, tidak boleh berdasarkan asumsi, prasangka atau berupa spekulasi tanpa riset, di sisi lain mafsadah semacam ini juga dapat terjadi baik dalam pernikahan poligami ataupun monogami.¹²³

¹²² Aḥmad al-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-imam Al-Ṣāṭibī*, (Herndon, ad-Dâr al-Âlamî lial-Fikr al-Islâmîy, 1995), 275.

¹²³ Jalāl al-Suyūfī, *Āṣbah Wa Al-Nzā'ir*, (Beirut: Dâr al-kutub al-'Ilmiyah 1990), jilid 1, 87.

Menurut Abduh jika tidak bisa adil maka haram poligami, namun hal ini tidak menjadikan akad poligami tersebut batal tidak sah, tegasnya :

وتقدم أنه يحرم على من خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة، ولا يفهم منه كما فهم بعض المجاورين أنه لو عقد في هذه الحالة يكون العقد باطلا، أو فاسدا، فإن الحرمة عارضة لا تقتضي بطلان العقد، فقد يخاف الظلم، ولا يظلم، ثم يتوب فيعدل فيعيش عيشة حالالا.

ولا تنس مع العلم بهذه المسائل أن غاية الترقى في نظام الاجتماع وسعادة البيوت (العائلات) أن يكون تكون البيت من زوجين فقط، يعطي كل منهما الآخر ميثاقا غليظا على الحب، والإخلاص، والثقة، والاختصاص، حتى إذا ما رزقا أولادا كانت عنايتهما متفقة على حسن تربيتهم ليكونوا قرة عين لهما، ويكونا قدوة صالحة لهم في الوفاق، والوثام، والحب، والإخلاص - فهذه مقدمة سابعة.

Jangan lupa, mengingat isu-isu ini, bahwa tujuan tertinggi dalam sistem sosial dan kebahagiaan rumah tangga (keluarga) adalah agar rumah tangga hanya terbentuk dari dua pasangan yang saling memberikan perjanjian yang teguh atas nama cinta, ketulusan, loyalitas, dan spesialisasi. Sehingga jika mereka melahirkan anak-anak, maka tujuan utamanya adalah sepakat untuk perawatan dengan asuhan yang baik. Bahkan menjadi penyejuk mata bagi mereka, dan menjadi contoh yang baik bagi anak mereka, baik dalam

hal kerukunan, keharmonisan, cinta, dan ketulusan. - ini adalah kata pengantar yang ketujuh.¹²⁴

إذا أنعمت النظر في هذه المقدمات كلها وعرفت فرعها، وأصلها تتجلى لك هذه النتيجة، أو النتائج، وهي:

أن الأصل في السعادة الزوجية، والحياة الدينية هو أن يكون للرجل زوجة واحدة، وأن هذا هو غاية الارتقاء البشري في بابه، والكمال الذي ينبغي أن يرى الناس عليه ويقتنعوا به،

Jika Anda mempertimbangkan dengan cermat semua premis ini dan telah mengetahui cabang maupun asal pokoknya, maka akan nampak natijah atau beberapa hasil kesimpulan di bawah ini, yaitu: Prinsip dasar dalam kebahagiaan rumah tangga dan kehidupan beragama adalah bahwa seorang pria harusnya memiliki satu istri, dan ini adalah tujuan utama kemajuan kemanusiaan di dalam koridornya dan kesempurnaan yang patut menjadi dasar pendidikan manusia dan dijadikan keyakinan. dan bahwa dia mungkin disajikan dengan sesuatu yang mencegah semua orang mengambil dia, dan ada kebutuhan mendesak untuk memastikan satu pria untuk lebih dari satu wanita.¹²⁵

3. Maqasid Poligami

Poligami adalah sesuatu yang Allah tetapkan bagi hamba-hamba-Nya dengan kemampuan, dan

¹²⁴ Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, (Mesir: Dār al-Manār, 1367) jilid IV, 350.

¹²⁵ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 348.

memiliki banyak kepentingan untuk pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk diantaranya, laki-laki terkadang tidak cukup terjaga kehormatannya dengan satu wanita, dia mungkin memiliki syahwat birahi yang tinggi, sehingga tidak cukup dengan satu wanita, dua, atau tiga, maka Allah menjadikan baginya jalan menuju kesucian diri dengan jalan yang halal, melalui alternatif empat wanita.

Termasuk diantaranya, Apa yang ada dalam bersenang-senang dengan empat wanita dari menyalurkan keinginannya yang terbaik, bersikap baik, menjauhi maksiat, dan menjauhkannya dari apa yang dilarang Allah, karena ini membantunya untuk menjaga pandangannya.

Termasuk diantaranya juga adalah, kesucian manusia. Tidak setiap wanita menemukan pria sendirian. Pria mungkin lebih sedikit dari wanita, terutama ketika peperangan, terlebih lagi di akhir zaman, seperti yang dikatakan Nabi saw. Termasuk rahmat Allah, pria memiliki empat hingga dia terjaga dengan empat dan menfkahi empat. Memiliki seperempat dari suami lebih baik baginya daripada tidak memiliki suami sama sekali. Jika dia memiliki

seperempat, sepertiga, atau setengah, itu lebih baik baginya daripada tidak memiliki suami, ini demi menjaga kesuciannya, dan juga termasuk mendoatkan nafkahnya, terpeliharanya, dan berhati-hati tanpanya.

Selanjutnya bahwa kesuburan dan reproduksi keturunan berlangsung pada laki-laki, lebih lama dari perempuan, sehingga kebanyakan perempuan tidak bisa punya keturunan pada usia lima puluh tahun. Sedangkan ini masih dapat dilakukan oleh laki-laki selama bertahun-tahun setelah itu, dan mungkin kemampuan untuk reproduksi pada laki-laki masih berlanjut sampai usia wajar umumnya seratus tahun, sehingga usia kelayakan seorang pria untuk memiliki keturunan, kira-kira delapan puluh tahun - adalah dua kali lipat dari seorang wanita, yaitu kira-kira empat puluh tahun. ¹²⁶

¹²⁶ Muhammad *Abduh*, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, 349.

BAB III

POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD ABDUH

A. Biografi Muhammad Abduh

Abduh merupakan sosok seorang teolog Muslim, sekaligus pernah menjabat sebagai Mufti Mesir, pembaharu, liberal, penggagas modernisme dalam Islam dan seorang tokoh penting dalam bidang filsafat yang mencetuskan gagasan Islamisme yang bernuansa modern.

Abduh memiliki nama lengkap, Muhammad Abduh Ibn Hasan Khair Allah, lahir pada (1849 M, wafat pada 11 Juli 1905 M) dari ayah kebangsaan Turki dari desa Mahallaf Nasr yang masuk wilayah Sibrakhait dan merupakan daerah Provinsi al-Bakhirah,

sedangkan ibunya bernama Junainah berkebangsaan mesir yang berasal dari suku Arab “*Bani A’diy*”, yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab, dari desa Hashaq Syabsyir di daerah al-Gharbiyah. Abduh dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan Mesir yakni desa "Mahallaf Nasr". Ayahnya mengirimnya seperti layaknya anak-anak umumnya untuk belajar, kemudian menerima pelajaran pertamanya di tangan guru desa.¹²⁷

Muhammad Abduh lahir dalam kondisi sosial politik yang tidak stabil, diiringi dengan kekacauan yang berkecamuk di Mesir. Muhammad Ali yakni penguasa pada saat itu, mengambil pajak dalam jumlah yang tinggi hingga dianggap sangat memberatkan dari penduduk pedesaan di Mesir. Penduduk yang mayoritas petani tersebut kemudian selalu berpindah-pindah tempat agar terhindar dari beban-beban berat yang diberikan penguasa atas terkait perpajakan tersebut. Tidak terkecuali orang tua Muhammad Abduh yang juga melakukan hal demikian, selalu pindah dari satu tempat ketempat lainnya. Hal Itu dilakukannya tidak kurang dari setahun lamanya, hingga suatu saat barulah keluarga Abduh mukim dan menetap di tempat yang disebut desa Mahallat al-Nasr. Orang tua Abduh membeli tanah Di desa ini.

¹²⁷ Mumamad Mishbah, *al-Šeiḥ al-Imam Muhammad Abduh wa at̄aruhu fī al-fikri al-Islamī al-Mu‘ašir*, (Qudus International Journal of Islamic Studies, Volume 3, Issue 2, August 2015): 228.

Seperti anak-anak desa saat itu, Syeikh Muhammad Abduh juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani. Di saat saudara-saudaranya ikut turut membantu ayahnya untuk mengelola tanah pertanian, setelah belajar membaca dan menulis di rumahnya, Abduh justru ditugaskan untuk belajar ilmu pengetahuan diluar kampung tersebut. Abduh dikirim oleh ayahnya ke suatu tempat pendidikan tahfidz al-Qur'an untuk menekuni dan belajar ilmu pengetahuan dan bahkan mampu menyelesaikan hafalalannya full 30 juz setelah dua tahun belajar di sana, pada saat itu ketika usianya baru berumur 12 tahun.¹²⁸

Nama daerah tempat belajar Abduh adalah Thanta, tepatnya Abduh belajar di Masjid al-Ahmadi untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1862. Setelah berjalan dua tahun, barulah ia mengikuti pelajaran-palajaran yang diberikan di mesjid itu, tetapi karena metode pengajaran yang tidak tepat, Muhammad Abduh kecil kurang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Menurut pernyataannya sendiri, guru-gurunya cenderung hanya memberi murid-muridnya yakni para siswa dengan kebiasaan menghafal istilah-istilah tentang nahwu atau fikih yang

¹²⁸ Abdullah Mahmud Syatahat, *Manhaj al-Imām Muḥammad 'Abduh fī al-Tafsīr al-Qu'ān*, (Kairo: Nasyr al-Rasail, 1998), 3

tidak dimengerti arti-artinya. Mereka seakan tidak peduli apakah murid-murid mengerti atau tidak tentang istilah-istilah tersebut.¹²⁹

Saat di Masjid Ahmadi yakni lembaga pendidikan yang di tempati Abduh, ia memang sudah banyak melalui proses pendidikan, namu kemudia dia nilai kurang memuaskan. Hal tersebut oleh karena ia menganggap akibat sistem pendidikan yang diterapkan di lembaga pendidikan tersebut hanya berfokus pada hafalan tanpa mendalaminya dengan mengajarkan pengertian-pengertian. Kemudian Muhammad Abduh memutuskan untuk pulang dan Kembali ke kampung halamannya yakni ke desa Mahallat Nashr. Setelah pulang dan menetap dan sempat membantu ayahnya dalam mengurus pertanian, Abduh pun menikah, yang saat itu usianya baru 16 tahun.¹³⁰

Meskipun Abduh telah berkeluarga, ayahnya terus berusaha memaksa Abduh agar melanjutkan studinya, hingga kemudian Abduh keluar dari rumah, melarikan diri ke Syibral Khit, di situ Abduh bertemu banyak sanak-saudara ayahnya. Disinilah justru Abduh dipertemukan dengan seorang guru yakni, Syeikh Darwisyy Khidr, yang tidak lain adalah seorang pamannya sendiri, yang alim

¹²⁹ Ṭahir al-Tanḥī (ed.), *Mudakkirāt al-Imām Muḥammad 'Abduh*, (Kairo: Dar al-Hilāl, 2003), 29.

¹³⁰ Rašīd Riḍā, *Tārīḥ al-Ustād al-Imam Muḥammad 'Abduh*, (Mesir: al-Manār, 2003), jilid I, 20.

serta menguasai ilmu al-Qur'an dan merupakan penganut *torīqah Ṣāḍiliyyah*.¹³¹

Pamannya juga kemudian selalu menasehati Abduh agar kembali meneruskan pendidikannya. Guru-guru yang baru ia kenal tersebut menjadikannya semakin merasa senang terhadap ilmu pengetahuan. Setelah ia menyelesaikan studinya di Thantha beliau melanjutkannya ke al-Azhar, yakni di pada Februari 1866. Namun di Azhar hanya mendapatkan pelajaran agama dan memang ketika itu al-Azhar sebagaimana yang dikatakan Syekh Darwisy, hanya memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Di Universitas ini pun ia menemukan metode pengajaran tidak banyak berbeda dengan yang dipelajari ketika mengenyam pendidikan di Thanta. Hal ini membuat ia kembali merasakan kekecewaan sebagaimana masa belajar sebelum di Kairo. Hingga ia kemudian menuliskan kekesalannya, dengan mengatakan metode pengajaran yang verbalis itu justru hanya akan merusak akal dan nalar fikirannya. Dari kekecewaan tersebut yang mungkin menjadikannya ingin mempelajari dunia mistik dan hidup mengikuti ajaran sufi, hingga kemudian kehidupan tersebut ditinggalkannya oleh sebab anjuran pamannya.¹³²

¹³¹ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Manahij al-Mufasssirīn*, cet.2, (Kairo: Maktabah al-Imam, 2003), 242

¹³² A. Hanafi, *Theologi Islam*, (Jakarta: al-Husna, , 1992), 157.

Belajar di Mesir bagi Abduh dirasa kurang nyaman terutama dengan metode belajar di sana, menurutnya, “para pelajar hanya diberi asupan pengetahuan ualama’ terdahulu tanpa diberi kesempatan untuk mengkritisi, dan tidak pula dibekali perangkat untuk mengupayakan penelitian, komparasi pendapat, dan perbandingan Analisa.”¹³³

Dibaliknya terdapat suatu hikmah, diantaranya adalah mendapat relasi bisa berjumpa dengan para pakar ilmu yang disegani dan dikaguminya, antara lain:

1. Syikh Hasan al-Thawil yang ahli dan mengajar pemikiran-pemikiran Ibnu Sina dalam karya-karyanya yang fokus dalam bidang filsafat, logika nalar Aristoteles, serta disiplin ilmiah lainnya, meskipun saat itu sebenarnya tidak menjadi kurikulum belajar di Azhar masa itu.
2. Muhammad al-Basyuni, yakni pakar yang mencurahkan dan mendedikasikan waktunya untuk sastra Bahasa saat itu di Azhar, namun tidak berupa pengajaran sistematika pembelajaran bahasa, akan tetapi berfokus dalam kehalusan rasa dan kemampuan mengekspresikannya dalam bentuk tindakan.

Hingga pada tahun 1871, ia berkenalan dengan *Jamāl al-Dīn al-Afḡānī* (1839- 1897 M) di Mesir. Kedatangannya menjadi

¹³³ Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manâr karya Muhammad ‘Abduh* (Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet. I, 2004), 14.

hadiah terbaik bagi syaikh Muhammad Abduh yang dimanfaatkan untuk menimba keilmuan dengan dialog terbuka. Kedekatannya kemudian memungkinkan *Jamāl al-Dīn al-Afġānī* merefolusi pemahaman syaikh Abduh yang kala itu berpengetahuan tasawuf yang cenderung tidak luwes dan sempit dalam zikir dan ibadah mahdah saja, merubahnya menjadi pemahaman tasawuf yang luwes dan luas, yaitu perjuangan untuk membela dan memajukan umat Islam. Kemudian menjadikan ilmu pengetahuan sebagai subjek yang sangat luas, dan mempelajari perinsip negara barat yang maju saat itu dengan cacata memilah ajarannya agar sesuai dengan aturan dalam Islam.¹³⁴

Abduh memang menjadi murid *Jamāl al-Dīn al-Afġānī* bahkan termasuk yang paling setia, ia sangat tertarik dengan keilmuan dari gurunya tersebut karena pengetahuannya yang luas dan pola pikirnya menyongsong pembaharuan. Diketahui bahwa selain belajar di al-Azhar ia tetap bersama *Jamāl al-Dīn al-Afġānī* aktif dalam berdiskusi terkait berbagai problem. Diskusinya dengan *Jamāl al-Dīn al-Afġānī* bersama teman-temannya seringkali selalu mencetuskan suatu ide pembaharuan dan membangkitkan semangat juangnya untuk berbakti kepada masyarakat dan berjihad untuk mengahiri budaya berfikir yang kaku dan cara berfikir yang

¹³⁴ Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manâr*, 14.

cenderung fanatik serta berupaya merubahnya menjadi pola fikir yang lebih mengedepankan kemajuan umat.¹³⁵

Hingga pemerintah yang telah mengalami pahitnya pemberontakan para nasionalis pada tahun 1857, pun khawatir terhadap ide-ide yang progresif dan bersifat revolusioner. Kemudian ia diberangkatkan dengan kapal pemerintah ke Suez. Sesampainya di sana, ia pun berangkat ke Kairo, lalu ia sampai ke Universitas al-Azhar dan bertemu dengan para mahasiswa al-Azhar dan para ilmuwan yang tingkat keserjanaannya lebih tinggi. Gagasan-gagasan progresifnya terlihat pada diri Muhammad Abduh dan dirasakan dikalangan tokoh cendikia ilmuwan di Mesir.

Kesempatan terbaik berupa pertemuannya dengan Jamaluddin adalah kesempatan yang sangat baik untuk berguru, dan ia mendapatkan ilmu bahkan mampu mewarisi ide-ide gurunya tersebut. Dari Jamaluddin ia belajar banyak hal tidak terkecuali diantaranya ilmu filsafat, ilmu kalam dan ilmu pasti.¹³⁶ Lebih paham dan mengerti yang ia rasa dengan gurunya tersebut. Ia sangat menikmati ilmu-ilmu yang diperoleh dari gurunya yang baru ini, mungkin diantara metode yang diterapkan Jamaluddin yang

¹³⁵ An-Nida' (*Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*), Tafsir Hadis, edisi CXV tahun XX, Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, Oktober-Nopember 1996 M, 28

¹³⁶ Ṭahir al-Tanḥī (ed.), *Mudakkirāt al-Imam Muḥammad*, (Beirut: Dār al- Hilal, 2000), 23.

menyebabkan ia lebih dapat difahami. Jamaluddin tidak saja memberikan metode pengajaran yang telah lama dicarinya, Jamaluddin sepertinya telah melepaskannya kondisi jiwa dari kegelisahan yang dialami selama ini. Hal inilah yang menyebabkan Abduh senantiasa mengikuti semua kuliah-kuliah yang diberikan oleh Jamaluddin.

Abduh semasa hidupnya, sangat tidak setuju bahkan menentang tradisi taklid yang menjadi budaya pada umat Islam pada masa itu. Seperti yang ia rasakan selama memasuki Universitas al-Azhar, ia menjumpai terbaginya dua golongan dalam sudut pemahaman yang berbeda diantaranya:

1. Kaum mayoritas dengan budaya taklidnya dan hanya mengajarkan kepada para murid-murid atau pengikutnya tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu kemudian hanya sekedar menghafalnya.
2. Kaum minoritas yakni mereka yang suka akan pembaharuan Islam yang fokus kepada logika pemikiran dan pembaharuan.¹³⁷

Pengajaran yang diterapkan Jamaluddin adalah metode yangt disebut dengan metode praktis (*'Amaliyyah*), cirinya adalah mengutamakan pemberian definisi dengan mengedepankan sistem

¹³⁷ Shihab, *Studi Kritis atas Tafsir al-Manār*, 34

dialog ilmiah.¹³⁸ Sistem Metode tersebut yang tampaknya diterapkan Abduh setelah ia menjadi pengajar di kemudian hari.

Bukan hanya mengajarkan pengetahuan teoritis, bahkan Jamaluddin *Jamāl al-Dīn al-Afġānī* juga mengajarkan Abduh tentang pengetahuan praktis, seperti berpidato, budaya menulis artikel dan lain sebagainya.¹³⁹ Ajaran tersebut yang kemudian mengajarkannya agar mampu tampil di ruang publik, bahkan juga secara langsung mendidiknya untuk dapat menganalisa situasi sosial politik di negerinya. Disamping Abduh aktif mencari ilmu pengetahuan di luar al-Azhar, Abduh juga senantiasa tidak melalihkan tugas mahasiswanya. Pada tahun 1877 ia berhasil lulus dari studinya dengan mendapatkan gelar ‘*amīn* dan diberi kewenangan untuk mengajar di Universitas tersebut.¹⁴⁰ Hingga kemudian Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Ramleh Iskandariah yakni saat melakukan rutinitas kunjungannya ke negara-negara Islam. Abduh disolatkan di Masjid al-Azhar dan kemudian disemayamkan di Kairo, Mesir.

B. Karya-karya Muhammad Abduh

¹³⁸ Abduh, *al-Manār*, 399-400

¹³⁹ Ridha, *Tārīḥ al-Ustād al-Imam*, 26.

¹⁴⁰ Riḍā, *Tarikh al-Ustaz al-Imam*, I, 143.

Tulisan monumental pertamanya adalah “*Risālah al-Tawhīd*” yang menjadi awal penulisan gagasan dan pemikirannya terutama bidang akidah untuk menjadi pondasi pembaharuan masyarakat Islam, di dalamnya terdapat himpunan diklat-diklat saat mengajar di Al-Azhar kairo yang dikodifikasikan dalam bentuk buku pertamanya untuk kepentingan pembelajaran bidang tauhid atau teologi. Adapun karya-karya Muhammad Abduh yang lainnya adalah :

1. *Risālah al-‘Arīdāt* tahun 1873 M
2. *Risālah al-Wāridah* (Kairo, 1874) : menyangkut bidang ekonomi dan politik.
3. *Ḥašīyah al-Jalāl al-Dīwānī li al-‘Aqāid al-Ubūdiyyah*, tahun 1875 M : menyangkut tasawuf dan mistik.
4. *al-Radd ‘alā al-Dahriyyīn* (Beirut, 1886) : sebuah salinan dari *Jamāl al-Dīn al-Afġānī* untuk menyerang materialisme historis.
5. *Risālah al-Tawhīd* tahun 1969.
6. *Tafsīr Juz ‘Amma* yang ditulisnya sebagai pegangan bagi para guru-guru di Maroko.
7. *Al-Islam wa al-Naṣriyyah li al-‘ilmi wa al-madaniyyah*, (Kairo, 1902)
8. *Tafsīr al-‘Aṣr*. Karya ini semula adalah materi kuliah ataupun materi pengajian yang disampaikan di hadapan beberapa orang ulama dan tokoh masyarakat di al-Jazair.

9. *Tafsīr al-Nisa* ' 77 dan 87, al-Hajj 52-54 dan al-Ahzab 57. Karya ini disusun sebagai bantahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif tentang Islam oleh kalangan Non Muslim.
10. *Šarah Nahju al-Balāġah*, (Beirut, 1885) : sebuah uraian mengenai karangan sayyidina Ali, khalifah keempat.
11. Syarah Kitab *Al-Bašīr al-Našriyyah fī 'ilmi al-Manṭiq* (Kairo, 1898).
12. *Taqrīr fī Iṣlah al-Mahākim al-Šar' iyyah* (Kairo, 1900).
13. *Šarḥ al-Maqāmāt Badī' al-Zamān al-Hamadanī* (Beirut, 1889).
14. *Tafsīr Al-Manār*, kitab ini pada dasarnya merupakan hasil karya tiga orang tokoh Islam, yaitu Sayyid *Jamāl al-Dīn al-Afġānī*, Syaikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad *Rašīd Riḍā*. Tokoh pertama memberi inspirasi dan gagasannya kepada muridnya, Muhammad Abduh, kemudian difahami dan diaplikasikan dengan disampaikan dalam bentuk penafsiran ayat-ayat AlQur'an, kemudian disampaikan dalam bentuk kuliah kepada tokoh ketiga yang kemudian didokumentasikan dan dihimpun dalam bentuk kitab, dan meneruskannya hingga. Catatan-catatannya tersebut kemudian dihimpun dalam Majalah *al-Manār*, yang kemudian diberi judul "*Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*" yang merupakan catatan kuliah dari sang guru yakni

Muhammad Abduh.¹⁴¹ Abduh hanya sempat memberi penafsiran dari surat *al-Fâtiḥah* hingga surat *al-Nisâ'* ayat 125. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yakni *Rašīd Riḍā* dengan menafsirkan secara mandiri, hingga ayat 52 surat Yusuf.¹⁴² Oleh karenanya Tafsīr *al-Manâr* dengan 12 jilidnya lebih patut dinisbatkan kepada Rašīd Riḍā, lebih lagi ia dalam penafsiran ayat-ayat surat *al-Fâtiḥah* dan surat al-Baqarah, serta surat al-Nisâ', ikut memberi komentar dengan menulis kata “*aqûlu*” sebelum menguraikan suatu pendapat.¹⁴³

C. Kondisi Sosial Politik Di Masa Abduh

Tidak ada yang keluar dari kehampaan, tidak terkecuali pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh. Factor-faktor yang memotifasi Abduh untuk mereformasi masyarakat Islam di Mesir tentunya banyak hal, diantaranya adalah sebagai berikut: dengan mengamati dan mencermati catatan biografi di atas, untuk

¹⁴¹ Muhammad Abduh, *Risālah al-Tawḥīd* (Kairo: Dār al-Hilal, 2000), 35.

¹⁴² Yang dicetak dalam *Tafsīr al-Manâr* hanya sampai dengan ayat 52 surat Yusuf, tetapi penafsiran Rasyid Ridha sampai dengan ayat 101, kemudian penafsiran surat Yusuf selengkapannya dilanjutkan oleh Bihjat al-Baithar dan telah dicetak tersendiri dengan menggunakan nama Rasyid Ridha. Lihat Muḥammad Ḥusain al-Dahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Dār al-Kutub al-Hādīṭah, Jilid. II, 1999), 243.

¹⁴³ Ridhâ, *Tafsīr al-Qur'an al-Ḥakīm*, 15.

menganalisis faktor sosial Muhammad Abduh setidaknya ada dua hal penting bida dijadikan kesimpulan.

Pertama: di masa-masa Abduh kecil hingga remaja orang tuanya sangat berperan penting bagi Abduh, yang senantiasa menemaninya. Kedua: Status sosialnya ketika ia hendak berfikir dewasa, dan lembaga-lembaga sosial seperti Lembaga pendidikannya yakni Al-Qaryah dan Al-Azhar, tempat ia menjalani kehidupannya dalam dunianya, baik dalam kegiatan sosial dan politik. Kemudian Syekh Darwish dan Sayyid *Jamāl al-Dīn al-Afḡānī* yang merupakan tokoh sangat berpengaruh paling besar dalam mempengaruhi dan membentuk karekater bahkan mengubah posisi Muhammad Abduh. Adapaun uraian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran M. Abduh sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Faktor Politik

Untuk menganalisis pengaruh faktor politik terhadap terbentuknya gagasan-gagasan ide cemerlang, khususnya posisinya dalam kudeta yang dilakukan Urabi, sangat urgen untuk membahas hal ini. Karya tulisannya tentang kritik pemerintah khususnya aspek politik, menurut Abd al-Ati Muhammad, telah memainkan peran utama dalam membentuk opini publik sebelum pecahnya pemberontakan. Muhammad Abduh pernah

¹⁴⁴ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 244.

mengartikulasikan ide-ide politiknya, yang menyerukan modifikasi kerangka mental dari mana pemberontakan itu muncul.

Tulisan karya Abduh menghimbau pemerintahan yang didasarkan pada musyawarah perwakilan warga negaranya, dan dia juga memiliki karya pemahaman yang nasionalisme. Namun, dalam tulisan-tulisan tersebut Abduh sangat jelas nampak tetap loyal komitmen dalam pembaruan progresif. Dengan kata lain bahwa gagasan politik Abduh justru mengarah pada reformasi di dalam aspek etika dan tatacara mempelajari ilmu pengetahuan.¹⁴⁵

2. Faktor Kebudayaan

Di masa mudanya, Abduh menjadi hafal al-Qu'an, kemudian Abduh pun melanjutkan belajarnya dan mengikuti tasawuf yang diperoleh Syekh Darwish. Dalam memperkenalkan konsep tasawuf yang otentik, Syekh Darwish selalu mengajak Muhammad Abdu, mengingatkan bahwa kehidupan tasawuf sangat memperhatikan hubungan spiritual dan material (masalah dunia).¹⁴⁶

Di Mesir adalah momen terpenting dengan gurunya *Jamāl al-Dīn al-Afḡānī* untuk memperdalam kultur wawasan kelimuannya

¹⁴⁵ Rifa'at Syauqy Nawawi, *Rasionalitas tafsir Muhamad Abduh*, (Jakarta Paramadina, 2002), 59.

¹⁴⁶ Nawawi, *Rasionalitas tafsir Muhamad Abdu*

yang memiliki semangat pembaharu dan kritis ilmiah, tidak mengekor pendapat terdahulu. Dari gurunya ini juga Abduh merubah pemikiran tentang filsafat yang kaku sempit menjadi filsafat praktis dan berkemajuan. Abduh mendapat banyak ilmu pengetahuan seperti kajian ilmu logika, ilmu kalam dan tentunya ilmu filsafat adalah keilmuan yang mendidik Abduh untuk menyongsong kehidupan umat yang lebih maju dan kritis tidak hanya fanatik buta terkait keilmuan.¹⁴⁷

Abduh sangat mengkritik budaya taklid pada masanya. Menurut Rasyid Ridla, madzhab pandangan Muhammad Abduh adalah lebih diarahkan pada cara istinbat hukum dari *nash* yang merupakan proses yang dilalui oleh seorang mujtahid. Abduh tidak mengartikan madzhab dengan mengikuti atau tunduk terhadap hasil istinbat seorang mujtahid, tetapi bermadzhab adalah meniru jalan mujtahid atau metode yang mereka lalui dalam berijtihad dan mengasilakan suatu hukum. Dengan demikian bermadzhab tidak identic dengan orang-orang awam, seperti umum ditemukan dalam literatur kitab klasik, namun bagi mereka yang berijtihad dengan menggunakan metodologi madzhab tertentu. Mereka ini dalam

¹⁴⁷ Nawawi, *Rasionalitas tafsir Muhamad Abduh*, 60.

istilah Ushul Fikih biasa disebut dengan istilah *Mujtahid Bi al-Madzhab*.¹⁴⁸

Fanatisme madzhab umum terjadi dan menjadi budaya di masa itu, di kalangan awam dapat reduksi dan tradisi mengekor atau taklid bisa minimalisir bahkan dihindari. Akan tetapi, Abduh menjelaskan, hal yang terjadi di masyarakat adalah sebaliknya. Generasi sesudah mujtahid, hanya tunduk dan mengamalkan hasil ijtihad yang mereka dapatkan, tanpa mencermati atau menjalai proses, cara yang ditempuh oleh mujtahid tersebut. Alhasil, tpotensi sangat besar terjadinya perselisihan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Fanatisme madzhab dan taklid buta pun menjadi konsekuensinya yang marak terjadi.¹⁴⁹

D. Gagasan Pemikirannya

Gagasan dan ide pemikiran Muahammad Abduh termasuk yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Jelas saja sangat masyhur dan terkenal di dunia pengetahuan umat Islam, dalam sejarah mencatat tentang pengaruh Abduh menyebar luas ke seluruh umat Islam di penjuru dunia, yakni di semenanjung wilayah Timur tengah, bahkan hingga ke bangsa Eropa Barat.

¹⁴⁸ Nasution, *Abduh dan Teologi Rasional*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 64.

¹⁴⁹ Nasution, *Abduh dan Teologi Rasional*.

Selain dikenal sebagai seorang teolog muslim, Muhammad Abduh juga seorang dikenal sebagai sosok pembaharu Islam, ide pemikirannya mengedepankan revolusi di dalam membangun dunia Islam modern. Maksud dan tujuannya agar menghilangkan tradisi dan budaya sikap paham kaku dan Jumud. Jumud yang dimaksud di sini mengandung makna kondisi pemahaman yang beku, keadaan statis, dan anti pembaharuan. Seperti itulah kondisi umat Islam masa itu, yang mengalami keterpurukan, kemunduran dan keterbelakangan dalam masalah ilmu pengetahuan. Abduh menjadi salah satu pelopor yang berupaya untuk menyongsong perubahan dan menjadi penggerak umat menuju kehidupan yang berkemajuan dan tidak jumud.¹⁵⁰

Muhammad Abduh berbicara Panjang dalam bukunya yang bernama *Al-Islam Din al-Ilm wa al-Madaniah*, menurutnya kondisi saat itu umat Islam banyak terpengaruh oleh paham dinamisme dan adat-istiadat dari bangsa terdahulu yang jahil dan minim dalam hal ilmu pengetahuan. Hal tersebut kemudian menjadikannya mengadakan kajian ulang terhadap ilmu baru yang pada dasarnya tetap berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Tujuannya tidak lain adalah untuk menolong umat Islam pada masa itu, perlu dilakukan semacam purifikasi dan pemurnian dengan dikembalikan kepada

¹⁵⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 62.

ajaran aslinya. Agar setiap muslim saat itu bisa terbebas dari pemahaman yang jumud, yang memang sudah menjadi budaya umat Islam dan justru menyesatkan ummat Islam.¹⁵¹

Muhammad Abduh berusaha menegaskan bahwasannya tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran Islam yang murni, akan tetapi harus diupayakan penyesuaian dengan kemajuan peradaban dunia modern. Menurut Muhammad Abduh penyesuaian tersebut adalah bahwa ajaran Islam secara garis besar bisa dikategorikan dalam dua hal:

1. Aspek *Ubudiah*, dan
2. Aspek *Mu'amalat* (interaksi dalam kehidupan bermasyarakat), aspek inilah yang Abduh utamakan. Karena menurut Abduh bahwa ajaran yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis sudah nampak tegas, jelas dan rinci.

Abduh menjelaskan bahwa kehidupan manusia selaras dengan perinsip akidahnya. Artinya jika akidahnya benar, maka akan benar juga kehidupannya. Sedangkan tentunya akidah yang benar haruslah dipelajari dengan cara yang benar tidak menyimpang. Prinsip ini yang kemudian mengukuhkan Abduh untuk menegakkan aspek ilmu teolog atau "*tauhid*" dan memperjuangkannya selama hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan dedikasinya dalam mengajar dan menulis ilmu teolog atau *tauhid* baik untuk umum maupun untuk

¹⁵¹ Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, 26.

kalangan mahasiswa. Diantara karangannya yang populer ialah *Risālah al-Tauḥīd*. Tingkat kesulitan yang ada di dalam buku ini dinilai sangat tinggi, namun sebetulnya buku ini sudah disesuaikan dengan tingkatan orang-orang yang akan membacanya, yakni akademis, filosofis, dan membutuhkan pemahaman extra untuk mempelajarinya.¹⁵²

Abduh juga memiliki peran yang penting dan berpengaruh di beberapa disiplin keilmuan seperti teolog, syariah dan pendidikan. Abduh menegaskan bahwasannya teolog memiliki dua objek kajian, yakni tentang Allah swt. dan tentang Rasul saw. Menurutnya kajian teolog tidak hanya mengenai wujud ketuhanan saja, namun juga mengenai aspek kajian kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Allah juga harusnya menjadi kajian fokus dari teolog. Oleh karenanya sistem kajian teologinya, disamping masalah-masalah ketuhanan, dibangun atas pengkajian tentang tindakan manusia (*āf'āl al-‘ibād*).¹⁵³

E. Poligami Menurut Muhammad Abduh

وقوله: مثنى وثلاث ورباع معناه: ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعاً أربعاً، فتلك الألفاظ المفردة معدولة عن هذه الأعداد المكررة. ولما كان الخطاب للجمع حسن اختيار

¹⁵² Abduh, *Risālah al-Tauḥīd*, 12.

¹⁵³ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh (suatu studi perbandingan)*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 125

الألفاظ المعدولة الدالة على العدد المكرر، وكانت من الإيجاز ليصيب كل من يريد الجمع من أفراد المخاطبين ثنتين فقط، أو ثلاثا فقط، أو أربعاً فقط، وليس بعد ذلك غاية في التعدد بشرطه. قال الزمخشري: كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم: درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولو أفردت لم يكن له معنى. أي لو قلت للجمع: اقتسموا المال الكثير درهمين لم يصح الكلام، فإذا قلت: درهمين درهمين كان المعنى أن كل واحد يأخذ درهمين فقط لا أربعة دراهم.

Kalimat: “*maṭnā tulātā rubā*” maknanya ialah “*dua-dua, tiga-tiga, empat-empat*”. Itu merupakan lafadz-lafadz yang mufrad (menunjukkan arti tunggal) sebagai tanda dari bilangan-bilangan yang di ulang ini. ketika adanya sesuatu yang dibicarakan itu untuk jamak (menunjukkan arti banyak). Maka, itu merupakan lafadz-lafadz pilihan yang bagus yang ditandai dengan sesuatu yang menunjukkan arti bilangan yang diulang. Dan adanya lafadz-lafadz itu merupakan ringkasan untuk mencakup semua orang yang menggunakan makna jamak dari makna mufradnya orang-orang yang berbicara yang bermakna *dua saja, tiga saja, empat saja*.

Muhammad Abduh berkata:

Seperti halnya ucapanmu kepada orang banyak: ‘Bagilah uang ini yang berjumlah seribu dirham, bagilah dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, empat dirham-empat dirham’. Dan kalau bermakna mufrad (tunggal), maka bermakna: “Ketika kamu berkata kepada orang banyak: ‘Bagilah uang yang banyak ini, bagilah dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, empat dirham- empat dirham’, maka bermakna setiap orang menerima dua dirham saja bukan empat dirham.”¹⁵⁴

¹⁵⁴ Abduh, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*, 222.

قال: فإن قلت لم جاء العطف بالواو دون " أو "؟ قلت كما جاء بالواو في المثال الذي حدوته لك، ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة، علمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على ثنية وبعضه على تثليث، وبعضه على تربع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو. وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد، وإن شاءوا ومتفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك انتهى كلامه.

وهو ينقل ما ذهب إليه بعض الناس من دلالة العبارة على جواز جمع الواحد بين تسع نسوة، وهو مجموع 2 و3 و4 وبعض آخر على جواز الجمع بين 18 وهو مجموع ثنتين ثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، فإن قولك: وزع هذا المال على الفقراء قرشين قرشين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، معناه أعط بعضهم اثنين فقط، وبعضهم ثلاثة فقط، وبعضهم أربعة فقط، وللموزع الخيار في التخصيص، ولا يجوز له هذا النص أن يعطي أحدا منهم 9 قروش، ولا 18 قرشا. واستدلال بعضهم على صحة ما قيل بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تسع نسوة، وعقده على أكثر من ذلك لا يصح؛ للإجماع على أن ذلك خصوصية له - صلى الله عليه وسلم -.

Muhammad Abduh berkata, jika ada yang bertanya kepadanya: "Mengapa 'ataf-nya (kata sambung) menggunakan wawu bukan au? Maka katakanlah: "Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 'ataf menggunakan wawu di dalam contoh sebelumnya". Dan jika kamu berkata: "Bagilah uang ini dua dirham-dua dirham atau tiga dirham-tiga dirham, atau empat dirham-empat dirham". Ketahuilah, bahwasanya tidak boleh dibagi untuk mereka yakni membaginya kecuali bagian dari macam-macam bagian ini, dan bukan untuk

mereka yakni mengumpulkan diantara bagiannya, maka jadikanlah satu bagian atas dua, dan satu bagian atas tiga, dan satu bagian atas empat. Dan hilanglah makna bolehnya poligami diantara macam-macamnya bagian yang menunjukkan 'ataf-nya menggunakan *wawu*. Sesungguhnya bahwasanya *wawu* itu menunjukkan kemutlakan menikah bagi orang yang menginginkan menikah dengan wanita melalui jalan poligami. Jika kalian menghendaki perbedaan pada bilangan-bilangan itu yakni dua, tiga, empat dan jika kalian menghendaki kesepakatan, menikah haram atas mereka.

Dan poligami itu bisa merusak pernikahan sebagian manusia dari yang menunjukkan perumpamaan atas bolehnya mengumpulkan (menikahi) dalam satu tempat di antara 9 wanita (istri) yakni jumlah dari 2+3+4 dan menurut sebagian ulama lainnya membolehkan mengumpulkan (menikahi) di antara 18 istri yakni jumlah dari (2+2)+(3+3)+(4+4). Maka ketika kamu berkata: “Bagian uang ini milik orang-orang fakir senilai 2 juta-2 juta atau 3 juta-3 juta atau 4 juta-4 juta, maknanya: “Berikanlah kepada mereka (orang-orang fakir) 2 juta saja atau 3 juta saja atau 4 juta saja”.

Untuk orang yang membagi ada pilihan dalam memberikan kepada yang khusus (uang tersebut) dan tidak dibolehkan ketentuan ini yakni memberi seseorang dari mereka 9 juta, apalagi 18 juta. Sesuatu yang menunjukkan tentang mereka atas sahnya apa yang dikatakan (setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. atas 9 istri) yang hukumnya menurut jumbuh (mayoritas) ulama tentang yang demikian itu tidak sah menurut *ijma`* (kesepakatan) ulama bahwasanya yang demikian itu merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw.¹⁵⁵

Dalam menyikapi persoalan poligami, Abduh memiliki pendapat yang berbeda dengan kebanyakan pendapat para ulama. Abduh berpendapat bahwa hukum poligami pada masa ini perlu

¹⁵⁵ Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, 222.

ditinjau kembali karena banyaknya *mafsadah*/bahaya yang mungkin terjadi akibat praktik poligami:

فَإِذَا تَرْتَبَ عَلَى شَيْءٍ مَّفْسَدَةٌ فِي زَمَنٍ لَمْ تَكُنْ تَلْحِقُهَا فِيمَا قَبْلُهَا فَلَا شَكَّ فِي وُجُوبِ
تَعْيِيرِ الْحُكْمِ وَتَطْبِيقِهَا عَلَى الْحَالِ الْحَاضِرَةِ: يَعْنِي عَلَى قَاعِدَةِ دَرءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى
جَلْبِ الْمَصَالِحِ قَالَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ تَعُدُّدَ الرِّوَا جَاتِ مُحَرَّمٌ قَطْعًا عِنْدَ الْحَوْفِ مِنْ
عَدَمِ الْعَدْلِ

Apabila telah berlaku kerusakan atas sesuatu (poligami) yang belum terjadi di masa sebelumnya (seperti permusuhan, pencurian, pembunuhan) maka tidak ada keraguan sedikitpun tentang kewajiban perubahan hukum dan penyesuaiannya keadaan saat ini berdasarkan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dia berkata (Muhammad Abduh) berdasarkan ini semua dapat diketahui bahwa poligami itu haram secara tegas/ *qath'i* ketika (di zaman ini) dikhawatirkan terjadi ketidakadilan.¹⁵⁶

Tidak ada yang mengingkari bahwa masuknya agama Islam adalah untuk kemaslahatan dan kemaslahatan umat, dan salah satu landasan dasarnya adalah larangan Bahaya dan membahayakan, menurut hadis Nabi, *Lā ḍarār wa lā ḍirār*, artinya Tidak ada bahaya atau membahayakan di dalam Islam. Jadi jika sesuatu punya implikasi negatif yang sebelumnya tidak pernah dideteksi, maka tidak ada keraguan bahwa hukum dan legalitasnya harus diubah dan

¹⁵⁶ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 350.

disesuaikan pada situasi dan kondisi terbaru, landasannya adalah, *dar'u al-mfāsīd muqaddmun 'alā ġalb al-mṣāliḥ*, artinya mencegah bahaya lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Adapun berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar, tidak mungkin mencerdaskan bangsa dengan sistem poligami yang merajalela, maka para ulama harus mengkajinya masalah ini, yang tidak memiliki manfaat yang seperti di masa lalu atau di masa-masa awal Islam, seperti menjaga garis keturunan dan meningkatkan sistem persaudaraan.¹⁵⁷

Pendapat Muhammad Abduh tentang poligami di masa nabi dan para sahabat tentunya selaras dengan pandangan para ahli tafsir dan ahli fikih pada umumnya, bahwasannya keadaan dan kondisi masa itu menuntul legalitas poligami supaya menjadi solusi atas masalah sosial dihadapi masa itu. Problem utama yang dijumpai saat itu adalah kuantitas anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati ayahnya atau suaminya dikarenakan tumbang dalam mengikuti perang, sudah barang tentu memerlukan orang yang menanggung jawab dan memenuhi kebutuhannya yakni materil dan non-marteril. Dibolehkannya wacana poligami dengan tentu memberi syarat keharusan berlaku adil dan kemampuan finansial, diharapkan masalah sosial tersebut dapat diatasi.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Riḍā, *Tārīḥ al-Ustād al-Imām*, 349–350.

¹⁵⁸ Riḍā, *Tārīḥ al-Ustād al-Imām*, 344–345.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh *Muhammad bin Jarīr* dan para mufasir pada umumnya, bahwa sistem pernikahan poligami dalam syariat Islam pada dasarnya untuk membatasi jumlah istri dan mengupayakan keadilan untuk para istri, sebab sebelumnya poligami yang dipraktikkan orang arab bahkan sudah menjadi tradisi mereka sebelum Islam, poligami tersebut dilakukan tanpa didasari syarat adil ataupun dibatasi jumlah istrinya. Abduh di sini menjelaskan bahwa hukum pernikahan poligami tidak memberi pemahaman aturan pokok, baku dan menjadi ajaran dasar. Namun, harusnya dalam praktiknya selalu harus didasarkan Analisa terhadap efek kemaslahatan dan kemadaratan, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila praktiknya justru negatif terhadap suatu bangsa atau budaya, maka harusnya aturan tersebut dikaji ulang dan drubah dengan menyesuaikan situasi dan kondisi dan dampak setempat yang berkembang tersebut. Kaidah fikih yang selaras dengan hal ini diantaranya : *dr'u al-mafāsīd muqaddmun 'alā jalb al-mšālīh, artinya* (mencegah kemafasadatan harus lebih diutamakan ketimbang mengusahakan kemaslahatan).¹⁵⁹

Menurut Muhammad Abduh intisari dari Q.S. Al-Nisa'(4):3 adalah bahwa Allah SWT memberikan solusi bagi orang yang takut memakan harta anak yatim yang dinikahi yaitu dengan menikahi empat orang wanita selain anak yatim. Dan jika takut tidak dapat

¹⁵⁹ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, 350.

berbuat adil maka sebaiknya menikahi seorang wanita saja. Karena hal tersebut lebih menjauhkan kita dari berbuat tidak adil dan zalim kepada kaum wanita.¹⁶⁰ Dengan demikian sangat jelas bahwa syarat paling utama kebolehan seorang pria dapat berpoligami adalah mampu adil.

Islam mempersempit kebolehan berpoligami. Poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Syarat paling utama seorang suami untuk berpoligami adalah dia harus benar-benar dapat berlaku adil. Muhammad Abduh mengatakan:

أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقاربه، فهي تغري بينهم العداوة، والبغضاء:

تغري ولدها بعداوة إخوته، وتغري زوجها بمحضم حقوق ولده من غيرها، وهو بمحاقتة يطيع أحب نسائه إليه، فيدب الفساد في العائلة كلها، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين، فمنها: السرقة، والزنا، والكذب، والخيانة، والجبن، والتزوير، بل منها القتل، حتى قتل الولد والده، والوالد ولده، والزوجة زوجها، والزوج زوجته، كل ذلك واقع ثابت في المحاكم؛ وناهيك بتربية المرأة التي لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد، وهي جاهلة بنفسها، وجاهلة بدينها، لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات تلقفتها من أمثالها يتبرأ منها كل كتاب منزل، وكل نبي مرسل، فلو تربى النساء تربية دينية صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان الأعلى، على قلوبهن بحيث يكون هو الحاكم على الغيرة لما كان

¹⁶⁰ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 348.

هنالك ضرر على الأمة من تعدد الزوجات، وإنما كان يكون ضرره قاصرا عليهن في الغالب.

Adapun hari ini kemadharatan-kemadharatan poligami berpindah pada anak dan orang tua, karena (poligami) akan menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka, seorang anak akan membujuk permusuhan pada saudaranya yang lain, suami cenderung tidak akan mampu menunaikan hak-hak anaknya karena dengan kebodohnya dengan mematuhi semua keinginan istri yang paling dia cintai. maka sedikit demi sedikit akan menimbulkan kerusakan di dalam keluarga. Jikalau engkau ingin merinci bencana dan musibah anak yang dilahirkan dari kultur poligami, pasti akan membuat merinding kulit-kulit orang yang beriman, sebab dari poligami itu juga akan menimbulkan pencurian, perzinahan, kebohongan, khianat, dan penipuan. Bahkan yang lebih parah akan menimbulkan adanya pembunuhan, sehingga anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, dan istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya.

Semua ini adalah fakta yang tercatat di pengadilan. Belum lagi merawat seorang wanita yang tidak mengetahui nilai seorang suami atau nilai seorang anak. Dia tidak memahami tentang dirinya sendiri, dan tidak tahu agamanya, dia tidak tahu apa-apa selain mitos klenik dan kesesatan-kesesatan yang dia dapatkan dari orang-orang semisalnya yang memang jauh dari ajaran kitab suci yang diturunkan, dan setiap nabi yang diutus. Andaikan yang wanita-wanita dididik dengan ajaran agama yang baik, maka agama akan memiliki posisi tertinggi, dan merupakan otoritas yang luhur. Sehingga dapat menjadi penguasa atas hati mereka, dan mengendalikan kecemburuannya. Ketika ada *ḍoror* atau bahaya bagi umat yang ditimbulkan poligami, akan tetapi *ḍoror* tersebut pada umumnya hanya terbatas pada mereka.¹⁶¹

¹⁶¹ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 349.

Dari sini tampak jelas sekali, bahwa praktik poligami di Meir pada saat itu cenderung menimbulkan kemadharatan dan kerusakan dalam ranah keluarga. Untuk memperkuat argumentnya Muhammad Abduh mengkritik keras terhadap orang kaya yang melakukan praktik berpoligami dengan berorientasi hanya melampiasikan syahwatnya, menghiraukan aspek keadilan pada mereka, dan tidak memperhatikan dampak lain yang timbul dari praktik poligami:

ألا فليتق الله الذواقون ! ألا فليتق الله المترفون ! ألا فليتفكروا في ميثاق الزوجية الغليظ ! وفي حقوقها المؤكدة ! ألا فليتفكروا في عاقبة نسلهم ومستقبل ذريتهم ! ألا فليتفكروا في حال أمتهم التي تتألف من هذه البيوت المبنية على دعائم الشهوات والأهواء وفساد الأخلاق والذرية التي تنشأ بين أمهات متعاديات وزوج شهواني ظالم ! ألا فليتفكروا في قوله تعالى : { وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيفا } [النساء : 129] ! وليحاسبوا أنفسهم ليعلموا هل هم من المصلحين لأمر نساءهم ونظام بيوتهم أم من المفسدين ، وهل هم من المتقين الله في هذا الأمر أم من المتساهلين أو الفاسقين؟

Ingatlah! Bertaqwalah kepada Allah wahai orang yang suka makan dan minum! Bertaqwalah wahai orang yang hidup mewah! Hendaklah mereka memikirkan akad pernikahan yang berat (tanggung jawabnya) dan hak-hak istri yang telah ditetapkan! Hendaklah mereka memikirkan akibat yang timbul pada keturunan dan masa depan anak-cucu mereka! Hendaklah mereka memikirkan keadaan umat yang dibentuk oleh orang-orang yang menyeru kepada syahwat dan perbuatan yang merusakkan akhlak. Dan keturunan/anak-cucu yang dididik diantara ibu-

ibu yang dipoligami dan suami yang hanya melampiaskan hawa nafsunva saia termasuk kepada perbuatan dzhalim.¹⁶²

Hendaklah mereka memikirkan firman Allah swt:

{ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيفا } [النساء: 129]

Dan jika kemaslahatan umat, sehingga pemahaman keagamaan yang tidak relevan lagi dengan konteks sekarang harus segera diganti (al-Nisa’/3: 129).

Maka berdasarkan pemaparan data-data diatas, dapat disimpulkan secara tersirat, bahwa Muhammad Abduh ingin menegaskan kebolehan poligami tidak hanya meliputi aspek dan kuantitatif saja, akan tetapi seorang yang ingin berpoligami pun harus dengan seksama memperhatikan kondisi psikologis istri dan pendidikan anak-anaknya, terlebih pendidikan spiritual. Sehingga di dalam mengarung bahtera rumah tangganya terhindar permusuhan, kebencian dan kerusakan.

هذا قاله الأستاذ الإمام في الدرس الأول الذي فسر فيه الآية، ثم قال في الدرس الثاني:
تقدم أن إباحة تعدد الزوجات مضيقّة قد اشترط فيها ما يصعب تحقّقه فكأنه نهي عن
كثرة الأزواج.

¹⁶² Abduh, *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm*, 450.

وإن تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في الزوجية، فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بما كما تكون به زوجا، ولكنه ضرورة تعرض للاجتماع، ولاسيما في الأمم الحربية كالأمة الإسلامية. فهو إنما أبيض للضرورة، واشترط فيه عدم الجور، والظلم . فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل، والأمن من الجور

Hal ini dikatakan oleh imam guru besar (Muhammad Abduh) pada pelajaran pertama yang menjelaskan ayat tersebut, kemudian beliau mengatakan pada pelajaran kedua: Telah dikemukakan bahwa kebolehan poligami itu dipersempit dan diperketat, dan di dalamnya diatur syarat yang sulit untuk dicapai. Seakan-akan maknanya adalah melarang banyaknya pernikahan.

sesungguhnya poligami bertentangan dengan dasar pokok ikatan pernikahan. Prinsip dasarnya adalah bahwa seorang pria hanya memiliki satu istri yang akan bersamanya sama seperti dia sebagai istri dari seorang suami, akan tetapi poligami hanya kebutuhan darurat untuk problem sosial, terutama di negara-negara yang suka berperang seperti bangsa Islam. Poligami hanya diperbolehkan karena darurat, dan ditetapkan bahwa tidak boleh ada ketidakadilan dan perbuatan lalim.

Bagi orang yang menganalisa dan mencermati kedua ayat poligami tersebut, maka akan Nampak baginya bahwa berpoligami dalam Islam merupakan suatu yang ruang geraknya diperketat dan susah diupayakan. Seakan berpoligami hanya sebuah emergency exit yang pintunya hanya dibuka dalam kondisi khusus yang berat. Disertai syarat berlaku adil agar terjauh dari sifat lalim.¹⁶³

¹⁶³ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, 350.

Kerukunan rumah tangga dapat rusak dengan berpoligami. Dapat memicu perpecaha rumah tangga yang berpoligami. Sebagaimana yang terjadi pada masa Muhammad Abduh hidup yakni di Mesir. Menurut Muhammad Abduh orang yang berpoligami sangat susah bahkan tidak mungkin lagi untuk membina kehidupan bermasyarakat.

وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضيق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشا فيها تعدد الزوجات، فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال، ولا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو للآخر، ثم يجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت، ومن البيوت إلى الأمة.

Ketika seorang analis betul menganalisa dengan penyempitan ruang praktik poligami terkait efek negatifnya pada masa kini berupa *mafsadah-mafsadah*, tentu tidak akan terwujud pembinaan suatu masyarakat dengan masih berlakunya sistem poligami. Sesungguhnya suatu rumah tangga yang terdapat satu suami dengan lebih dari satu istri, maka rumah tangga tidak akan tenang. Akan sulit dalam menegakkan aturan rumah tangga, justru suami dan istri-istrinya akan saling merusak rumah tangga itu sendiri, seakan menjadikan satu sama lain sebagai musuhnya, kemudian disusul lahirnya anak-anak yang saling bermusuhan satu sama lain. Efek negatif berpoligami menjaral dari individu ke rumah tangga, dan dari rumah tangga menjaral ke bangsa.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*,

Menurut Abduh, beda sekali praktik berpoligami pada masanya dengan praktik perpoligami pada Nabi saw. pada nabi swa. Praktik poligami memiliki banyak manfaat dan kemaslahatan yang diantaranya adalah, mengikat nasab, persaudaraan dan keturunan. Mafsadah atau dampak negatif berpoligami tidak dijumpai pada masa awal Islam karena relatif masyarakat bangsa saat itu sudah Bergama dengan baik dan taat. Sebagai mana Abduh menjelaskan:

كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب، والصهر الذي تقوى به العصبية، ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن؛ لأن الدين كان متمكنا في نفوس النساء، والرجال، وكان أذى الضررة لا يتجاوز ضررتها.

Dulu praktik berpoligami mempunyai banyak manfaat dan maslahat, yang terpenting diantaranya adalah menyatukan tali persaudaraan atau nasab. Pada saat itu tidak dijumpai mafsadah atau dampak negatif dari berpoligami, sebagaimana yang banyak dijumpai pada masa Abduh hidup, karena saat itu praktik keagamaan masyarakat relatif baik dan patuh.¹⁶⁵

Muhammad Abduh menjumpai banyak mafsadah atau dampak negatif dari praktik berpoligami pada masanya seperti seringkali terjadi perselisihan antar anggota keluarga. Lebih dari itu, berpoligami dapat memicu dampak negatif lebih besar seperti, mencuri, perzinahan, dusta, cacian, tipu muslihat bahkan pembunuhan. Anak yang menghabisi orang tuanya, atau sebaliknya, dan terjadinya

¹⁶⁵ Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, 350.

pembunuh suaminya oleh istrinya sendiri dan ebaliknya. Hal yang demikian tersebut memang benar dijumpai pada masa Abduh

Menurut Muhammad Abduh:

أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقرابه، فهي
تعري بينهم العداوة، والبغضاء:

Pada masa ini, berpoligami dampak negatifnya dimulai dari anaknya, menjalar kepada orang tuanya, perselisihan dan kebencian banyak ditemukan diantara mereka.¹⁶⁶

Menurut Abduh, sangat disarankan pada para ulama yang menjumpai efek neaktif dari berpoligami, supaya mengingatkan untuk menjauhi mafsadah lebih penting dari mencari kemaslahatan. Agama sesungguhnya disyariatkan tidak lain adalah untuk terwujudnya kebaikan serta kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, para ulama sudah seharusnya merubah kontruksi hukum serta menselaraskannya agar relevan dengan kondisi dan situasi pada masa kiki. Berpoligami merupakan praktik yang diharamkan secara tegas apabila tidak mampu berlaku adil.

والأمر على ما نرى، ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها،
فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصا الخنفيه منهم الذين بيدهم الأمر،
وعلى مذهبهم الحكم، فهم لا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس، وخيرهم، وأن من

¹⁶⁶ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*.

أصوله منع الضرر، والضرار، فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فشك في وجوب تغير الحكم، وتطبيقه على الحال الحاضرة: يعني على قاعدة (درء المفسد مقدم على جلب المصالح). قال: وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل.

Berdasarkan fakta yang kita jumpai dan kita dengar, maka tidak ada cela untuk membina suatu bangsa yang di dalamnya dipraktikkan tradisi berpoligami. Para ulama sudah seharusnya menganalisa ulang kasus ini, terutama kalangan mazhab Hanafi secara khusus yang merupakan pemegang kekuasaan dan pemegang ketetapan hukum. Para ulama tersebut tentu sepakat bahwa Islam turun untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan untuk kebaikan mereka. Sesungguhnya tujuan dasar agama adalah menghilangkan *ḍoror* atau membahayakan diri dan *ḍiror* atau membahayakan orang lain. Sudah barang tentu harus diupayakan perubahan aturan agar sesuai dan selaras dengan kondisi masa kini, sebagaimana petunjuk kaidah “*dr’u al-mafāsīd muqaddmun ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” menurut Abduh, dengan demikian jelas dan tegas bahwa berpoligami sangat haram apabila tidak disertai sikap adil.¹⁶⁷

Lebih lanjut Rasyid Ridha menjelaskan:

وما قال الأستاذ الإمام ما قاله في التشنيع على التعدد إلا لتغيير الذواقين من المصريين وأمثالهم الذين يتزوجون كثيراً، ويطلقون كثيراً لمحض التنقل في اللذة، والإغراق في طاعة الشهوة مع عدم التهذيب الديني والمدني.

Muhammad Abduh dalam mencela tradisi berpoligami adalah termasuk budaya orang Mesir yang buruk yang terbiasa dengan kawin cerai,

¹⁶⁷ Abduh, *Tafsir al-Qur’ân al-Hakîm*.

semisal mereka yang sering melakukan kawin cerai. Serta budaya buruk kawin cerai yang dilakukan karena mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Tenggelam dalam menuruti hawa nafsu dengan kurangnya disiplin agama dan kemasyarakatan.¹⁶⁸

Muhammad Abduh menjelaskan bahwasannya tradisi tersebut sudah mandarah daging dan melekat pada bangsa saat itu. Padahal tradisi bangsa semacam itu, sangat berselisih dengan ideal suatu rumah tangga. Mengingat tujuan utama rumah tangga adalah hubungan yang kekal abadi. Menurut Muhammad Abduh bahwa idealnya bagi suatu bangsa yang ber peradaban adalah tidak berpoligami. Sangat sedikit perilaku berpoligami seperti ini dipraktikkan oleh nega ber peradaban maju.¹⁶⁹ Muhammad Abduh menegaskan:

ألا إن التهذيب الذي يعرف به الإنسان قيمة الحياة الزوجية يمنع صاحبه التعدد لغير ضرورة، فهذه الحياة التي بينها الله - تعالى - في قوله { :ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم: 21] كلما تتحقق على كمالها مع التعدد لاسيما إذا كان لغير عذر؛ ولذلك يقل في المذهبين من يجمع بين زوجين وإنني لا أعرف أحدا من أصحابي في مصر وسورية له أكثر من زوج واحدة

Disiplin yang dikenal untuk mengetahui nilai kehidupan berumah tangga akan menghalau para peminat poligami, kecuali jika kondisinya *emergency*. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam kitab sucinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” Kasih sayang dan ketentraman

¹⁶⁸ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*.

¹⁶⁹ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, 363.

tersebut jarang mencapai kesempurnaannya dengan sistem poligami, terutama jika tanpa alasan khusus atau uzdur syar'i. Itulah sebabnya mengapa dalam dua mazhab yang menggabungkan dua pasangan itu lebih sedikit, dan aku tidak mengetahui salah satu sahabatku di Mesir dan Suriah yang beristri lebih dari satu.¹⁷⁰

Abduh menganggap, pria yang berpoligami adalah suatu penyimpangan watak normal dan jauh dari idealism keluarga yang harmonis, menafikan tujuan Sakinah seperti dalam Qur'an, serta mereduksi cinta kasih dalam hubungan berumah tangga. Sebab ideal sistem keluarga adalah satu banding satu atau monogami. Lebih jelas Abduh menjelaskan sebagai berikut:

ان التعدد خلاف الأصلي وخلاف الكمال وينافي سكون النفس والمودة والرحمة التي هي اركان الحياة الزوجية

Sungguh berpoligami adalah suatu penyimpangan dari asal yang normal. Serta menyalahi sifat ideal. Berpoligami juga dapat merusak ketenangan martabat keluarga, menafikan kasih sayang di suatu keluarga, yang seharusnya merupakan menjadi idealism susunan keluarga.¹⁷¹

Khoiruddin Nasution menyebutkan, bahwasannya Abduh memiliki pendapat beda tentang poligami, menurutnya poligami hukum asalnya haram dan merupakan pernikahan yang jauh dari kata harmonis, namun dibolehkan dalam kondisi mendesak terpaksa saja. Meski demikian kebolehnya juga masih bersyarat yakni adil terhadap istri-

¹⁷⁰ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, 350.

¹⁷¹ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*.

istrinya. Hal yang tentunya sangatlah tidak mudah, meskipun jika orang tersebut tetap berkeinginan keras dalam mewujudkan keadilan, dengan mempertimbangkan praktik poligami yang dipraktikkan saat itu, pasti akan tetap tidak mungkin bisa berbuat adil terutama dalam hal membagi cinta kasihnya.¹⁷²

Pondasi pokok dalam wujudnya keharmonisan rumah tangga adalah dengan tidak berpoligami. Namun demikian berpoligami dapat dipertimbangkan ketika istri kelainan mandul. Hal tersebut tentu disertai izin dari istri pertama. Oleh karena jika istri kelainan susah memiliki keturunan, maka tujuan utama dari suatu pernikahan yakni menghasilkan keturunan tentu tidak akan terealisasikan dan tidak terpelihanya *Hifd al-Nasl*. Mandulnya istri dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Pada puncaknya dapat memicu perzinaan dari anggota keluarga. Oleh sebab itu, berpoligami adalah solusi terbaik sebagai alternatif yang baik menghindari perpecahan rumah tangga. Berpoligami bisa menjadi solusi Ketika d suatu bangsa dijumpai rasio laki-laknya lebih sedikit dari wanita, dan pada bangsa yang masih terjadi peperangan seperti masa awal Islam.¹⁷³ Apabila dijumpai suatu bangsa dengan rasio laki-laki lebih banyak dari wanitanya, dan kasusnya pada usia produktif, tentu berpoligami menjadi solusi baik di

¹⁷² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), 100.

¹⁷³ Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, 357.

bangsa tersebut. Di sisi lain, kesiapan psikologi dan mental bangsa tersebut harus dipertimbangkan kesiapannya.

Fatwa Abduh tentang kebolehan hakim dalam melarang poligami jika dinilai lebih maslahat, menurutnya; Boleh bagi hakim/pemimpin agama melarang poligami untuk mencegah kerusakan rumah tangga demi maslahat umum. Fatwa kontroversi yang dikeluarkan Abduh bukan tanpa sebab atau kegelisahan, poligami menyebabkan pemusuhan dan pertengkaran ataupun perang dingin di antara para istri, kepuasan dari pihak suami saja dan yang paling fatal adalah anak yang menjadi korbannya. Dengan demikian abduh berkesimpulan tentang poligami bahwa Poligami diperbolehkan jika dalam kondisi darurat untuk menghindari perzinahan dengan catatan tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.

Banyak yang mengklaim bahwa Muhammad Abduh termasuk pakar yang anti poligami secara mutlak, melarang poligami dengan berlandaskan argumentasi ayat poligami yang menjelaskan kemustahilan seseorang dalam berlaku adil secara sempurna, namun klaim tersebut sama sekali tidak benar, Abduh hanya mengandaikan saja, menurutnya kemustahilan berlaku adil dalam ayat tersebut adalah dalam hal perasaan dan kecondongan hati saja, andai saja tidak demikian, maka korelasi hasil dari penggabungan kedua ayat poligami

tersebut akan menghasilkan sebuah natijah atau kesimpulan poligami dilarang sepenuhnya tanpa terkecuali.¹⁷⁴

Menurut Abduh hal tersebut tidak mungkin mengingat adanya indikator pada lanjutan yang bermakna, hindarilah sikap lebih cenderung terhadap Sebagian pasangan, hingga mengabaikan istri yang lain dan menjadikan istri yang lainnya menjadi cemburu dan terabaikan, tidak mendapat perhatian. Sebagaimana penjelasan Abduh dalam dalam tafsir *al-Manar*:

وقد يحمل هذا على العدل في ميل القلب ولولا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجا عدم جواز التعدد بوجه ما، ولما كان يظهر وجه قوله بعد ما تقدم من الآية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة والله يغفر للعبد ما لا يدخل تحت طاقته من ميل قلبه، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يميل في آخر عهده إلى عائشة أكثر من سائر نساته، ولكنه لا يخصها بشيء دونهن. أي بغير رضاهن وإذنهن، وكان يقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك "أي من ميل القلب.

Ayat ini diarahkan, menyiratkan keadilan dalam kecenderungan hati, dan jika tidak demikian, maka gabungan dari kedua ayat akan mengakibatkan kesimpulan tidak diperbolehkannya poligami secara mutlak tanpa kecuali. Karena indikasi yang jelas nampak pada ayat setelahnya: hindarilah sikap lebih cenderung terhadap Sebagian pasangan, hingga mengabaikan istri yang lain dan menjadikan istri yang

¹⁷⁴ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 29-30. Lihat juga; Yufni Faisol, *Konsep Adil dalam poligami: Telaah pemikiran mushthofa Al-'Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita'wil Al-Tanzil*, International Journal ihya' 'Ulum Al-din, Vol 18 no 1 (2016), 17.

lainnya menjadi cemburu dan terabaikan, tidak mendapat perhatian. Allah mengampuni hambanya terkait apa yang diluar kemampuannya,yakni terkait kecenderungan hatinya. Aisyah ra. pada akhir hayat Nabi saw. juga terbukti lebih dicondongi Nabi saw. dari wanita lainnya, akntetapi Aisyah ra. tidak diistimewakan dari istri-istri Nabi yang lainnya, tanpa persetujuan dan izin istri yang lain. Nabi saw. berkata: “Ya Allah, ini adalah bagianku dari apa yang aku miliki, jadi jangan salahkan aku atas apa yang tidak aku miliki,” artinya dari kecenderungan hati.¹⁷⁵

Sebetulnya pendapat Muhammad Abduh nampak menyelisihi dari kalangan banyak ulama terdahulu. Abduh menyatakan larangan poligami yang dikecualikan dalam kondisi darurat. Dari segi kuantitas batas matas jumlah istri yang boleh dipoligami oleh laki-laki tidak dan penafsirannya dalam surah al-Nisa' ayat 3 dan 129 sudah sejalan dengan para ulama. Konsep keadilan Muhammad Abduh juga sama dengan mayoritaa ulama. Hanya saja pemahamannya bahwa larangan poligami pada zaman sekarang agar lebih dipertimbangkan, hal tersebut yang sedikit bertentangan dengan kehalalan poligami yang tertera dalam pendapat mayoritas ulama terdahulu yang ikut menjelaskan tafsir khususnya dengan surah An-Al-Nisa' ayat 3 dan 129.

Muhammad Abduh menganalogikan, jika seseorang mengatakan berdasarkan pengalaman bahwa ada istri pertama yang rela dimadu, maka ini dapat dilihat dari dua aspek:

¹⁷⁵ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, 350.

- 1) jika ada sesuatu yang langka (dari seribu menjadi satu). Ini tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk pijakan melegalakn poligami. Meskipun banyak fenomena poligami di masyarakat. Jika seseorang mengatakan keinginan istri-istri tersebut untuk bersama satu suami, maka ini berarti ada sesuatu yang tidak beres.
- 2) Keinginan istri untuk dimadu ini jarang terjadi dan hampir tidak terjadi, tetapi pada PSK berganti-ganti laki-laki, perasaan suka rela sering terjadi.¹⁷⁶

F. Isu Kontra Poligami:

Sebagian orang ada yang mengatakan: “dalam poligami terdapat banyak masalah dengan adanya suami dan beberapa istri dalam satu rumah, dan dapat menimbulkan persaingan dan permusuhan satu sama lain yang terjadi kepada orang-orang di rumah, seperti suami, anak-anak dan lain-lain, dan ini berbahaya. Rumusnya bahaya harus dihindari, dan tidak ada cara untuk mencegahnya kecuali dengan melarang poligami.”

Jawabannya, bahwa konflik dalam keluarga dapat terjadi dengan kehadiran satu istri, dan tidak terjadi dengan kehadiran lebih dari satu istri, seperti yang biasa terjadi. Bahkan jika kita menerima potensi konflik dan perselisihan bahkan yang lebih banyak yang mungkin terjadi dengan satu istri, maka potensi konflik ini, bahkan jika

¹⁷⁶ A. Rofiq, *Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut*, Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, vol 3, (2018): 155–171.

kita menganggapnya berbahaya dan buruk, akan tetapi itu adalah *dloror* atau bahaya yang tenggelam dalam kebaikan yang banyak. Dalam hidup ini tidak ada keburukan murni atau kebaikan murni, namun yang selalu dituntut adalah mengutamakan apa yang memiliki banyak sisi kebaikan, dan menggungkannya dari sesuatu yang memiliki banyak sisi keburukan, dan aturan semacam ini yang diambil dan dilirik dalam melegalkan sistem poligami. Selain itu, setiap istri berhak atas tempat tinggal terpisah, dan tidak boleh suami memaksa istri-istrinya untuk tinggal dalam satu rumah bersama.

Anti poligami mengatakan, jika anda mengizinkan poligami untuk seorang pria, mengapa anda tidak mengizinkan poligami untuk wanita, artinya seorang wanita memiliki hak untuk menikahi lebih dari satu pria? Jawabannya, tidak menguntungkan bagi seorang wanita untuk diberikan hak menikahi lebih dari satu suami. Hal tersebut justru dapat mengurangi drajat dan kehormatan wanita dan dapat menyia-nyiakn nasab anaknya. Wanita disiapkan untuk pembentukan keturunan, dan pembentukannya tidak boleh dari air sejumlah pria. Jika tidak, maka garis keturunan anak akan hilang, dan tanggung jawab untuk merawatnya akan hilang, kemudian rumah tangga akan hancur, dan ikatan ayah dengan anak-anak akan terputus. Hal ini tidak

diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya tidak untuk kepentingan wanita, anak ataupun masyarakat.¹⁷⁷

G. Konsep Ideal Pernikahan Menurut Abduh Dan Zina Saat Poligami Dilarang Secara Mutlak

وأنه قد يعرض له ما يحول دون أخذ الناس كلهم به، وتمس الحاجة إلى كفالة الرجل الواحد لأكثر من امرأة واحدة، وأن ذلك قد يكون لمصلحة الأفراد من الرجال، والنساء كأن يتزوج الرجل بامرأة عاقر فيضطر إلى غيرها لأجل النسل، ويكون من مصلحتها، أو مصلحتها معا ألا يطلقها، وترضى بأن يتزوج بغيرها لا سيما إذا كان ملكا، أو أميرا، أو تدخل المرأة في سن اليأس ويرى الرجل أنه مستعد للإعقاب من غيرها، وهو قادر على القيام بأود غير واحدة، وكفاية أولاد كثيرين، وتربيتهم، أو يرى أن المرأة الواحدة لا تكفي لإحصانه لأن مزاجه يدفعه إلى كثرة الإفضاء ومزاجها بالعكس، أو تكون فاركا منشاصا (أي تكره الزوج)، أو يكون زمن حيضها طويلا ينتهي إلى خمسة عشر يوما في الشهر، ويرى نفسه مضطرا إلى أحد الأمرين: التزوج بثانية، أو الزنا الذي يضيع الدين، والمال، والصحة، ويكون شرا على الزوجة من ضم واحدة إليها مع العدل بينهما كما هو شرط الإباحة في الإسلام؛ ولذلك استبيح الزنا في البلاد التي يمنع فيها التعدد بالمرّة.

Terkadang ada kondisi mengharuskan untuk melakukan poligami, namun tidak untuk menjeneralisir untuk semua orang, dan terkadang ada kebutuhan mendesak bagi seorang pria untuk menanggung lebih dari satu wanita. Hal ini mungkin demi terpenuhinya kepentingan pria

¹⁷⁷ Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al-mufasssal fi ahkam al-mar'ah*, Muassah al-Risalah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), jilid VI, 290.

dan wanita secara individu, seperti ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita mandul dan terpaksa poligami dengan wanita lain demi mendapat keturunan. Oleh karena untuk kepentingan istri, atau kepentingan mereka bersama-sama, agar tidak menceraikannya, dan wanita tersebut rela dimadu atau suami menikahi orang lain. Terlebih jika suami adalah seorang raja, seorang pangeran, atau seorang wanita telah memasuki fase menopause dan pria tersebut melihat bahwa akan tersiksa jika tanpa wanita lain. Sementara dia mampu memenuhi mengurus lebih dari satu wanita, dan mampu mencukupi kebutuhan banyak anak, serta mendidik dan membesarkannya.

Atau pria melihat bahwa satu wanita tidak cukup untuk menjaga kehormatannya, karena suasana hati mendorongnya untuk lebih banyak menyalurkan biahinya, berbeda dengan istrinya yang justru sebaliknya. Atau istrinya memiliki watak yang tidak disukai, menjengkelkan suaminya, atau waktu menstruasinya panjang, berakhir hingga lima belas hari perbulan, dan dia melihat dirinya dipaksa untuk melakukan salah satu dari dua hal: menikah lagi, atau zina yang merusak agamanya, harta dan kesehatan, dan akan lebih buruk bagi istri ketimbang menyertakan seorang wanita lagi dengannya disertai perlakuan adil, sebagaimana syarat kebolehan dalam Islam. Oleh karena itu, perzinahan diperbolehkan di negara-negara di mana poligami dilarang secara mutlak.¹⁷⁸

BAB IV

PENDAPAT ABDUH TENTANG POLIGAMI

TINJAUAN MAQASID SYARIAH DAN RELEVANSINYA

DENGAN KHI

¹⁷⁸ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 349.

A. Pendapat Abduh Tentang Poligami Tinjauan Maqasid Syariah

Dapat dipahami bahwa teori maqasid syariah dalam hukum Islam, sebagaimana disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.¹⁷⁹

Abduh dikenal sebagai mufasir yang tafsirnya dikategorikan sebagai tafsir *maqāsidi*, yakni:

التفسير الذى ازدوج فيه الاتجاه الحرى والمصلحي فى فهم مراد الله تعالى من
القرآن الكريم

Tafsir yang di dalamnya mengimprovisasikan tinjauan bahasa dan kemaslahatan dalam memahami maksud dan tujuan sang pencipta dari al-Qur'an.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, (Jakarta: Penamadani, 2005), 19.

¹⁸⁰ M. Ainur Rifqi, *Tafsir Maqasidi Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*, Jurnal Millah, Vol. 18, No. 2, Februari (2019), 431.

Tujuan Allah ialah kemaslahatan manusia. Abduh cenderung mengkombinasikan antara riwayat yang shahih dan nalar yang rasional, yang diharapkan bisa menjelaskan hikmah-hikmah syari'at sunnatullah, menolak segala bentuk syubhat yang dilontarkan materialisme dan pembangkang, menegakkan hujjah-hujjah Islam, menjelaskan aturan Islam yang tinggi untuk memperbaiki umat manusia. Dengan menampilkan *ḥikmah al-tašrī'*, sunah-sunah Allah dalam masyarakat.¹⁸¹

Jhonson menyebutkan bahwa Abduh adalah salah satu pakar yang mengerti betul tentang kajian maqasid syariahnya Syatibiy yang dikaitkan dengan konsep maṣlahah.¹⁸²

Abduh memang tidak merumuskan kerangka teori maqasid Syariah secara mandiri, namun ia menjadikan *Istihṣān* dan *Istislāḥ* sebagai hal yang dikaitkan dengan maqasid Syariah untuk dapat lebih operasional dalam hubungannya, yakni menetapkan maqasid syariah sebagai

¹⁸¹ Uswatun Hasanah, *Hermeneutik, Model dan Karakteristik Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar*, Vol. 9, No.2, Desember 2015, 325. Lihat juga Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, 65.

¹⁸² David L. Johnston, *Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights*, *Jurnal Die Welt des Islam*, New Series, Vol. 47, Issue 2 (2007): 160.

landasan hukum. Abduh juga menjadikan Istihsān sebagai konsep cara akal dalam mengungkap pesan ilahi secara obyektif dan rasional.¹⁸³

Penulis sepakat bila poligami diperketat dan dipersulit ruang lingkungannya, karena fakta sejarah terbentuknya UU perkawinan dan KHI di Indonesia juga merupakan respond, dari berbagai unjukrasa masyarakat khususnya kaum hawa yang menuntut intervensi negara untuk mengatur pernikahan. Lebih khususnya karena praktik poligami yang dipraktikkan sewenang-wenang.¹⁸⁴

Di sisi lain penulis tidak setuju dengan Abduh yang menolak poligami dengan alasan potensi *mafsadah* yang diklaimnya, Abduh menjelaskan:

أن التعدد خلاف الأصل وخلاف الكمال، وينافي سكون النفس، والمودة، والرحمة التي هي أركان الحياة الزوجية، الى ان قال : فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على ذلك إلا لضرورة مع الثقة بما اشترط الله فيه من العدل، ومرتبة العدل دون مرتبة سكون النفس والمودة والرحمة، وليس وراءه إلا ظلم المرء لنفسه، وامراته، وولده، وأمته، والله لا يحب الظالمين.

¹⁸³ Johnston, *A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century Uṣūl al-Fiqh*, in *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2. 2004, 161.

¹⁸⁴ Untung Yuwono, “Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami”, *Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, Vol. 10. No. 1 April (2008): 3.

Poligami bertentangan dengan hukum asal, bertentangan dengan kesempurnaan, dan bertentangan dengan ketenangan jiwa, cinta, maupun kasih sayang yang merupakan rukun pokok dari kehidupan berumah tangga. Maka tidak sayugyanya bagi seorang muslim melakukan poligami kecuali kondisi darurat, serta memenuhi syarat keadilan di dalamnya. Level adil adalah di bawah level ketenangan jiwa, cinta, maupun kasih sayang, bahkan tidak ada di baliknya kecuali kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, istrinya, anaknya, dan bangsanya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menzalimi.¹⁸⁵

Padahal tidak ada nash yang menyatakan larangan, hanya saja larangannya bila syaratnya tidak terpenuhi, dan meskipun demikian tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad nikahnya, artinya akad nikah poligami tetap sah namun suami berdosa apabila tidak memenuhi syaratnya, dan dapat diperbaiki dikemudian hari.¹⁸⁶

Abduh membolehkan hanya dalam kondisi darurat saja, kita tau dalam maqasid syariah level darurat itu adalah kebutuhan teratas yang di bawahnya terdapat, *hājiyyah* kemudian *tahsīniyyah*. Konsekuensi dari ijtihad Abduh ini adalah kaidah dalam usul fikih bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurat hukum asalnya haram. Seperti

¹⁸⁵ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, 350.

¹⁸⁶ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*.

makan bangkai, hanya dibolehkan kondisi darurat, berarti makan bangkai hukum asalnya adalah haram, dan harus sesuai kebutuhan, dalam kaidah fikih;

الضرورات تقدر بقدرها

Kondisi-kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadarnya.¹⁸⁷

Kemudian jika diperbolehkannya karena darurat, di sisi lain konsekuensinya wajib makan bangkai tersebut ketika darurat tersebut, karena kaidah fikih;

ماكان ممنوعا اذا جاز وجب

Sesuatu yang diharamkan ketika diperbolehkan, maka hukumnya menjadi wajib.¹⁸⁸

Oleh karena menghindari yang haram adalah wajib, maka tidak boleh dilanggar kecuali karena hal yang wajib, kaidah fikih menyatakan;

الواجب لا يترك الا لواجب

¹⁸⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Āṣbah Wa Al-Nzā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1403 H), 281.

¹⁸⁸ Al-Suyūṭī, *Āṣbah Wa Al-Nzā'ir*, 148.

Sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali karena hal yang wajib.¹⁸⁹

Apabila Abduh hanya membolehkan poligami dalam kondisi darurat, maka konsekuensinya, ketika seseorang mampu dengan syarat poligami maka hukumnya wajib berpoligami, hal ini tidak pernah difatwakan Abduh. Bahkan sebaliknya Abduh membolehkan poligami jika darurat, mana mungkin hal yang asalnya dilarang, kemudian dilanggar dengan hal yang bersifat boleh atau mubah. Konsekuensi mubah ini bertentangan dengan arti darurat itu sendiri, yang seharusnya darurat itu kondisi sedemikian urgen dan sangat penting, hingga wajib dan harus direspond dan diberi solusi, dalam maqasid dijelaskan *Al-Šāʿibī*, *Al-Maṣlaḥah* memiliki tiga klasifikasi berdasarkan tingkatan kekuatan dan kejelasannya, yaitu:

- a) Kebutuhan primer yakni hal-hal terpenting dalam hidup yang berkaitan dengan eksistensinya manusia. Artinya kesempurnaan kehidupan manusia bergantung pada hal tersebut. Hal-hal tersebut merupakan pilar pokok dalam maqasid syariah.
- b) Kebutuhan sekunder, yakni hal-hal yang dibutuhkan manusia sebagai kebutuhan dan jika tidak terpenuhi

¹⁸⁹ Al-Suyūṭī, *Āšbah Wa Al-Nzāʿir*.

maka terjebak dalam kesusahan, akan tetapi dibawah level tingkat primer *darūrī*. Seandainya hal tersebut tidak dipenuhi atau terabaikan, maka kehidupan mausia tetap terjaga namun terjebak dalam kesusahan atau repot. Artinya eksistensinya diperlukan oleh manusia untuk memnuhi kebutuhannya agar lebih mudah dan ideal.

- c) Kebutuhan tersier, atau kebutuhan tingkat tersier ialah ibarat hiasan bernilai estetik untuk memperindah kehidupan manusia. Jika tidak ada pun, manusia tidak akan rusak dan tidak dalam kerupekan. Eksistensinya bersifat penyempurna, dan tidak pokok atau tidak terlalu dibutuhkan seperti dua hal di level atasnya, namun baik dan bagus untuk memperindah kehidupan.¹⁹⁰

Penulis lebih sepakat dengan jumbuh ulama yang menyatakan poligami sebagai praktik mubah bersyarat. Perlu dicatat, tidak semua hal mubah itu baik dan disukai, dalam kaidahnya “وليس كل مباح مرغوبا فيه” artinya tidak semua hal yang mubah itu disukai,¹⁹¹ karena ijmak dan nash yang nampak baik dalam hadis ataupun al-Qur'an, dan karena mayoritas ulama tidak sepakat dengan mu'tazilah kaitannya

¹⁹⁰ Al-Šāṭibī, *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-aḥkām*, 8.

¹⁹¹ Wahbah Al-Zuhailiy, *Tafsīr Al-Wasīṭ*, 283.

dengan baik dan buruk adalah bukan bersumber dari akal namun dikembalikan pada nash, dalam kaidah disebutkan:

الحاكم هو الله ، والعقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يوجب ولا يحرم " انتهى .

Hakim penentu adalah Allah, akal tidak dapat menentukan baik dan buruk, tidak juga menghalakan dan mengharamkan.¹⁹²

Sebaliknya menurut Abduh, Hal ini karena Abduh dalam akidahnya terpengaruh Mu'tazilah yang menggantungkan nilai baik dan buruk pada akal.

Hukum mubah ini lebih tepat karena prajtek poligami sudah ada pada zaman nabi bahkan sebelumnya bahkan lagi dipraktikkan nabi. Adapun ayat poligami sendiri hanya membatasi jumlahnya, tidak bicara hukum asalnya, karena dalam usul fikih dijelaskan indikator sesuatu ber hukum mubah salah satunya adalah istiqrar' atau pengakuan nabi dalam arti tidak dilarang nabi padahal telah diketahui,

وتستفاد الإباحة - أيضا - من فعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان :
إذا وقع على هيئة معينة ، وبأوصاف معينة ، لا يتمل المقام ذكرها ولا

¹⁹² Abū al-Ḥasan ‘Alī al-Ḥanbalī, *al-Taḥbīr Šarḥ al-Taḥrīr*, (Riyad: Maktabah al-Ruṣḍ, 1998), 729.

بسط القول فيها , ولكنها مستوفاة في كتاب " أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها على الأحكام الشرعية.¹⁹³

Hukum mubah juga dapat disimpulkan dari contoh praktik Nabi dalam suatu kesempatan. Ketika terjadi dalam kondisi konkrit dan dengan spesifik yang jelas. Bukan tempatnya dalam kesempatan ini untuk memaparkannya atau menguraikan pembahasannya yang panjang. Namun terdapat di dalam kitab berjudul '*Af'al al-Rasūl*'.¹⁹⁴

Dalam hal mengoreksi konsep pemahaman dan menetapkan fakta, kita harus tahu bahwa Islam datang untuk membatasi poligami, dan tidak datang dengan membawa konsep poligami seperti yang disangkakan orang lain. Diceritakan dari Salim, dari ayahnya; bahwasannya *Goilān al-Taqoft* memeluk Islam dan memiliki sepuluh wanita dalam asuhannya, sehingga Nabi saw berkata kepadanya: "Pilih empat dari mereka".¹⁹⁵ Dari hadis ini, tampak bagi kita bahwa Islam mengatur pembatasan jumlah istri yang banyak, dan di sisi lain, tidak ada perintah bagi orang yang telah menikah dengan satu istri untuk menikahi yang lain, hal ini karena poligami tidak maksud dan tujuan awal utama,

¹⁹³ Ibnu al-Qayyim, *Badā'i' al-Fawā'id*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1999), jilid IV, 4.

¹⁹⁴ Al-Qayyim, *Badā'i' al-Fawā'id*, 4.

¹⁹⁵ Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1999), jilid 4, 15.

melainkan seorang laki-laki menikah lagi karena alasan-alasan kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menurut Abduh, poligami tidak diintruksikan dalam al-Qur'an secara terpisah dari penyebabnya, Allah SWT berfirman: Jika Anda takut tidak adil dengan anak yatim, maka nikahilah wanita pilihan anda, dua atau tiga atau empat, [An-Nisa': 3]. Mereka yang menafsirkan ayat mulia ini atau mempelajarinya sebagai sistem sosial kemanusiaan, menafsirkannya secara terpisah dari alasan utama diturunkannya ayat tersebut, yaitu adanya anak yatim dan janda-janda.

Poligami diasosiasikan menyertai anak yatim, di mana mereka mengekstrak firman Allah: nikahilah wanita yang baik bagi kalian, dua, tiga dan empat' (Q.S. al-Nisa/4: 3) tanpa menyelaraskan dengan firman sebelumnya, yang memang dirumuskan dengan sistem bersyarat (dan jika anda takut tidak berbuat adil) (Q.S. al-Nisa/4: 3) interpretasi seperti itu tidak layak dan tidak tepat. Selanjutnya kebolehan tersebut disyaratkan dengan berlaku adil, karena ayat selanjutnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa/4: 3).¹⁹⁶

Filsuf terkenal Jerman “Arthur Schopenhauer”, seperti dikutip oleh musthof mengatakan: “Hukum pernikahan di Eropa pondasinya korup, menyamakan perempuan dengan laki-laki, anda membuat kami membatasi diri pada satu istri, jadi kami kehilangan setengah dari hak kami, dan melipatgandakan tugas kami ... - sampai dia berkata: - dan tidak ada sejarah kaum wanita hancur di suatu bangsa karena melegalkan poligami, yang suaminya dapat bertanggung jawab penuh. Wanita kami yang telah menikah jumlahnya sedikit, sedangkan yang masih lajang tidak terhitung, bertaruh hidup tanpa yang menanggung urusannya, antara perawan dari kelas atas mereka menua dengan resah dan bingung, dan antara makhluk lemah dari kelas bawah, merangkul kesulitan, menanggung kesulitan pekerjaan, dan mungkin direndahkan dan menjalani hidup sengsara yang diselimuti rasa malu dan aib.”¹⁹⁷

London sebagai satu bangsa dengan 80.000 anak perempuan pada umumnya, merusak kehormatannya karena ketegangannya dengan sistem pernikahan, dengan klaim cukup sistem monogami, fakta yang menyakitkan kehormatan wanita Eropa, dan klaim-klaim lain atas diri mereka. Akan tetapi sekarang kita kembali dengan sistem poligami sebagai kenyataan bagi seluruh jenis wanita.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

¹⁹⁷ Mustafā Mustafā al-Ġalāyīnī, *al-Islām Rūh al-Madīnah*, cet. ke 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 224.

¹⁹⁸ Al-Ġalāyīnī, *al-Islām Rūh al-Madīnah*, 224.

Muhammad juga Abduh menyatakan:

ولكن لما كانت الأسباب التي تبيح تعدد الزوجات هي ضرورات تتقدر بقدرها، وكان الرجال إنما يندفعون إلى هذا الأمر في الغالب إرضاء للشهوة لا عملا بالمصلحة، وكان الكمال الذي هو الأصل المطلوب عدم التعدد - جعل التعدد في الإسلام رخصة لا واجبا، ولا مندوبا لذاته،

Tetapi karena alasan-alasan yang membolehkan poligami adalah kebutuhan darurat yang harus disesuaikan kadar kebutuhannya, dan laki-laki seringkali terdorong untuk melakukannya demi memuaskan hawa nafsu dan bukan untuk kepentingan atau kemaslahatan. Sedangkan ideal dan kesempurnaan, yang merupakan prinsip adalah tidak melakukan poligami. poligami dalam Islam adalah suatu keringan, bukan suatu kewajiban, bukan pula suatu yang dianjurkan, dan suatu larangan. Kondisi yang diucapkan oleh ayat yang mulia itu, dan ditegaskan dengan pengulangan, maka renungkanlah.¹⁹⁹

أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع، هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد فيه نصٌ صحيح صريح من الشارع بتحريمه

Prinsip dasar tentang apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu dan bermanfaat adalah boleh dan mubah, dan tidak ada yang dilarang kecuali apa yang disebutkan dalam *nash* yang jelas dan otentik dari pembuat syariah untuk melarangnya.²⁰⁰

¹⁹⁹ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 350.

²⁰⁰ Al-Suyūṭī, *Āṣbah Wa Al-Nazā'ir*, 183.

Menurut Abduh, poligami adalah keringan atau *ruḥṣah* sangat meluas disebutkan oleh para ulama. Imam *al-Ġazālī* mendefinisikan *ruḥṣah* sebagai, sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukannya kerana uzur. Sedangkan Imam *al-Baiḍāwī* mendefinisikan *ruḥṣah* sebagai, hukum yang berlaku tidak sesuai dengan dalil yang ada kerana keuzuran.²⁰¹

Kemudian jika poligami difahami hanya sebagai hukum alternatif/*ruḥṣah*, maka patut dipertanyakan, ikut kategori *ruḥṣah* yang mana, antara *ibdal*, *isqath*, *tanqish*. Pemahaman abduh bahwa legalitas poligami hanya sebagai *ruḥṣah*, maka secara tidak langsung menurutnya ayat poligami ini masuk ranah hukum syara' kategori hukum *wad'iy* versi *ruḥṣah*,

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، طلباً أو تخييراً، أو وضعاً الذي هو الجعل، والمراد به هنا جعل الشارع الشيء عزيمة أو رخصة

Hukum *syara'* adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkan, atau yang

²⁰¹ Abū 'Alī bin Muḥammad Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000, jilid I, 122.

menuntut untuk menjadikan sesuatu menjadi *ruhṣah* atau '*azimah*'.²⁰²

Padahal ulama mufasir mengomentari ayat poligami dengan mengategorikannya dalam ranah hukum '*azīmah ṭolab* atau *tahyīr*'. Abduh menjelaskan:

فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضيق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل، والأمن من الجور

Bagi orang yang menganalisa dan mencermati kedua ayat poligami tersebut, maka akan nampak baginya bahwa berpoligami dalam Islam merupakan suatu yang ruang geraknya diperketat dan susah diupayakan. Seakan berpoligami hanya sebuah emergency exit yang pintunya hanya dibuka dalam kondisi khusus yang berat. Disertai syarat berlaku adil agar terjauh dari sifat lalim.²⁰³

Melarang poligami ini jelas bertentangan dengan kaidah diturunkannya Ajaran Islam yang seharusnya bernuansa *tasamuh* dan memudahkan seperti dalam hadis:

بعثت بالحنيفية سمحة السهلة

²⁰² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajīz Fī Ushu al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2000), jilid I, 299.

²⁰³ Abduh, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*, 350.

Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan mudah (HR. Imam Ahmad).²⁰⁴

Untuk mengimplementasikannya, sudah seharusnya justru membangun tema membumikan poligami. Mengingat sejarah Aturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam sejarah pembentukannya didasari diantaranya sebab praktik sistem poligami yang kacau dan tidak sesuai normal keadilan. Hal itu didukung juga dengan adanya desakan demonstrasi dari kaum wanita pada masa itu untuk mendesak pemerintah mengatasi problem praktik poligami yang semena-mena. Namun, sebagaimana istilah membunuh tikus tanpa membakar lumbungnya, dalam kaidah fikih *mâ lâ yudrak kulluh lâ yutrak jalluh*,²⁰⁵ maka sudah sepatutnya solusinya adalah sistem poligaminya yang diperbaiki dengan aturan hukum tetap bukan mengharamkan atau melarang poligami secara total.

Sudah menjadi fenomena umum bagi peminat poligami sangatlah wajar dan banyak, namun di sisi lain problem umumnya adalah, seringkali peminatnya tidak mampu secara finansial. Masalah semacam ini yang

²⁰⁴ Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, 115.

²⁰⁵ Al-Suyūṭī, *Āṣbah Wa Al-Nzā'ir*, 156.

seharusnya diatasi, akan tetapi fakta di lapangan, yakni adagium masyarakat mencela poligami dan menganggapnya tabu, tidak terkecuali pengaruh besarnya dari di sinetron dan media sosial. Terlebih lagi aturan UU perkawinan yang mendasarkan pernikahan menganut sistem monogami. Hal lain juga dipicu oleh suami yang terlalu mencintai istrinya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan hadis nabi yang menganjurkan untuk mencintai wanita sewajarnya saja.

Tidak dipungkiri memang wanita sebagai hiasan dunia bahkan yang terindah sebagaimana hadis *faman kânat hijrotuhu ilâ dunyâ aw imro'ah*, hal ini justru bisa meningkatkan motivasi individu yang menjalar ke komunitas suatu bangsa. Hal tersebut karena faktanya secara umum wanita dapat menjadi motivasi terbaik dalam kompetisi laki-laki dalam mencari nafkah. Kita semua mengetahui bahwasannya Islam tidak melarang seseorang menyalurkan syahwatnya, yang menjadi fitrah manusia. Islam hanya mengaturnya agar tidak berkonsekuensi menjadikan manusia lalim, supaya terarahakan dengan baik.

Kita ketahui dalam sejarahnya saat tradisi poligami ada, Islam tidak menghapusnya, namun membuatkan payung hukum dan aturan yang dapat meminimalisir

berbuat lalim dalam mempraktikkan poligami tersebut. Aturannya diantaranya dengan diturunkannya dua ayat tentang poligami yang menyinggung dua arti keadilan. Seseorang yang tidak membedakan arti keadilan dalam dua ayat tersebut maka ia bertolak belakang dengan konsensus ulama. Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah ijmak ulama yang seharusnya menjadi hukum tetap tidak dapat diubah.

Poligami memang ilegal di negara barat, namun di sisi lain kita semua tahu barat memberlakukan sex bebas dan bahkan menjadikan masalah perkawinan sebagai hal privat yang tabu ketika dipertanyakan. Aturan tersebut jelas merupakan praktik alternatif yang tidak pas dalam agama Islam.

Pada masa lalu saat tidak dapat berlaku adil maka cukup dengan satu istri saja, namun di sisi lain diberi alternatif selain berpoligami yaitu dengan mengumpulkan budak bersama dengan istri dalam satu waktu. Budak ini yang sudah tidak mungkin dijumpai di masa sekarang sehingga tidak bisa dijadikan alternatif ketika seseorang ingin berpoligami namun tidak dapat berlaku adil. Dalam kondisi tersebut memang ahli fikih sepakat tidak

disyaratkan adil, sebagaimana yang dipaparkan Ibnu ‘Āšūr dalam tafsirnya:

(فإن خفتهم ألا تعدلوا) ويكون ترغيباً في الاقتصار على المرأة الواحدة أو التعدد بملك اليمين، إذ هو سدّ ذريعة الجور، وعلى هذا الوجه لا يكون العدل شرطاً في ملك اليمين، وهو الذي نحاه جمهور فقهاء الأمصار في ملك اليمين

Jika Anda takut bahwa Anda tidak akan adil, dan itu adalah dorongan untuk membatasi diri pada satu wanita atau poligami dengan budak, karena dapat menghalangi kezaliman. Dengan cara ini keadilan bukanlah syarat dalam poligami dengan budak, hal ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih dalam masalah kepemilikan budak.²⁰⁶

Penulis mengingat pendapat Quraish Shihab, beliau mengatakan: “Bukankah hingga kini peperangan tidak kunjung bisa dicegah yang lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan? Sehingga hal ini mengundang beberapa puluh tahun yang lalu, sekian banyak wanita Jerman menghimbau agar poligami dapat dilegalkan walaupun untuk beberapa bulan saja. Sayang himbauan ini ditolak oleh pihak pemerintah dan gereja, sehingga prostitusi dalam berbagai bentuk prostitusi merajalela”.²⁰⁷

²⁰⁶ ‘Āšūr, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 222.

²⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2000), 342.

Poligami sendiri dalam Islam bertujuan untuk memuliakan perempuan, terutama untuk perempuan yatim, anak-anak dan janda. Tujuan poligami sendiri adalah untuk menjaga keutuhan pernikahan dari perceraian. Maksudnya, ketika seorang istri mengalami ketidak mampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai istri, seorang laki-laki diberi pilihan menambah istri lagi daripada menceraikan istri yang memiliki kekurangan tersebut.²⁰⁸

Kebanyakan mereka melakukan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi. Sah dalam agama namun belum diakui secara hukum negara, praktik seperti ini akan menimbulkan konflik ketika pernikahan siri itu terungkap, istri pertama atau istri sebelumnya tidak terima dan menggugat suaminya, sehingga menyebabkan perceraian. Masalah lain yang ditimbulkan adalah ketika poligami semacam ini berlangsung lama, maka akan ada konflik antar anak, cekcok berkepanjangan yang membuat hubungan keluarga menjadi berantakan.

Poligami yang dilakukan secara sembunyi ini juga rentan dengan penelantaran anak dan istri, ketika laki-laki lebih condong dengan istri barunya, istri lama dan anak

²⁰⁸ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 350.

hasil dari pernikahan sebelumnya diacuhkan, tidak dinafkahi dan diterlantarkan. Kasus-kasus seperti itulah yang menyebabkan munculnya kritik-kritik feminisme tentang kebolehan pernikahan khususnya masalah poligami. Komnas Perempuan mencatat, pihaknya menerima banyak pengaduan perempuan dan anak yang menjadi korban poligami.²⁰⁹

Peneliti juga mengakui bahwa banyak laki-laki yang tidak berkecukupan secara ekonomi, tidak pula memiliki masalah dengan istri pertama tetapi memutuskan poligami secara sepihak dengan dalih hukumnya mubah dalam Islam dan tidak diiringi rasa tanggung jawab untuk mengemban rumah tangga poligami sehingga menimbulkan konflik antar istri baik perihal perekonomian yang berantakan sampai kepada perasaan pilih kasih yang dirasakan istri-istrinya.

Namun kasus-kasus yang timbul tersebut tidak boleh menjadikan kita mengharamkan syariat poligami, karena aturan poligami dalam Islam hadir sebagai solusi yang paling manusiawi ketika dihadapkan dengan kondisi

²⁰⁹ Andy Yentriyani dkk, *Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009), 60.

yang rentan dengan perbuatan zalim. Semua kembali kepada bagaimana cara kita sebagai muslim yang taat dalam memahami dan menerapkan ayat poligami tersebut dengan bijak dan penuh kehati-hatian agar tercipta masalahat sesuai tujuan mulia poligami.

Setiap aturan dalam Islam pasti mengandung maqasid atau masalahat yakni tujuan penting, baik hak Allah maupun Hak hambanya. Karena menjaga kemaslahatan umat adalah poin utama dalam agama Islam. Oleh karena itu, Abduh, ulama pembaharu dan tokoh nasionalis Mesir, dalam *al-Manar* mengajukan tiga alasan mengapa poligami harus ditinjau ulang di masa sekarang. Mempersempit ruang praktik poligami bertujuan menjaga kemaslahatan umum, diantaranya:

1. Meminimalisir dampak mafsadah umum dengan mengorbankan mafsadah individual . artinya kepentingan umum lebih diutamakan dari individu. Mengingat hanya minoritas orang yang sanggup berlaku adil. Demi terjaganya kesalhatan keluarga dan anak anak yang memang harus dirawat dengan baik sesuai dengan tuntutan maqasid syariah berupa *hifz al-nasl*. Abduh menyatakan, melarang poligami secara total, akan menimbulkan mafsadah individual, namun

mbolehkan poligami dengan mudah dan luas juga dampak mafsadahny jelas, terutama kaitanny dengan rumah tangga keharmonisanny. Dampak negatif yang besar itu adalah merugikan keharmonisan keluarga itu sendiri. Islam selalu ingin peningkatan derajat wanita, hal ini tidak akan terwujud jika poligami merajalela dan dibebaskan.

2. Kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.
3. Hukum dengan segala ketentuanny, harusny disesuaikan dengan perkembangan zaman, masa Nabi poligami diintruksikan untuk melindungi perempuan lemah seperti janda dan anak yatim. Dalam undang-undang modern sudah banyak pasal yang digunakan melindungi wanita yang lemah atau terlantar, bahkan sudah dibentuk lembaga hukum yang profesional, oleh sebab itu, patutny poligami harus dipersempit dan diperketat. Negara harus mempersempit ruang poligami. Sebagaimana fatwa kontroversi Abduh:

يجوز للحاكم ان يمنع تعدد الزوجات صيانة للبيوت من الفساد

Boleh bagi hakim untuk melarang poligami guna menjaga rumahtangga dari kerusakan.²¹⁰

Begitu juga aturan yang ada di negara lain tentang pologami patut dipertimbangkan. Negara Isam seperti Irak yang melarang poligami, lalu Tunisia juga melakukan hal serupa karena didukung fatwa Ibnu ‘Āšūr murid dari Abduh, kemudian Maroko, Jordania, Mesir, dan Pakistan yang tidak melarang tegas namun diterapkat aturan ketat sebagaimana di negara kita.

Contoh konkritnya adalah aturan di Maroko yang menyatakan, dilarang berpoligami apabila suami diawatirka tidak mampu adil, dan memberi ruang untuk istri menggugat cerai apabila suaminya berpoligami. Di Pakistan misalnya juga memberi ruang hak istri gugat cerai apabila nberpoligami namun tidak adil dalam bermuasaroh dengan istri-istrinya. Ter,masuk sanksi yang bera untuk pria berpoligami dengan mengabaikan syaratnya.²¹¹

²¹⁰ Muḥammad ‘Imārah, *Al-A‘māl Al-Kāmilah Li Al-Imam Muḥammad Abduh*, (Beirut: Al-Mu‘ssasah Li Al-Tauzi‘ Wa Al-Našr, 1980), 124.

²¹¹ Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015. 34.

B. Relevansi Pendapat Abduh Tentang Poligami Dengan KHI

Tidak diragukan lagi, bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, diatur untuk melindungi hak-hak perkawinan. Demi mencapai kemaslahatan perkawinan di dunia dan akhirat. Untuk mengimplementasikan semua ini, perlu dibuat aturan dan dirumuskan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang tentunya disesuaikan dengan maqasid syariah. Jika aturan undang-undang tersebut sesuai dengan tujuan syariat, maka tidak dianggap penyalahgunaan hak, begitu pula sebaliknya.

Relevansinya pendapat abduh diantaranya mendasarkan pendapatnya pada maqasid syariah dengan mengidealkan sistem monogami sebagaimana aturan poligami di Indonesia. Di sisi lain, pembatasan poligami dalam ayat tersebut masih dalam konteks perbudakan yang legal, apalagi sekarang konteks perbudakan sudah dihapuskan. Tidak dipungkiri bahwa di sisi lain terbukti di Indonesia juga dikenal adanya isbat poligami.

Pendapat Abduh yang memperketat poligami adalah sangat relevan dengan aturan yang ada di KHI. Abduh juga termasuk ulama yang berbeda dengan ulama terdahulu yang membebaskan poligami tanpa intervensi

pemerintah, namun Abduh mengintruksikan pemerintah untuk andil dalam hal pernikahan khususnya dalam hal poligami, agar dapat menjamin dan memberi perlindungan kepada perempuan dan keluarga, negara harus mempersempit ruang poligami. Fatwa Abduh di Mesir yang dianggap kontroversi adalah:

يجوز للحاكم ان يمنع تعدد الزوجات صيانة للبيوت من الفساد

Boleh bagi hakim untuk melarang poligami guna menjaga rumahtangga dari kerusakan.²¹²

Menurut penulis syarat adil adalah syarat ideal poligami, yang relevan dengan asas pernikahan ideal di Indonesia. Menurut Abduh adil syarat sebagai syarat dibolehkannya poligami, namun jika tidak adil maka poligami tetap sah namun, haram melakukan poligami. Adapun KHI sendiri, menjadikan adil sebagai syarat sahnya poligami, agar sesuai dengan maqasid syariah, tanpa syarat tersebut, poligami tidak akan diizinkan. Namun di Indonesia juga dikenal dengan istilah isbat poligami. Menurut penulis sah dalam KHI adalah absah dalam administrasi negara, meskipun dalam hal ini penulis sepakat

²¹² 'Imārah, *Al-A'māl Al-Kāmilah*, 124.

karena tugas negara memang mencari solusi terbaik untuk warganya dengan kata kain jika tidak adil, agama anggap sah namun tidak dianjurkan karena rawat berbuat lalim, dan negara tidak merestui atau terjadilah poligami sirri, kaidah fikihnya;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya, harus memperhitungkan kemaslahatan.²¹³

Menurut Abduh tradisi poligami boleh saja ditiadakan dan negara boleh ikut andil dan ikut mengatur poligami dengan aturan yang ketat, sebagaimana yang ada dalam atura KHI, atau bahkan melarang secara mutlakn sebagaimana di Tunisia dan Turki modern. Menurut Abduh dikarenakan dampak mafsadah poligami yang mendominan, menurut Abduh:

اما جواز إبطال هذه العادة فلا ريب فيه لأن شرط التعدد هو التحقق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتماً، فإن وُجد في واحد من المليون، فلا يصح أن تتخذ قاعدة، ومتى غلب الفساد على النفوس وصار من المرجح ألا يعدل الرجال في زواجهم جاز للحاكم أو العالم أن يمنع التعدد مطلقاً مراعاة

²¹³ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Āšbah Wa Al-Nzā'ir*, (Beirut, Dār al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H), 83

للأغلب، ومع سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد، وحرمانهن من حقوقهن، يجوز للحاكم والقائم على الشرع أن يمنع التعدد وفقاً للفساد الغالب

Adapun kebolehan mencabut tradisi ini, maka tidak ada lagi yang diragukan, karena syarat poligami adalah untuk memastikan berlaku adil. Syarat ini tidak dapat terpenuhi dengan pasti. Apabila dijumpai pada satu dari jutaan, maka tidak dapat dijadikan kaidah atau rumusan. Jika sudah dominan dampak negatifnya pada banyak orang dan sudah jelas kebanyakan laki-laki tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka boleh bagi hakim atau orang alim untuk melarang poligami secara mutlak, karena memelihara sisi dominan. Serta buruknya perlakuan suami terhadap istrinya ketika poligami, dan tidak dapat memenuhi hak-hak istrinya, maka boleh bagi hakim atau penguasa untuk melarang praktik poligami karena dampak negatif yang dominan.²¹⁴

Pasal dalam KHI mengatur poligami dan menjadikan keadilan sebagai prasyarat poligami yang mendasar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam poin kedua pasal lima puluh lima: “Syarat dasar dalam poligami adalah, suami harus adil terhadap istri dan anak-anaknya.” Syarat mendasar ini tentu datang untuk menjaga maqasid nikah atau tujuan asli dari pernikahan, yaitu untuk melestarikan keturunan, dan untuk mencapai *Maqāṣid Tābi’ah* atau

²¹⁴ Riḍā, *Majallah al-Manār*, 29

tujuan bersifat tambahan, berupa pelestarian hak-hak perkawinan.

Berlaku adil terhadap istri-istri adalah mengimplementasikan kemaslahatan antara istri dan anak-anaknya dan memenuhi hak-hak mereka. Ketidakadilan antar istri dan anak-anaknya adalah menyalahgunakan hak-haknya yang mengarah pada perpecahan dan kerusakan rumah tangga. Jika tidak terpenuhi syarat keadilan, maka undang-undang melarang praktik poligami. Oleh karena itu, undang-undang datang dengan syarat keadilan dan menganggapnya sebagai prasyarat pokok untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah penyalahgunaan dalam penggunaan hak-hak perkawinan.

Setelah ditetapkannya syarat dasar pokok tersebut, kemudian dirumuskan di pasal ke lima puluh enam tentang syarat yang ke dua, yakni terpenuhinya izin dari pengadilan. Izin dari pengadilan diberikan dengan persetujuan dari Istri dan bukti kesanggupan suami memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak.

Para ahli fikih klasik tidak mensyaratkan izin dari pengadilan untuk poligami. Sebaliknya, mereka hanya menetapkan keadilan sebagai syarat utamanya. Patut diperhatikan bahwa undang-undang menetapkan syarat

tambahan, yaitu izin pengadilan berdasarkan persetujuan Istri dan bukti pemenuhan hak istri dan anak. Hal tersebut adalah pertimbangan kemaslahatan dan *Ijtihād Maqāṣidī* dihadapan aturan yang dilegalkan. Karena ijtihadnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah penyalahgunaan dalam penggunaan hak-hak perkawinan. Kemaslahatan ini termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*, yang tidak disebutkan dalam syariah, menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut adalah *hujjah* atau argumentasi dengan catatan jika masih termasuk dalam koridor maqasid syariah atau tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Hadis Nabi, ataupun konsensus para ulama atau dikenal *ijma'*.

Selain itu, dalam pasal lima puluh tujuh, undang-undang menetapkan bahwa pengadilan berhak untuk memberikan izin bagi seorang suami untuk menikah lebih dari satu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika istri tidak memperhatikan hak-hak suami,
2. atau jika istri memiliki cacat jasmani,
3. atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
4. atau istri yang tidak dapat hamil.

Situasi semacam ini, yang dinyatakan undang-undang, adalah kasus darurat dalam poligami yakni terwujudnya tujuan melestarikan keturunan, baik yang *Maqāṣid al-Aṣliyah* maupun *Tābi'ah* atau tambahan. Sedangkan kodifikasi undang-undang tidak menolak praktik penyalahgunaan hak perempuan dalam rumah tangga, atau tidak membela hak-hak perempuan di dalam rumah tangga. Seolah-olah undang-undang mengatakan: Seorang pria diizinkan untuk menikah lebih dari satu istri jika dalam kondisi tiga kasus khusus itu saja.

Setelah menganalisis istilah hukum keluarga Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan menghubungkannya dengan tujuan syariah, maka ditemukan point sebagai berikut:

1. Hukum Keluarga Indonesia diundangkan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat dan untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan hak perkawinan. Dan bahwa hukum keluarga Indonesia melindungi hak-hak laki-laki dan wanita dengan sistem yang ideal, adil dan seimbang. Hasilnya adalah, Hukum keluarga Indonesia diatur untuk menolak penyelewengan dalam praktik berpoligami dan

ijtihadnya atau istinbatnya dalam perumusannya telah disesuaikan dengan tujuan Syariah Islam.

2. Membatasi aturan dalam poligami berdasarkan tujuan Syariah, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, “Hukum keluarga Indonesia mendefinisikan, mengatur dan membatasi poligami dengan persyaratan-persyaratan yang tidak kami temukan dengan ahli hukum fikih klasik. Berupa izin dari pengadilan, yang dilakukan dengan persetujuan istri dan membuktikan jaminan terpenuhinya hak-hak istri dan anak-anak. Mengingat kondisi ini, bagai dua sisi mata uang, yakni dapat menyebabkan manfaat dan kerugiannya.

Di antara manfaat kemaslahatan tersebut dan merupakan yang terpenting adalah mencapai keadilan dan menjaga hak-hak istri dan anak-anak. Pembatasan aturan hukum poligami membawa kemaslahatan khusus yang menguntungkan keluarga muslim. Di sisi lain akan tetapi pembatasan hukum poligami dapat menyebabkan bahaya atau mafsadah dengan adanya potensi meminimalisir keturunan yang pada dasarnya dianjurkan Islam dan bermunculnya perawan tua di kalangan perempuan, dan munculnya korupsi moral di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “*dr`u al-mafāsīd muqaddmun ‘alā Jalb*

al-mṣālih” tidak bisa diterapkan dalam kasus poligami. Karena aturan ini berlaku jika potensi *mafsadah* terjadi secara dominan kebanyakan bukan sekedar prasangka ataupun ilusi. Perlu dicatat bahwa mafsadah yang telah disebutkan sebelumnya adalah prasangka dan ilusi, karena mungkin dan berpotensi baik dalam pernikahan poligami ataupun monogami. Samahalnya bahwa *mafsadah* dapat ditolak dan diantisipasi.

Adapun klaim menyedikitkan keturunan, dapat ditolak dan diantisipasi dengan memiliki anak dari istri pertama tanpa perlu poligami. Atau Klaim bahwa perawan tua membenarkan poligami, prinsip dasar dalam masyarakat adalah keseimbangan antara jumlah laki-laki dan jumlah laki-laki. Perempuan dan masalah perawan tua tidak hanya menyangkut perempuan dan tidak terjadi di kalangan laki-laki, karena ini adalah masalah yang terjadi bagi kedua jenis kelamin. Jadi klaim bahwa melagalkan poligami akan mengarah pada pengurangan masalah perawan tua adalah klaim yang salah. Adapun klaim munculnya kerusakan moral akibat aturan poligami dalam undang-undang, ini adalah ilusi yang salah karena klaim ini ditemukan didukung oleh alasan-alasan lainnya. Hal itu bisa diantisipasi dan dihilangkan dengan nasehat istikomah

untuk dekat kepada Allah dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik.

Kesimpulannya adalah bahwa membatasi hukum dalam kasus poligami ini sisi kemaslahatan dan kebaikannya melebihi atas mafsadahnya atau sisi negatifnya. Membatasi hukum dalam berpoligami adalah melindungi hak-hak istri dan anak-anak. Jika hukum tidak membatasi, lebih banyak mafsadah, kejahatan akan terjadi, seperti kurangnya perhatian terhadap hak-hak istri dan anak. Kemaslahatan dalam membatasi aturan hukum keluarga Indonesia dalam masalah poligami lebih banyak dari mafsadahnya.

Kesimpulan dan hasil pencarian setelah penelitian dan analisis ini, peneliti dapat mencapai poin-poin berikut:

Pertama: bahwa poligami memiliki tujuan:

1. *al-Aşliyah* atau utama,
2. dan *Tābi'ah* atau tambahan.

Maksud dari tujuan aslinya adalah poligami adalah demi memelihara keberlangsungan keturunan. Adapun tujuan yang melekat padanya, Kembali kepada terpeliharanya hak perkawinan, dan yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan pemuda bangsa Islam dan

mengurangi fenomena perawan tua di kalangan perempuan, dan cara mengatasi masalah etika yang muncul dalam masyarakat.

Kedua: aturan poligami di Indonesia menetapkan syarat poligami, yakni berupa keadilan dan izin pengadilan, yang dilakukan dengan persetujuan istri dan bukti kesanggupan suami untuk melaksanakannya tugas pokoknya memenuhi hak istri dan anak.

Ketiga: aturan poligami di Indonesia diundangkan untuk mencapai kepentingan dunia dan akhirat dan menolak mafsadah poligami yang korup. Kepentingan untuk membatasi aturan poligami di Indonesia menunjukkan bahwa itu lebih mungkin daripada *mafsadah* dalam pembatasan aturannya. Jadi, aturan poligami di Indonesia pada umumnya telah merumuskan pasal-pasal nya dan membangun yurisprudensinya dalam menentukan syarat-syarat pengendalian dan pembatasan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Pemikiran poligami Muhammad Abduh menurut peneliti sangat relevan dengan Undang-undang poligami yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Sama-sama memberikan syarat dan ketentuan yang berat. Di sisi lain, penafsiran Muhammad Abduh tentang poligami masih

memperhatikan aspek sosiologi, ekonomi, psikologi serta kultur masyarakat yang akan selalu berubah seiring berjalannya waktu.

Mari kita lihat pendapat Muhammad Abduh di atas, beliau menyayangkan kelonggaran tentang praktik poligami yang merupakan pendapat mayoritas ulama terdahulu. Hal tersebut dikukuhkan oleh murid Muhammad Abduh yang menyatakan:

وإن تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في الزوجية، فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بها كما تكون به زوجا، ولكنه ضرورة تعرض للاجتماع، ولا سيما في الأمم الحربية كالأمة الإسلامية. فهو إنما أبيض للضرورة، واشتراط فيه عدم الجور، والظلم .

Sesungguhnya poligami bertentangan dengan dasar pokok ikatan pernikahan. Prinsip dasarnya adalah bahwa seorang pria hanya memiliki satu istri yang akan bersamanya sama seperti dia sebagai istri dari seorang suami, akan tetapi poligami hanya kebutuhan darurat untuk problem sosial, terutama di negara-negara yang suka berperang seperti bangsa Islam. Poligami hanya diperbolehkan karena darurat, dan ditetapkan bahwa tidak boleh ada ketidakadilan dan perbuatan lalim.²¹⁵

Muhammad Abduh menginginkan adanya perempitan ruang gerak poligami bagi laki-laki yang ingin

²¹⁵ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 350.

berpoligami jika memang darurat atau urgen, sebagaimana Abduh menyatakan:

“فمسألة تعدد الزوجات جاءت بالتبع لا بالأصالة”

artinya, masalah poligami hadir sebagai alternatif bukan hukum asal, seperti poligami dengan wanita yang menjanda akibat suaminya meninggal di medan perang. Karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw ketika umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Abduh, poligami masa sekarang sudah beda dengan masa diturunkannya ayat poligami, menurutnya:

وفي ذلك التعدد من المضرات الآن ما لم يكن مثله في عهد التنزيل

Di dalam sistem poligami tersebut, terdapat banyak bahaya di masa sekarang yang tidak dijumpai pada masa turunnya wahyu.²¹⁶

Abduh juga menyatakan mendukung negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang untuk memperketat praktik poligami, menurut Abduh:

وبحث إمكان منع الحكام لمفاسد التعدد بالتضييق فيه إذا عم ضرره كما هي الحال في البلاد المصرية

²¹⁶ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*.

Diwacanakan kemungkinan para hakim melarang poligami dengan mempersempit ruangnya, jika telah merebak dampak negatinya, seperti yang terjadi di daerah-daerah Mesir.²¹⁷

Poligami dan talak adalah murni hak pertimbangan dari laki-laki, dan tidak ada kewenangan untuk melepaskannya dari dirinya kecuali atas dasar syariat dan agama, jadi pada prinsipnya tidak boleh mengambilnya hak tersebut darinya. Ada beberapa cendekiawan muslim termasuk Syeikh Muhammad Abduh, mantan Mufti Besar Mesir, dalam beberapa kajian, kritik, dan majlisnya telah menyerukan pemikiran untuk mempertimbangkan kembali tentang poligami. Mereka membenarkan hal ini sebagai masalah politik. Ketika suami diawatirkan mengabaikan hak-hak istri dan anak-anaknya, maka persyaratan izin pengadilan dalam poligami dan perceraian pada saat itu adalah masalah pembatasan terhadap apa yang mubah atau yang boleh, yang ditempuh dengan menyesuaikan kebutuhan untuk menjaga hak-hak dan menjaga keluarga. Sebagaimana Imam Malik *Radhiyallahu 'anhu*, berkata:

” يَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَفْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا يُجَادِلُونَ مِنَ الْفَجْرِ ”

²¹⁷ Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 350.

artinya, banyak aturan baru terhadap kasus-kasus dengan menyesuaikan kadar lalim atau kesalannya. Redaksi tersebut juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya.²¹⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, pemikiran Muhammad Abduh tentang poligami dalam konteks zaman sekarang, sama sekali berbeda dengan zaman wahyu diturunkan. Keadilan adalah syarat pokok dalam poligami, jika tidak mampu maka haram melakukan poligami. Menurut Abduh pernikahan idealnya adalah dengan sistem monogami,

²¹⁸ Abū al-Walīd al-Bājī, *al-Muntaqā Šarḥ al-Muwattaʿa*, (Libanon: Dār al-Kitab ‘Ilmiyyah, 1998), jilid VI, 140.

adapun poligami hanyalah sebagai *emergency exit* atau pintu darurat yang hanya dibuka atau dibolehkan ketika kondisi darurat. Sedangkan batasan poligami adalah hingga empat istri.

Adapun persangkaan sebagian orang tentang batasan poligami lebih dari empat adalah kesimpulan yang salah yang menyalahi kaidah linguistik atau gramatikal arab. Ketentuan poligami harusnya ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan keadaan sekitarnya. Izin untuk melakukan poligami harus dipahami sedemikian rupa sehingga pada periode sebelum kedatangan Islam poligami yang tidak dibatasi.

2. Muhammad Abduh berpikir tentang poligami yang menyatakan bahwa poligami harus diperketat. Hal ini selaras dengan aturan poligami yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam yang memperketat dan tidak mengizinkan poligami kecuali jika terpenuhinya syarat adil dan kesiapan ekonomi untuk menopang kebutuhan istri-istri maupun anak-anak. Negara sudah sepatutnya ikut serta memperketat poligami karena sudah menjadi tugas negara adalah menciptakan. Termasuk memberi syarat tambahan berupa izin dari pengadilan yang didukung dengan persetujuan dari istri pertama. Kecuali apabila kondisi tertentu di mana istri tidak mungkin dimintainizin, maka akan ditinjau ulang oleh pejabat berwenang. Menurut Abduh, jika poligami tetap dilakukan

tanpa memenuhi syarat-syarat pokoknya, maka pernikahannya tetap sah, namun orang tersebut terkena dosa.

Menurut Abduh adil adalah syarat pokok dalam poligami, sekaligus sebagai syarat dibolehkannya poligami, jika tidak adil maka haram berpoligami, berbeda dengan KHI yang menjadikan Adil sebagai syarat sahnya poligami. Menurut penulis sah dalam administrasi negara, meskipun dalam hal ini penulis sepakat karena tugas negara memang mencari solusi terbaik untuk warganya dan bukan hanya bicara halal dan haram. Poligami tanpa syarat pokoknya tidak sah menurut administrasi negara, dengan kata lain jika tidak adil, negara tidak merestui, atau terkadang berimplikasi terjadinya poligami sirri, kaidah fikihnya;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya, harus memperhitungkan kemaslahatan.²¹⁹

B. Saran

Harus berhati hati dalam hal poligami ini karena meskipun memiliki legalitas hukum akan tetapi perlu diwaspadai karena rawan terjerumus dalam tindakan yang lalim. Akan tetapi tidak boleh juga menginkari poligami karena sudah jelas dinas dalam al-Qur'an dan dipraktikkan dari masa ke masa oleh sebab itu di sini perlunya negara

²¹⁹ Al-Suyūṭī, *Āšbah Wa Al-Nzā'ir*, 83

intervensi dengan membuat kan payung hukum dan aturan yang tetap sebagaimana masalah pernikahan pada umumnya.

Poligami di masa sekarang memang dilematis, satu sisi jika dibolehkan namun sangat sulit karena tuntutan dan persaingan hidup di masa modern ini. Dahulu masih ada alternatif lain ketika tidak mampu berpoligami yaitu dengan para budak atau hamba sahaya, namun sekarang sistem perbudakan sudah dihapuskan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Jurnal Ilmiah

Darmawijaya, Edi, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 29-30.

Hasanah Uswatun, *Hermeneutik, Model dan Karakteristik Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar*, Vol. 9, No.2, Desember 2015, 325.

- Johnston, *A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century Uṣūl al-Fiqh*, in *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2. 2004, 161.
- Johnston, David L. *Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights*, *Jurnal Die Welt des Islam*, New Series, Vol. 47, Issue 2 2007, 74-80.
- Muhibbuthabry, “*Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern.*” *al-Ahkam*, No. 1, Vol. XVI, Januari 2016. 23-33.
- Mishbah, Mumamad, *al-Šeiḥ al-Imam Muhammad Abduh wa aṭaruhu fī al-fikri al-Islamī al-Mu‘ašir*, *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Volume 3, Issue 2, August 2015, 22-24
- N. Sfeir, George, *The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahw Al Al-Shakhsiy Ah)*, Vol. 11, No. 3, Summer, 1957. 13-15.
- Nadia, Zunly, "*Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman*", *Jurnal Mukaddima*, Volume 2, No. 1, Desember 2017. 56-59.
- Imanullah, Rijal, “*Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)*”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), 15-18.
- Nurlaelah Abbas, *Muhammad Abduh: “Konsep Rasionalisme Dalam Islam”*, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014. 51-68.
- Rahmi, “*poligami: penafsiran surat al-Nisa’ ayat 3 dalam kafa’ah*”, Vol. V no. 1, 2015. 40-48.

- Rifqi M. Ainur, *Tafsir Maqasidi Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*, Jurnal Millah, Vol. 18, No. 2, Februari 2019.
- Rofiq A, *Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut*, Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, vol 3, 2018, 155–171.
- Somawinata, Yusuf, *Al-Maslahah Al- Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, 2010, 87.
- Sunaryo, Agus, “*Poligami Di Indonesia*”, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010. 143-167.
- Usman, Bustamam, “*Poligami Menurut Perspektif Fiqh*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017. 11-17.
- Yufni Faisol, *Konsep Adil dalam poligami: Telaah pemikiran mushthofa Al-‘Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita’wil Al-Tanzil*, International Journal ihya’ ‘Ulum Al-din, Vol 18 no 1 (2016), 17.
- Yuwono, Untung, “*Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 10. No. 1 April 2008, 2006, 3.

Sumber Buku

- Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Kairo: Dār al-Kitab al-‘Arabiyyah, 1967.

- Abduh, Muhammad, *Risālah al-Tawhīd* Kairo: Dār al-Hilal, 2000.
- Abduh, Muhammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Mesir: Dār al-Manār, 1367.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abū Dāwud, Imam, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Abū Dāwud, Imam, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Abū Šuqqah, Abdu Al-Ḥalīm, *Tahrīr al-Mar'ah fī ‘Ašri al-Risālah, Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul “Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997.
- al-Bājī, Abū al-Walīd, *al-Muntaqā Šarḥ al-Muwaṭṭa’*, Libanon: Dār al-Kitab Ilmiyah, 1998.
- Al-Buḥārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘il, *Šaḥiḥ Al-Buḥāriy*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Ġalāyīnī, Mustafā Mustafā, *al-Islām Rūh al-Madīnah*, cet. ke 2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Ġazālī, ABū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *Al-Muštašfā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- al-Hasan, Abū ‘Alī al-Ḥanbalī, *al-Taḥbīr Šarḥ al-Tahrīr*, Riyad: Maktabah al-Rušd.

- Al-Jāzirīy, ‘Abdu al-Rahmān, *Al-Fiqhu ‘alā Al-Maḍāhib Al-Arba‘ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1969.
- Al-Juwainī, Abū al-Ma‘ālī ‘Abd al-Malik, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Al-Mu’ssasah Li Al-Tauzi‘ Wa Al-Našr, 1990.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā bin Muḥammad bin ‘Abd al-Mun‘im, *Tafsīr al-Marāgī*, Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā bin Muḥammad bin ‘Abdu al-Mun‘im, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- al-Qayyim, Ibnu, *Badā’i’ al-Fawā’id*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1999), jilid IV, 4.
- Al-Qazwainīy, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Qazwainīy, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Qurṭubī , *al-Jāmi‘ lil Aḥkām al-Qur’ān*, Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah 1999.
- Al-Raisūnī, Aḥmad, *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-imam Al-Šāṭibī*, Herndon, ad-Dār al-Ālamī lial-Fikr al-Islāmīy, 1995.
- Al-Šāṭibī, *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-aḥkām*, Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, 1999.
- al-Suyūṭī , Jalāl al-Dīn, *Āšbah Wa Al-Nzā’ir*, (Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1403 H), 281. Al-Suyūṭī, *Āšbah Wa Al-Nzā’ir*, 148.

- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *Āšbah Wa Al-Nzā'ir*, Beirut, Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1403 H.
- Al-Suyūṭī, Jalāl, *Āšbah Wa Al-Nzā'ir*, Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyah 1990.
- Al-Šaukānī, *Fatḥu al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fan al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah 2000).
- Al-Tanḥī, Ṭahir ed., *Mudakkirāt al-Imam Muḥammad*, Beirut: Dār al-Hilal, 2000.
- Al-Zamaḥṣarī, *al-Kaššaf’an Ḥaqā’iq al-Tanzīl*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1966.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Fiḥu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Tafsīr Al-Wasīṭ*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- al-Zuḥailiy, Wahbah, *al-Wajīz Fī Ushu al-Fiḥ*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Āmidī, Abū ‘Alī bin Muḥammad, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

- Arbiyah, Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh (suatu studi perbandingan)*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Asy Syaarif, Muhammad, *Poligami itu Wajib?*, Yogyakarta: Mumtaz, 2012.
- Baroroh, Umul, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga, dikutip oleh Sri Suhandjati Sukri (ed.). "Bias Jender dalam Pemahaman Islam"* Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- bin Ḥanbal, Imam Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Bin ‘āšūr, Ṭāhir, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*, Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1997.
- Bukhārī, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404H/1984M.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Hanafi, A., *Theologi Islam*, Jakarta: al-Husna, 1992.
- Ḥanbal, Imam Aḥmad bin, *Musnad Aḥmad*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1999.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, 24.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa kini, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Maḥmud, Mani’ Abdul Ḥalim, *Manahij al-Mufasssirīn*, cet.2, Kairo: Maktabah al-Imam, 2003.

- Mandhur, Ibn, *Lisan al-Arab* Kairo: Dār al-Ma’arif, 1119 H.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid Al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Mughiniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera 1996.
- Muḥammad Ḥusain al-Dahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Dār al-Kutub al-Hādīṭah, Jilid. II, 1999), 243.
- Muḥammad, Naṣr Farīd, *al-Madḥal al-Wasīd li al-Dirāsah al-Šarī’ah al-Islāmiyyah wa Fiqhu al-Tašrī’*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 1996).
- Mulia, Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: SM dan Naufan Pustaka, 2014.
- Muslim, Imam, *Šaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2000.
- Muzdhar, Atho’ dan Khoiruddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, *Abduh dan Teologi Rasional*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I, 1996.
- Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I, 1996.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009.
- Nawawi, Rifa'at Syauqy, *Rasionalitas tafsir Muhamad Abduh*, Jakarta Paramadina, 2002.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Quṭb, Sayyid, *Fī zilal al-Qur'ān*, Dār al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1967.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Riḍā, Rašīd, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Ḥakīm*, Mesir: Dār al-Manār, 1367 H.
- Riḍā, Rašīd, *Tārīḥ al-Ustād al-Imam Muḥammad 'Abduh*, Mesir: al-Manār, 2003.
- Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Shihab, Muhammad Quraish, *Studi Kritis Tafsir al-Manâr karya Muhammad 'Abduh*, Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet. I, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011. 35.
- Suprpto, Bibit, *Liku liku poligami*, Yogyakarta, Al-Kautsar, 1990.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.
- Syatahat, Abdullah Mahmud, *Manhaj al-Imâm Muḥammad 'Abduh fî al-Tafsîr al-Qu'ân*, Kairo: Nasyr al-Rasail, 1998.
- Ṭahir al-Tanḥî (ed.), *Muḍakkirât al-Imâm Muḥammad 'Abduh*, Kairo: Dar al-Hilâl, 2003.
- Tholabi Kharlie, Ahmad, *Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam Tafsîr Al-Manâr*, Tajdid, Vol. 25, No. 2, (2018).
- W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Yentriyani, Andy dkk, *Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2009), 60.
- Yentriyani, Andy dkk, *Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009.
- Zaidan Said Agil Husin x, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Jakarta: Penamadani, 2005.

Zaidan Syaikh Dr. Abdul Karim, *Al-mufasssal fi ahkam al-mar'ah*, Muassah al-Risalah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), jilid VI, 290.

‘Imārah, Muḥammad, *Al-A‘māl Al-Kāmilah Li Al-Imam Muḥammad Abduh*, Beirut: Al-Mu‘assasah Li Al-Tauzi‘ Wa Al-Našr, 1972.

‘Imārah, Muḥammad, *Al-A‘māl Al-Kāmilah li Al-Imam Muḥammad Abduh*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980.

‘Imārah, Muḥammad, *Al-A‘māl Al-Kāmilah Li Al-Imam Muḥammad Abduh*, Beirut: Al-Mu‘assasah Li Al-Tauzi‘ Wa Al-Našr, 1980.

Sumber Lain

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

An-Nida’ (*Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*), Tafsir Hadis, edisi CXV tahun XX, Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, Oktober-Nopember 1996 M, 28.

Marzuki, “*Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan*”. Tesis S-2 di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996, 177.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000), 128.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap: Mas'ud
2. Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 06, 08, 1992
3. Alamat Rumah : Dukuh Madrasah Rt/Rw 02/02 Desa
Kepunduan Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon
- HP. : 082324448895
- E-mail : ahmadroyhan27@gmail.com

B. Riwayat Hidup

1. Jenjang Pendidikan :
 - a. SDN Kepunduan
 - b. Pon-pes al-Qur'aniah tingkat wustha
 - c. Paket C

d. S1 IAIN Pekalongan

e. S2 HKI Prodi Ilmu Agama Islam UIN
Walisongo Semarang

Semarang,

Mas'ud
NIM: 2000018012